

**REVITALISASI FUNGSI WAKAF TERHADAP
PENANGANAN PANDEMI COVID-19 OLEH BADAN WAKAF
INDONESIA DALAM PROGRAM
WAKAF PEDULI INDONESIA
PERSPEKTIF MAQOSHID JASSER AUDA**

Thesis

Dosen Pembimbing :
Dr. Sudirman, M.A.
Dr. Burhanuddin Susanto M. Hum.

Oleh :
Miladu Ahadi Ahmad
200201210033



**PROGRAM MAGISTER AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**REVITALISASI FUNGSI WAKAF TERHADAP
PENANGANAN PANDEMI COVID-19 OLEH BADAN WAKAF
INDONESIA DALAM PROGRAM
WAKAF PEDULI INDONESIA
PERSPEKTIF MAQOSHID JASSER AUDA**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk
memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan

Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh :

Miladu Ahadi Ahmad

200201210033



**PROGRAM MAGISTER AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis Dengan Judul:

REVITALISASI FUNGSI WAKAF TERHADAP PENANGANAN PANDEMI COVID-19 OLEH BADAN WAKAF INDONESIA DALAM PROGRAM WAKAF PEDULI INDONESIA PERSPEKTIF MAQOSHID JASSER AUDA

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 30 Mei 2022

Dr. Sudirman, M.A.

NIP 197708222005011003


Pembimbing I

Malang, 30 Mei 2022

Dr. Burhanuddin Susanto M. Hum.

NIP 197801302009121002


Pembimbing II

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.

NIP 196512311992031046

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miladu Ahadi Ahmad
NIM : 200201210033
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Tesis : Revitalisasi Fungsi Wakaf terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 oleh Badan Wakaf Indonesia dalam Program Wakaf Peduli Indonesia Perspektif Maqoshid Jasser Auda

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur plagiasi, maka penulis bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Ponorogo, 30 Mei 2022

Hormat penulis,



Miladu Ahadi Ahmad

NIM 200201210033

KATA PENGANTAR

Ucapkan syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Hanya dengan karunia dan pertolongan-Nya, karya sederhana ini dapat terwujud. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kita jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak selaku direktur pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag selaku ketua prodi magister Al Ahwal Al Syakhshiyah.
4. Dr. Sudirman, M.A. dan Dr. Burhanuddin Susanto M. Hum. Selaku dosen pembimbing Thesis.
5. Segenap Dosen program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf serta Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian tesis ini.
7. Kedua orang tua, Alm. H. M. Anwari Ahmadi dan Hj. Luluk Maslachah yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan doa kepada penulis.
8. Untuk Badan Wakaf Indonesia yang telah membantu penulis dengan memberikan data-data penunjang penelitian ini.
9. Untuk Ihda Mahila alawiyah yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa memberikan manfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Ponorogo, 30 Mei 2022

Penulis,

Miladu Ahadi Ahmad

NIM 200201210033

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	=	tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	' (koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = a> misalnya قال menjadi qa>la

Vokal (i) panjang = i> misalnya قيل menjadi qi>la

Vokal (u) panjang = u> misalnya دون menjadi du>na

Khusus untuk *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan "aw" da "ay" seperti berikut

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' *marbutah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila Ta' *marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-ri-salat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....

3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*

4. *Billah 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintegrasian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalat”.

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
نبذة مختصرة.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Orisinalitas Penelitian	5
F. Definisi Istilah.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Wakaf	15
B. Wakaf Peduli Indonesia.....	18
C. Maqoshid Syari'ah perspektif Jasser Auda.....	21
D. Kerangka Berpikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Kehadiran Peneliti	32
C. Latar Penelitian.....	33

D. Data dan Sumber Data Penelitian.....	33
E. Pengumpulan Data	34
F. Teknik Pengolahan Data	37
G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV: PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	39
A. Gambaran Umum Badan Wakaf Indonesia dan Latar Penelitian	39
1. Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia.....	41
2. Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia	41
3. Dasar Pijakan Legalitas Badan Wakaf Indonesia.....	42
B. Paparan Data Dan Hasil Penelitian	44
1. Kontribusi Badan Wakaf Indonesia terhadap penanganan pandemi covid-19 melalui program Wakaf Peduli Indonesia.....	44
2. Revitalisasi fungsi wakaf terhadap penanganan Pandemi Covid-19 oleh Badan Wakaf Indonesia dalam program Kalisa.....	49
BAB V: PEMBAHASAN.....	53
A. Kontribusi Badan Wakaf Indonesia terhadap penanganan pandemi covid-19 melalui program Wakaf Peduli Indonesia.....	53
B. Revitalisasi fungsi wakaf terhadap penanganan Pandemi Covid-19 oleh Badan Wakaf Indonesia dalam program Kalisa.....	62
1. Rasiolegis distribusi hasil wakaf dalam program Kalisa terhadap <i>mauquf 'alaih</i> pasca berakhirnya pandemi Covid-19 perspektif maqoshid Jaser Auda	62
2. Pemrioritasan 3 golongan sebagai <i>mauquf 'alayh</i> dalam program Kalisa perspektif maqoshid Jaser Auda.....	101
BAB VI: PENUTUP	147
A. Kesimpulan	147
B. Implikasi.....	153
C. Saran.....	153
DAFTAR PUSTAKA	155

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian	10
Gambar 2.1 Maqoshid Syari'ah Jasser Auda	22
Gambar 2.2 Pola Pemikiran Penelitian	29
Tabel 3.1 Instrumen Penelitian	35
Tabel 5.1 Diskursus 4 Madzhab <i>Mauquf 'alayh</i> yang potensi punah	73
Tabel 5.2 Pandangan Universal Para Fakih terhadap <i>Mauquf 'alayh</i> yang berpotensi punah	86
Tabel 5.3 Hasil Analisis Rasiolegis Wakaf dengan Golongan Penerima Hasil Wakaf yang Berpotensi Punah Perspektif Maqoshid Jaser Auda	94
Tabel 5.4 Tendensi Penyaluran Hasil Wakaf	126
Tabel 5.5 Hasil Analisis Pemrioritasan Tiga Golongan Penerima Hasil Wakaf Perspektif Maqoshid Jaser Auda	133

MOTTO

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيِّيرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّيرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الثُّرَيِّ وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ

“Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta saran. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dalam hal ini?’ Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.”

(HR. Bukhari)

Abstrak

Miladu Ahadi Ahmad. 2022. Revitalisasi Fungsi Wakaf Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 Oleh Badan Wakaf Indonesia Dalam Program Wakaf Peduli Indonesia Perspektif Maqoshid Jasser Auda. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (I) Dr. Sudirman, M.A. (II) Dr. Burhanuddin Susanto M. Hum.

Kata Kunci: Revitalisasi fungsi wakaf, Pandemi Covid-19, Maqashid Syari'ah Jasser Auda.

Dalam keadaan darurat ini, sebagaimana dalam program Wakaf Peduli Indonesia (Kalisa), Badan Wakaf Indonesia ingin berkontribusi menangani Covid 19 dalam sisi ekonomi. Mengingat sisi kemashlahatan dan kedaruratan pada masa tersebut, Badan Wakaf Indonesia membatasi kepada 3 objek penerima wakaf (mauquf alaih) sasaran prioritas yang berpotensi untuk punah seiring dengan berakhirnya masa pandemi.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana kontribusi Badan Wakaf Indonesia dalam menangani pandemi covid-19 melalui program Wakaf Peduli Indonesia ? (2) Bagaimana revitalisasi fungsi wakaf terhadap penanganan Pandemi Covid-19 oleh BWI dalam program Kalisa perspektif maqoshid Jasser Auda ?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara kepada Pengurus Badan Wakaf Indonesia Pusat. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan maqoshid syariah Jasser Auda. Sedangkan teknik pengolahan data yang dilakukan adalah editing, klarifikasi data, verifikasi data, dan analisis data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Latar belakang munculnya kebijakan ini adalah adanya Surat Edaran dari Kemenag untuk membantu penanganan covid-19. Sehingga oleh pihak BWI diaktualisasikan dengan membuat program kalisa. (2) Dalam fitur *cognitif nature*, kebijakan *mauquf 'alayh* berpotensi punah dan pemrioritasan 3 golongan adalah kebijakan BWI, artinya dipisahkan dari pengetahuan ilahiyah, sehingga hal tersebut tidak bersifat doktriner. Dalam fitur *wholeness*, diakomodir seluruh pendapat tentang *mauquf 'alayh* berpotensi punah dan pemrioritasan 3 golongan agar tidak bersifat biner dan pendapat tunggal. Pada fitur selanjutnya, *openess*, kebijakan tentang *mauquf 'alayh* berpotensi punah dan pemrioritasan 3 golongan didialogkan dengan kondisi pengetahuan global, sehingga kebijakan tersebut relevan dengan konteks keadaan. *Interrelated hierarchy*, dalam sub-sub bab di bawahnya, akan diambil simpul saling berkaitan, agar setiap dimensi dalam kebijakan *mauquf 'alayh* berpotensi punah dan pemrioritasan 3 golongan tidak menjadi terkotak. *multidimensionality*, di mana dalam fitur ini pengambil kebijakan dituntut untuk mendudukkan konsideran yang berupa dalil-dalil *qoth'iy* dan wawasan global, agar kebijakan *mauquf 'alayh* berpotensi punah dan pemrioritasan 3 golongan tidak keluar dari rel *syara'* dan sesuai dengan konteks pada saat itu. *Purposefulness*, dalam fitur ini diorientasikan kepada maksud dari kebijakan

mauquf 'alayh berpotensi penuh dan pemrioritasan 3 golongan, agar sesuai dengan maksud *syara*'.

Abstract

Miladu Ahadi Ahmad. 2022. The Revitalization of the Waqf Function Against the Covid-19 Pandemi Handling by the Badan Wakaf Indonesia in the Wakaf Peduli Indonesia Program Perspective of Maqoshid Jasser Auda. Postgraduate at the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor (I) Dr. Sudirman, M.A. (II) Dr. Burhanuddin Susanto M. Hum.

Keywords: Revitalization of waqf function, Covid-19 Pandemi, Maqashid Syari'ah Jasser Auda.

In this emergency situation, as in the Kalisa program, the BWI wants to contribute to dealing with Covid 19 from an economic perspective. In view of the benefit and emergency side at that time, the Indonesian Waqf Board limited it to 3 objects receiving waqf (*mauquf alaih*) priority targets that have the potential to become extinct along with the end of the Pandemi period.

The focus of the research in this study is (1) How is the contribution of the Indonesian Waqf Board in dealing with the COVID-19 Pandemi through the Waqf Cares Indonesia program? (2) How is the revitalization of the waqf function for the handling of the Covid-19 Pandemi by BWI in the Kalisa program with Jasser Auda's maqoshid perspective?

This study uses a type of empirical juridical research. Researchers collected data by interviewing the Central Indonesian Waqf Board Management. This research approach uses Jasser Auda's maqoshid sharia approach. While the data processing techniques carried out are editing, data clarification, data verification, and data analysis.

The results of this study indicate that: (1) The background to the emergence of this policy is the existence of a Circular from the Ministry of Religion to assist the handling of COVID-19. So that by BWI it is actualized by making a Kalisa program. (2) In terms of cognitive nature, the policy of *mauquf 'alayh* has the potential to become extinct and the priority of the 3 groups is the policy of BWI, meaning that it is separated from divine knowledge, so it is not doctrinal. In the wholeness feature, all opinions about *mauquf 'alayh* are potentially extinct and prioritizing 3 groups so that they are not binary and single opinions. In the next feature, openness, the policy on *mauquf 'alayh* has the potential to become extinct and the prioritization of 3 groups is discussed with global knowledge conditions, so that the policy is relevant to the context of the situation. Interrelated hierarchy, in the sub-chapters below, interrelated knots will be drawn, so that each dimension in the *mauquf 'alayh* policy has the potential to become extinct and the priority of the 3 groups does not become compartmentalized. multidimensionality, where in this feature policy makers are required to place considerations in the form of *qoth'iy* arguments and global insights, so that the *mauquf 'alayh* policy has the potential to become extinct and the prioritization of the 3 groups does not get out of the syar'i rail and is in accordance with the context at that time. Purposefulness, in this feature is oriented

to the intent of the potentially extinct *mauquf 'alayh* policy and the prioritization of 3 groups, so that it is in accordance with the intent of syara'.

نبذة مختصرة

ميلاد احدي احمد. ٢٠٢٢. تنشيط وظائف الوقف ضد التعامل مع جائحة كوفيد -١٩ من قبل مجلس الوقف الإندونيسي في برنامج رعاية الوقف لإندونيسيا من وجهة نظر مقاصد الشريعة جاسر عودة. رسالة الماجستير، قسم الأحوال الشخصية كلية الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المسرف: ١. الأستاذة الدكتورة الحاجة سوديرمان الماجستير ٢. الدكتور الحاج برهان الدين سوسمتو الماجستير

الكلمات الأساسية : تنشيط وظيفة الوقف ، جائحة كوفيد -١٩ ، مقاصد الشريعة جاسر عودة في حالة الطوارئ هذه ، كما في برنامج الوقف الإندونيسي (كاليسا) ، يريد مجلس الوقف الإندونيسي المساهمة في التعامل مع كوفيد ١٩ من منظور اقتصادي. في ضوء الفوائد والجانب الطارئ في ذلك الوقت ، قام مجلس الوقف الإندونيسي بتحديدته على ٣ كائنات تتلقى أهدافاً ذات أولوية للوقف (موقوف عليه) والتي من المحتمل أن تنقرض مع نهاية فترة الوفاء.

محور البحث في هذه الدراسة هو (١) كيف يتم مساهمة مجلس الوقف الإندونيسي في التعامل مع جائحة كوفيد ١٩ من خلال برنامج كاليسا ؟ (٢) كيف يتم تنشيط وظيفة الوقف للتعامل مع جائحة كوفيد ١٩ من قبل الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب في برنامج كاليسا من منظور مقوشد جاسر عودة؟ تستخدم هذه الدراسة نوعاً من البحث القانوني التجريبي. جمع الباحثون البيانات من خلال مقابلة إدارة مجلس الوقف الإندونيسي المركزي. يستخدم منهج البحث هذا منهج مقوش الشريعة الذي وضعه جاسر عودة. بينما تقنيات معالجة البيانات التي يتم تنفيذها هي التحرير وتوضيح البيانات والتحقق من البيانات وتحليل البيانات.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن: (١) خلفية ظهور هذه السياسة هو وجود منشور من وزارة الدين للمساعدة في التعامل مع كوفيد ١٩. بحيث يتم تحقيقه بواسطة وكالة الأوقاف الأندونيسية من خلال إنشاء برنامج . (٢) من حيث الطبيعة المعرفية ، فإن سياسة موقوف عليه قد تنقرض ، وأولوية المجموعات الثلاث هي سياسة الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب ، بمعنى أنه منفصل عن المعرفة الإلهية ، لذلك فهو ليس عقائدياً. في سمة الشمولية ، من المحتمل أن تنقرض جميع الآراء حول "موقوف عليه" وتعطي الأولوية لثلاث مجموعات بحيث لا تكون آراء ثنائية أو فردية. في السمة التالية ، الانفتاح ، من المحتمل أن تنقرض السياسة المتعلقة بالموقف عليه ، وتتم مناقشة تحديد أولويات المجموعات الثلاث مع ظروف المعرفة العالمية ، بحيث تكون السياسة ذات صلة بسياق الموقف. التسلسل الهرمي المترابط ، في الفصول الفرعية أدناه ، سيتم رسم العقد المترابطة ، بحيث يمكن أن ينقرض كل بُعد في سياسة "الموقف عليه" ولا تصبح أولوية المجموعات الثلاث مقسمة. تعددية الأبعاد ، حيث يُطلب من صانعي السياسات في هذه الميزة وضع الاعتبارات في شكل الحجج القوطية والرؤى العالمية ، بحيث يكون لسياسة موقوف عليه إمكانية الانقراض ولا يخرج تحديد أولويات المجموعات الثلاث من السكك الحديدية

الشارعة ومتوافقة مع السياق في ذلك الوقت. الهدف ، في هذه الميزة موجه إلى القصد من سياسة موقوف عليه التي يُتَـمَل أن تكون منقرضة وتحديد أولويات ٣ مجموعات ، بحيث تتوافق مع نية الشارع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Salah satu bentuk filantropi dalam islam yang dipandang efektif dan relevan dalam konteks kekinian (saat Pandemi) adalah wakaf, karena wakaf dinilai memiliki fitur keberlangsungan manfaat selamanya dan fleksibilitas penentuan peruntukan wakaf sejauh tidak disyaratkan oleh pewakaf (*Waqif*)¹. Dalam keadaan darurat ini, sebagaimana dalam program Wakaf Peduli Indonesia (Kalisa), Badan Wakaf Indonesia ingin berkontribusi untuk turut memutus mata rantai persebaran Covid 19. Mengingat sisi kemashlahatan dan kedaruratan pada masa tersebut, Badan Wakaf Indonesia membatasi kepada 3 objek penerima wakaf (*mauquf alaih*) sasaran prioritas, yaitu (1) Dana bantuan tunai untuk orang tua mahasiswa prasejahtera yang terkena dampak sosial ekonomi pandemi covid 19, (2) pengadaan ventilator di rumah sakit daerah yang terkena dampak pandemi covid 19, (3) dana bantuan tunai untuk para ulama yang terkena dampak sosial ekonomi pandemik covid-19 bekerjasama dengan Dewan Dakwah Indonesia (DDI)². Ketiga peruntukan tersebut merupakan inovasi akibat dari adanya keadaan darurat Pandemi, yang karakteristiknya berbeda dengan peruntukan wakaf umumnya.

Sebuah klaim kemashlahatan tidak boleh menyalahi ketentuan *syara*'. Pada prakteknya, program Kalisa berpotensi berseberangan dengan ketentuan

¹ Abu Bakar Syatho, *Ianah at-Tholibin*, (Beirut, Darul Kutub Ilmiah, 2019) j 3, h 173.

² Badan Wakaf Indonesia, KALISA : Wakaf Peduli Indonesia, *BWI*, diakses pada tanggal 8 April 2022, <https://www.bwi.go.id/kalisa-wakaf-peduli-indonesia/>.

fikih. Seperti diketahui, dalam kaitannya dengan penentuan *mauquf 'alaih* oleh *waqif*, wakaf memiliki karakteristik yang kaku, apapun yang dikatakan *waqif* dalam akad wakaf harus ditunaikan. Bahwa akad wakaf mengikat itu tercermin dalam pendapat, bahkan oleh para ahli fikih diilustrasikan bahwa penentuan yang telah diutarakan oleh *waqif* kekuatannya sama seperti penentuan yang ditentukan oleh *Syari*³. Menurut *Syafi'iyah*, ketentuan penentuan peruntukan wakaf tidak boleh sembarangan, mengingat spirit wakaf adalah berderma yang kemanfaatannya dirasakan untuk selamanya⁴, sehingga penentuan *mauquf 'alaih* harus memenuhi beberapa persyaratan yang salah satunya merupakan *ashlun maujudun wa far'un l>a yanqothi'u*⁵ (*mauquf 'alaih* harus ada saat dilangsungkan wakaf dan tidak berpotensi habis/punah). Di sisi lain, program kalisa terindikasi dan berpotensi untuk habis, karena pemanfaatannya hanya terbatas selama berlangsungnya Pandemi, dengan kata lain, kemanfaatan wakaf akan terputus seiring dengan melandainya atau berakhirnya pandemi.

Studi filantropi khususnya wakaf dengan model seperti yang dipraktekkan pada program Kalisa telah mengalami perkembangan, mulai dari kajian seputar *fundrising*, pengelolaan atau model dan pendistribusian wakaf. Dalam hal pengumpulan dana model *wakaf* uang masih diperdebatkan oleh para ulama' mulai *salaf* hingga *khalaf*.⁶ Studi terkini lebih terfokus pada kajian seputar pengelolaan wakaf uang yang hanya bersifat sementara dan berjangka waktu

³ Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2012), j 2, h 85.

⁴ Abu Bakar Syatho, *Iinah at-Tholibin*, (Beirut, Darul Kutub Ilmiah, 2019) j 3, h 172.

⁵ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Imarotullah, t.t), j 1, h 319.

⁶ M. Wahib Aziz, 'Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam', *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, 19, (2017), h 19.

(*muaqqot*), seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Hukum Islam.⁷ Dari berbagai kajian literature yang ada, problematika pendistribusian wakaf yang sesuai dan mampu menjawab permasalahan dalam konteks kekinian.

Peneletian ini didasarkan pada argument peneliti bahwa penentuan *mauquf 'alaih* dalam program Kalisa yang diorientasikan pada kemashlahatan di era Pandemi Covid-19. Nilai kemashlahatan menurut teori Jaser Auda harus tidak menyela koridor *syara'* terlebih dahulu sebelum kemudian dapat dikatakan bahwa hal tersebut memang memiliki daya *mashlahat*. Selain itu, daya kemashlahatan hendaknya bersifat umum dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tidak terbatas kepada kelompok tertentu, sementara dalam kajian program Kalisa, ditemukan peruntukan objek wakaf terbatas kepada 3 pihak. Dengan kata lain, payung kemashlahatan dalam memberikan kebijakan peruntukan *mauquf 'alaih* harus masuk dalam kategori unsur yang memiliki urgensi tinggi.

Orientasi dalam tulisan ini terbatas pada kemashlahatan penentuan peruntukan/objek wakaf (*mauquf alaih*) program Kalisa dengan dianalisis menggunakan teori *Maqoshid* Jaser Auda. Fokus mashlahah dalam kajian ini diarahkan untuk menganalisis sejauh mana dampak kebermanfaatannya dan ketepatan pemilihan 3 kelompok prioritas yang dipilih oleh Badan Wakaf Indonesia. Dengan kata lain, peneliti ingin menguji ketepatan dan efektifitas program Kalisa (Wakaf

⁷ Ilyas Ismail dkk, "Wakaf Dalam Jangka Waktu Tertentu (Suatu Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Hukum Islam)", *Jurnal Ilmu Hukum*, 3, (Februari, 2015) h 30.

Peduli Indonesia) oleh Badan Wakaf Indonesia dalam upaya BWI untuk turut berpartisipasi terhadap solusi penyelesaian kasus Pandemi Covid-19 di Indonesia.

B. Fokus Penelitian

Adapun setelah menimbang deskripsi kontekstual yang dipaparkan dalam latar belakang, selanjutnya penelitian ini akan mencoba menjawab :

1. Bagaimana kontribusi Badan Wakaf Indonesia dalam menangani pandemi covid-19 melalui program Wakaf Peduli Indonesia ?
2. Bagaimana revitalisasi fungsi wakaf terhadap penanganan Pandemi Covid-19 oleh Badan Wakaf Indonesia dalam program Wakaf Peduli Indonesia perspektif maqoshid Jasser Auda ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan kontribusi program wakaf Kalisa dalam penanganan Pandemi covid-19.
2. Menganalisis revitalisasi fungsi wakaf terhadap penanganan Pandemi Covid-19 oleh Badan Wakaf Indonesia dalam program Wakaf Peduli Indonesia perspektif maqoshid Jasser Auda

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini secara sasaran dibedakan menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut beberapa manfaat penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih wawasan baru tentang salah satu instrument filantropi islam, yaitu wakaf.
- b. Pengembangan keilmuan atas permasalahan *mauquf 'alaih* agar tepat guna, sesuai sasaran dan tidak menyimpang dari koridor hukum islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai naskah intelektual bagi Badan Wakaf Indonesia dan pemerhati wakaf yang kemudian dapat digunakan sebagai pijakan dan acuan yang bersifat akademik dalam sukseksi salah satu programnya yaitu Kalisa untuk mengatasi dampak Pandemi covid-19.
- b. Menjadi pijakan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang ahwal al-syakhsiyah khususnya dalam bidang filantropi islam dan wakaf.

E. Orisinalitas Penelitian

Setelah melakukan pengamatan secara radikal, peneliti menemukan banyak penelitian yang mengambil wakaf sebagai objek penelitian, akan tetapi tidak ada orientasi penelitian yang menjadikan wakaf sebagai objek penelitian yang mengkaji tentang bahwa wakaf merupakan salah satu instrumen yang digunakan sebagai solusi dalam menghadapi Pandemi covid 19, terkhusus menjadikan salah satu program Badan Wakaf Indonesia, yaitu Wakaf Peduli Indonesia yang kemudian disingkat

(KALISA). Selain itu, ketika melakukan penelitian terkait dengan wakaf, mayoritas kebanyakan hanya berhenti pada fundrising (akad dsb) dan pengelolaan saja. Tidak ada yang menyentuh dalam tataran peruntukan, padahal isu ini juga merupakan isu yang penting, mengingat peneliti memastikan sasaran hasil wakaf tepat sasaran dan sesuai dengan koridor islam. Beberapa penelitian tersebut di antaranya adalah :

Dalam penelitian ini, peneliti menemui beberapa objek yang menarik dikaji, namun kemudian peneliti menjatuhkan pilihannya kepada objek penelitian yang sedang dikaji. Karena menurut peneliti, objek inilah yang masih *up to date* sehingga kebaruannya sudah tidak diragukan lagi, dan yang terpenting memiliki distingsi dan corak yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lain. Dalam hal wakaf, ada beberapa penelitian yang meneliti tentang *fundrising*, kaitannya dengan wakaf *muaqqot*, atau wakaf dengan jangka waktu tertentu dengan menggunakan pisau analisis teori yang sangat bermacam-macam, di antaranya ketika wakaf *muaqqot* dilihat dengan perspektif wakaf menurut Imam Syafi'I yang telah diteliti oleh M. Khusaini⁸, yang mengatakan bahwa wakaf ini tidak sah, sebab dalam penelitiannya, terdapat perbedaan perspektif menurut madzhab syafi'I bahwa wakaf merupakan ditahan pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya. Selain menganalisa wakaf *muaqqat* menggunakan perspektif fikih, juga ada yang mengembangkan dengan perspektif komparatif antara hukum Negara dan fikih. Seperti yang telah diteliti oleh

⁸ M Khusaini, "Wakaf Muaqqat Perspektif Madzhab Syafi'I", *semantic scholar* (2020), h 33.

Ilyas Ismail, Nurul Hukmiah, dan Syahrizal Abas, bahwa kemudian, wakaf berjangka waktu tidak serta merta dalam kurun waktu yang seenaknya dikehendaki wakif, dalam hal ini, peneliti mengkomparasikan antara hukum Negara dan fikih.⁹ Selain itu, ada yang melakukan penelitian dengan menggunakan skup yang lebih luas, yaitu mencoba menganalisis pendapat ulama' yang memperbolehkan wakaf *muaqqot* dan pendapat ulama' yang menyaratkan wakaf secara selamanya¹⁰, sehingga memandang banyaknya peneliti yang melakukan penelitian tentang pola *fundrising* program BWI Kalisa khususnya wakaf dengan jangka waktu ini dianggap kurang menarik untuk diteliti.

Selain komponen *fundrising*, terdapat objek lain yang dapat dikaji, yakni wakaf tunai. Di mana perbedaan pendapat *fuqoha'* sangatlah beragam dalam menyikapi hal demikian. Dalam term ini, banyak penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, baik dengan paradigam positivistik, kaitannya dengan hukum boleh atau tidaknya wakaf tunai, hingga peran kebermanfaatannya wakaf tunai. Beberapa penelitian ini di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh M Wahib Aziz, peneliti mencoba menganalisis hukum wakaf tunai dengan perspektif hukum islam secara luas, mengukur potensi prospek wakaf tunai, dan

⁹ Ilyas Ismail dkk, "Wakaf Dalam Jangka Waktu Tertentu (Suatu Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Hukum Islam)", *Jurnal Ilmu Hukum*, 3, (Februari, 2015) h 30.

¹⁰ Kholid Masyhari, "Analisa Pendapat Ulama Terhadap Batasan Waktu Dalam Wakaf Dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Iqtishod*, 6, (2019), h 26.

memberikan formula dalam mengoptimalkan wakaf tunai di Indonesia¹¹. Dalam tataran aplikatif, penelitian wakaf tunai juga pernah dilakukan, yaitu oleh Syafrudin Arif Marah, yang melakukan penelitian tentang peran wakaf sebagai instrument alternative redistribusi keuangan islam, peneliti memaparkan tentang bagaimana wakaf dalam menjawab redistribusi keuangan islam¹². Begitu juga aspek problematika dan prospek wakaf uang di Indonesia, aspek ini sudah terrekam sistematis dalam penelitian yang telah diusung oleh Firman Muntaqo¹³.

Menginjau pada objek penelitian terkait pengelolaan dan pendistribusian wakaf, akan semakin mengkerucut dan mempertegas orisinalitas penelitian yang diteliti, beberapa penelitian tentang peruntukan atau *mauquf 'alaih* ini juga beragam, seperti halnya penelitian dalam aspek wakaf tunai, dalam aspek ini juga membahas problematika *mauquf 'alaih* dengan menggunakan paradigam positifistik, seperti penelitian yang dilakukan oleh Lukman Hakim, yang menganalisa hukum perubahan *mauquf alauh* dengan menggunakan teori fikih 4 madzhab¹⁴. Dalam pengembangannya, *mauquf 'alaih* juga ditarik ke berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, eksistensi wakaf dalam peranannya membantu

¹¹ M. Wahib Aziz, 'Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam', *International Journal Ihyā' 'Ulum al-Din*, 19, (2017), h 19.

¹² Syafrudin Arif Marah, "Wakaf Tunai sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam", *Jurnal La Riba*, 6, (Juli, 2010), h 86.

¹³ Firman Muntaqo, "Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia", *Jurnal al-Ahkam*, 25, (April, 2015), h 87.

¹⁴ Lukman Hakim, Merubah Peruntukan Wakaf dalam Perspektif Empat Madzhab", *Jurnal al-Risalah*, (Oktober, 2015), h 29.

melakukan pengembangan dalam bidang pendidikan juga telah nyata¹⁵. Distingsi penelitian tersebut dengan penelitian yang hendak diteliti, bahwa penelitian di atas mencoba menghubungkan peranan wakaf terhadap pendidikan, sedangkan penelitian yang hendak diteliti mencoba untuk menguraikan peran wakaf dalam upaya mengentas Pandemi covid-19. Penelitian tentang peran wakaf dalam upaya mengentas Pandemi covid-19 juga sudah mulai bermunculan dengan fokus pembahasan yang sangat beragam, ada yang menganalisis peran wakaf tunai terhadap Pandemi, da ada yang membahas tentang wakaf non tunai. Beberapa penelitian wakaf tunai, seperti penelitian yang mengorientasikan eksistensi program Dompot Dhuafa sebagai salah satu strategi pemberdayaan masyarakat di tengah Pandemi Covid-19¹⁶. Dan dengan skup yang lebih luas seperti penelitian yang menggambarkan tentang bagaimana wakaf uang dalam membantu mengentas permasalahan ekonomi saat Pandemi¹⁷. Begitu juga wakaf non tunai, seperti penelitian yang mengorientasikan penelitiannya tentang pemanfaatan tanah wakaf yang ditanami oleh sayuran untuk menopang ketahanan pangan masyarakat selama Pandemi covid-19¹⁸. Beberapa penelitian di atas menjadi berbeda dengan penelitian yang

¹⁵ Abdurrahman Kasdi, "Pemberdayaan Wakaf Produktif untuk Pengembangan Pendidikan". *Jurnal Edukasia*, 11, (2016), h 34.

¹⁶ M Faiz Abudalisa, dan M. Hafiar Baidhowi, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Masa Pandemi melalui Program Peduli Dampak Corona (APDC) di LAZ Dompot Dhuafa Cabang Malang". *Mazawa*, 2, (2021), h 24.

¹⁷ Rini Hayati Lubis dan Sri Indah Lestari, "Wakaf Uang: Solusi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal of Islamic Social Finance Management*, 2, (2021), h 18.

¹⁸ Agus Nugroho Setiawan dan Septi Nur Wijayanti, "Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Budidaya Sayuran di Masa Pandemi Covid-19", *Community Empowerment*, 6, (2021), h 35.

hendak diteliti, fokus penelitian ini mengorientasikan kepada analisis rasionalisasi peruntukan wakaf dalam program Kalisa.

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

No	Nama	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	M Khusaini, "Wakaf Muaqqat Perspektif Madzhab Syafi'i"	Memfokuskan penelitian dengan penelitian wakaf	Ranah fund rising, penelitian yang diteliti menganalisis peran.	Terlihat jelas corak penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang kemudian menjadikan
2	Ilyas Ismail dkk, "Wakaf Dalam Jangka Waktu Tertentu (Suatu Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Hukum Islam)"	Pembahasan di dalamnya memiliki kesamaan dalam penelitian tentang wakaf	Penelitian ini menganalisis tentang hukum wakaf dengan jangka waktu tertentu	penelitian ini terlihat tanda-tanda keorisinalitasannya, penelitian ini membahas tentang peruntukan hasil dari wakaf dana dalam program BWI, yaitu KALISA. Yang dalam hal ini membahas urgensi
3	Kholid Masyhari, "Analisa Pendapat Ulama Terhadap Batasan Waktu Dalam Wakaf Dan Akibat Hukumnya",	Kajian yang diangkat berorientasikan pada wakaf	Penelitian ini membahas tentang bagaimana wakaf muaqqat di hadapan pendapat Ulama dan konsekwensi hukumnya.	atas pemrioritasan 3 kelompok sebagai salag satu solusi dalam menyelesaikan permasalahan Pandemi covid-19.
4	M. Wahib Aziz, "Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam"	Kajian yang dilakukan peneliti memiliki kesamaan yaitu pengelolaan wakaf tunai.	Penelitian ini menitik beratkan tentang <i>fundrising</i>	
5	Syafrudin Arif Marah, "Wakaf	Persamaan penelitian ini	Dalam penelitian ini, fokus	

	Tunai sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam”	berorientasikan terhadap keberlangsungan wakaf.	kajiannya membahas tentang bagaimana wakaf mampu menjadi entitas redistribusi keuangan dalam islam
	Firman Muntaqo, “Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia”	Membahas tentang problematika seputar wakaf	Fokus dalam merekam pro dan kontra wakaf produktif
	Lukman Hakim, Merubah Peruntukan Wakaf dalam Perspektif Empat Madzhab”	Pembahasan penelitian ini fokus terhadap peruntukan	Penelitian ini membahas tentang problematika peruntukan wakaf, yaitu perubahan peruntukan wakaf jika ditinjau pendapat 4 madzhab
	Abdurrahman Kasdi, “Pemberdayaan Wakaf Produktif untuk Pengembangan Pendidikan”.	Penelitian ini memiliki kesamaan, yaitu memandang pemberdayaan wakaf terhadap <i>mauquf alaih</i>	Yang menjadi <i>Mauquf ‘alaih</i> dalam penelitian ini adalah bidang pendidikan
	M Faiz Abudalisa, dan M. Hafiar Baidhowi, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Masa Pandemi melalui Program Peduli Dampak Corona	Sama dalam hal membahas tentang peranan wakaf dalam mengentas Pandemi covid-19	Objek penelitian ini adalah memberdayakan masyarakat di tengah Pandemi covid 19 melalui program LAZ Dompot Dhuafa Cabang Malang

	(APDC) di LAZ Dompot Dhuafa Cabang Malang”.		
	Rini Hayati Lubis dan Sri Indah Lestari, “Wakaf Uang: Solusi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19”	Membahas wakaf tunai sebagai entitas yang berperan dalam membantu krisis ekonomi akibat Pandemi covid-19.	Skup dalam pembahasan penelitian ini lebih universal, yaitu pembahasan peran wakaf tunai untuk masyarakat di tengah Pandemi covid-19
	Agus Nugroho Setiawan dan Septi Nur Wijayanti, “Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Budidaya Sayuran di Masa Pandemi Covid-19”	Membahas tentang peran wakaf dalam membantu mengentas Pandemi covid-19	Mengorientasikan penelitiannya terhadap wakaf sebagai instrument untuk membantu ketahanan pangan di tengah Pandemi covid-19

Sehingga dapat disimpulkan distingsi dari penelitian ini dengan penelitian sebelum-sebelumnya adalah penelitian ini menitikberatkan focus terhadap permasalahan mauquf alayh, yaitu tentang bagaimana pendistribusian hasil wakaf pasca berakhirnya pandemi covid-19, juga bagaimana ketika skup penerima hasil wakaf dibatasi kepada beberapa golongan saja.

F. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan, agar tidak terdapat salah paham, atau kejumpuhan akibat kesamaan makna, oleh karena itu, perlu dijelaskan beberapa pengertian di bawah ini :

1. Revitalisasi Fungsi

Revitalisasi memiliki maksud bahwa secara fungsional, Badan Wakaf Indonesia menemukan kembali dan mencetuskan wakaf sebagai salah satu instrument filantropi dalam islam yang memiliki peruntukan secara luas, dan oleh Badan Wakaf Indonesia dikhususkan terhadap peruntukan solusi Pandemi Covid-19.

2. Wakaf

Wakaf adalah salah satu instrument filantropi Islam yang notabene berupa modal abadi dan peruntukan yang fleksibel, diharapkan mampu turut berpartisipasi dalam membantu menyelesaikan permasalahan Pandemi Covid 19.

3. Pandemi Covid 19

Sebuah bencana yang melanda mayoritas Negara di dunia, yang berupa virus yang menyerang pernafasan. Hal tersebut berdampak pada perekonomian dunia, mental dan psikis penduduk dunia.

4. Maqoshid Syari'ah

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan gagasan pemikiran maqoshid syari'ah oleh Jasser Auda. Di mana teori tersebut yang akan dijadikan dasar pijakan untuk menganalisis data temuan.

5. Kalisa

Wakaf Peduli Indonesia (Kalisa) merupakan program Badan Wakaf Indonesia untuk membantu sesama yang membutuhkan. Fokus Program Kalisa adalah berkontribusi dalam memutus mata rantai Covid-19.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Wakaf

1. Pengertian dan Hukum Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, *waqf* yang berarti menahan, berhenti, atau diam¹⁹. Maksud dari menahan adalah untuk tidak diperjualbelikan, dihadiahkan, atau diwariskan. Menurut istilah *syar'i*, wakaf adalah suatu ungkapan yang mengandung penahanan harta miliknya kepada orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan.

Pada dasarnya, hukum wakaf adalah *sunnah*. Hal ini merujuk pada *Al-quran* surah *Al-Hajj* ayat 77 dan *Ali Imran* ayat 92. Sementara berdasarkan hukum positif, wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 mengenai Pelaksanaan Undang-undang No. 41 tahun 2004.

2. Pembagian Wakaf Berdasarkan Peruntukannya

Wakaf Ahli atau disebut juga dengan *dzurri* atau *'alal aulad* adalah bertujuan untuk kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan kerabat sendiri. Misalnya harta yang disumbangkan hanya dapat dimanfaatkan oleh keluarga besar demi kebaikan. Maka hal tersebut sudah

¹⁹ Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *Al-'Iqna fi Hall al-Alfadz Abi Syuza*, (Dar al-Ihya al-Kutub: Indonesia, t.t), 319.

termasuk wakaf misalnya rumah yang diwakafkan untuk saudara yang tidak punya tempat tinggal²⁰.

Wakaf *Khairi* (kebajikan) adalah wakaf yang dilakukan untuk kepentingan agama atau masyarakat (kebajikan umum). Manfaat dari jenis wakaf ini dapat dirasakan untuk kebaikan umat dalam kepentingan agama. Misalnya, tanah yang disumbangkan untuk membangun prasarana bangunan kesehatan gratis atau area pemakaman.

3. Pembagian Wakaf Berdasarkan Waktunya

Berdasarkan waktunya, ada dua macam wakaf, yaitu: *Muabbad*, yaitu yang diberikan untuk selamanya. Hak kepemilikan harta sepenuhnya diserahkan demi kebaikan umat tanpa batas waktu.

Mu'aqqot, yaitu yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya jika *wakif* masih mempertimbangkan hak ahli waris atau kebutuhan di masa depan harta diberikan dengan hak guna dengan jangka waktu tertentu. Selama jangka waktu yang diberikan benda, tanah, atau uang harus dimanfaatkan untuk mendapat nilai tambah untuk kepentingan sosial.

4. Syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya apabila terpenuhi rukun dan syaratnya.

a. Rukun Wakaf²¹

²⁰ Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *Al- 'Iqna fi Hall al-Alfadz Abi Syuza*, 330.

- 1) *wakif*, syaratnya; Mempunyai kecakapan untuk melakukan tabarru, yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materi. baligh, berakal sehat, dan tidak terpaksa.
- 2) *Mauquf*, syaratnya; Harta yang bernilai dan tahan lama. Milik sendiri
- 3) Mauquf²¹ Alaih (yang berhak menerima hasil wakaf itu),
- 4) Akad / Shighat (pernyataan atau ikrar wakif/peruntukan wakaf), misalnya: “Penulis wakafkan ini kepada masjid, sekolah orang yang tidak mampu dan sebagainya” tidak perlu qabul (jawab) kecuali yang bersifat pribadi (bukan bersifat umum)

b. Syarat Wakaf

- 1) Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab perbutan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu. Bila seseorang mewakafkan kebun untuk jangka waktu 10 tahun misalnya, maka wakaf tersebut dipandang batal. Tetapi permasalahan ini masih dianggap khilaf.
- 2) Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk mesjid, mushalla, pesantren, pekuburan (makam) dan lainnya. Namun, apabila seseorang mewakafkan sesuatu tanpa menyebut tujuannya, hal itu dipandang sah sebab penggunaan benda-benda wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima harta-harta wakaf tersebut.
- 3) Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan, tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang

²¹ Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *Al- 'Iqna fi Hall al-Alfadz Abi Syuza*, 325.

- 4) Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak khiyar (membatalkan atau meneruskan wakaf yang telah diucapkan) sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.
- 5) Saat dilangsungkannya akad wakaf, *mauquf 'alaih* harus sudah ada atau wujud, dan tidak berpotensi punah.

B. Wakaf Peduli Indonesia

Wakaf Peduli Indonesia (Kalisa) merupakan program Peduli yang digulirkan Badan Wakaf Indonesia untuk membantu sesama yang membutuhkan. Fokus Program Kalisa saat ini adalah membantu masyarakat terdampak wabah Covid 19²².

a. Skema Fundraising Kalisa

Terbagi menjadi dua, *muabbad* dan *muaqqot*. Keduanya berbeda dalam kadar waktu, wakaf *muabbad* berarti seorang *waqif* mewakafkan hartanya selama-lamanya, dan tidak memiliki hak kepemilikan. Sedangkan wakaf *muaqqot*, gambarannya, ketika ada seseorang mewakafkan hartanya 100.000 dalam jangka waktu 1 tahun, maka hartanya akan kembali pada akhir tahun²³.

b. Pengelolaan dan Peruntukan

Pengelolaan dana wakaf yang masuk dilakukan oleh LKS PWU yang telah ditunjuk oleh BWI. Setelah mendapatkan hasilnya, dana wakaf

²² Badan Wakaf Indonesia, Kalisa Solusi Masalah Ekonomi Selama Pandemi Covid-19, BWI, Juli 2020, diakses pada tanggal 8 April 2022, <https://www.bwi.go.id/5136/2020/07/10/rumah-sakit-wakaf-achmad-wardi-bwi-dd-siap-buka-layanan-retina-center/>.

²³ Badan Wakaf Indonesia, Badan Wakaf Indonesia Meluncurkan KALISA Sebagai Gerakan Wakaf Nasional Untuk Membantu Penanganan Covid-19, BWI, Juli 2020, diakses pada tanggal 8 April 2022, <https://www.bwi.go.id/5126/2020/07/08/badan-wakaf-indonesia-meluncurkan-kalisa-sebagai-gerakan-wakaf-nasional-untuk-membantu-penanganan-covid-19/>

akan disalurkan kepada 3 objek peruntukan saja, karena dipandang urgent dalam menghadapi pandemi covid 19 ini, yaitu (1) Dana bantuan tunai untuk orang tua mahasiswa prasejahtera yang terkena dampak sosial ekonomi pandemi covid 19, (2) pengadaan ventilator di rumah sakit daerah yang terkena dampak pandemi covid 19, (3) dana bantuan tunai untuk para ulama yang terkena dampak sosial ekonomi pandemik covid-19 bekerjasama dengan Dewan Dakwah Indonesia (DDI)²⁴.

BWI bekerjasama dengan 22 LKS PWU, yang salah satunya adalah Bank Jatim melalui salah satu unit *syari'ahnya*. untuk mendukung program ini Bank Jatim sudah mengumpulkan dana wakaf senilai lebih dari Rp 344,8 juta, yang dihimpun dari seluruh pegawai Bank Jatim. Kalau dinilai secara keseluruhan, total dana wakaf yang dikelola saat ini sudah mencapai lebih dari Rp 750 juta.²⁵ Di antara LKS PWU yang tergabung dengan BWI tersebut adalah :

1. Bank Muamalat Indonesia
2. BNI Syariah
3. Bank Syariah Mandiri
4. Bank Mega Syariah
5. Bank DKI Syariah
6. BTN Syariah

²⁴ Badan Wakaf Indonesia, KALISA : Wakaf Peduli Indonesia, *BWI*, diakses pada tanggal 8 April 2022, <https://www.bwi.go.id/kalisa-wakaf-peduli-indonesia/>.

²⁵ Soft Launching Kalisa, Bank Jatim Kumpulkan Dana Wakaf Rp 344,8 Juta dari Internal, diakses pada tanggal 21 Januari 2022, <https://kanalsatu.com/id/post/54824/soft-launching-kalisa--bank-jatim-kumpulkan-dana-wakaf-rp-344-8-juta-dari-internal>.

7. BPD Yogyakarta Syariah
8. Bank Syariah Bukopin
9. BPD Jawa Tengah Syariah
10. BPD Kalimantan Barat Syariah
11. BPD Kepri Riau Syariah
12. BPD Jawa Timur Syariah
13. Bank Sumatera Utara Syariah
14. Bank CIMB Niaga Syariah
15. Bank Panin Dubai Syariah
16. Bank Sumsel Babel Syariah
17. Bank BRI Syariah
18. BJB Syariah
19. Bank Kaltim Kaltara Unit Usaha Syariah
20. BPRS HIK
21. Bank BPD Syariah Kalimantan Selatan
22. Bank Danamon (Unit Usaha Syariah)²⁶

Bank Syariah yang menjadi LKS PWU sangat penting peranannya dalam mensosialisasikan dan mengembangkan wakaf uang. Disisi lain wakaf uang yang berhasil dihimpun dapat menjadi sumberdana bagi bank Syariah yang akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan akan menimbulkan multiplier effect dalam mendorong aktivitas ekonomi umat.

²⁶ Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), diakses pada tanggal 21 Januari 2022,
<https://bali.kemenag.go.id/jembrana/berita/19346/lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang-lks-pwu>

Lebih lanjut, margin bagi hasil yang diperoleh dari aktivitas pembiayaan tersebut pada gilirannya akan Kembali kepada ummat melalui mekanisme panyaluran manfaat wakaf kepada mauquf alaih²⁷.

C. Maqoshid Syari'ah Perspektif Jasser Auda


Pendekatan sistem yang digunakan oleh Auda ini meliputi 6 fitur yang saling berkaitan yaitu sifat kognitif sistem (*cognitive nature of system*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki/tingkatan yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multi-dimensionality*), dan juga kebertujuan (*purposefulness*). Kebertujuan inilah yang menjadi inti dari fitur sistem hukum Islam itu sendiri.²⁸ Jadi hukum Islam sebagai suatu sistem harus mencakup ke enam fitur tersebut.

Untuk mempermudah pemahaman, mengenai pendekatan sistem ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1 Maqoshid Syari'ah Jasser Auda

²⁷ Badan Wakaf Indonesia Meluncurkan KALISA Sebagai Gerakan Wakaf Nasional Untuk Membantu Penanganan Covid-19, diakses pada tanggal 21 Januari 2022, <https://www.bwi.go.id/5126/2020/07/08/badan-wakaf-indonesia-meluncurkan-kalisa-sebagai-gerakan-wakaf-nasional-untuk-membantu-penanganan-covid-19/>.

²⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (digital book), (London: the International Institut of Islamic Thought, 2007), 250.



Bagan 1. Fitur-fitur Pendekatan Sistem menurut Jasser Auda

1. *Cognitive Nature*

Menurut Auda, hukum Islam (*fiqih*) merupakan hipotesis hasil konstruksi kognitif para ahli hukum "*fi dhin al-faqih*". Hukum Islam merupakan hasil dari ijtihad para ahli fikih dan penalaran yang mencoba untuk mengungkap makna tersembunyi atau implikasi praktis dari syari'at yang ada di dalam al-Qur'an dan di dalam hadits. Sehingga sifat kognitif dari hukum Islam ini diperlukan dalam memvalidasi pandangan yang sangat bervariasi dalam penentuan hukum Islam.²⁹

Hal tersebut dikarenakan hukum Islam merupakan produk hasil pemikiran dan ijtihad para ulama, maka tentunya antara ulama (madzhab) satu dengan ulama lainnya tentu ada perbedaan. Hal ini dikarenakan setiap ulama mempunyai pemikiran tersendiri yang mungkin berbeda dengan

²⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah*., 42.

pemikiran ulama lain. Oleh karena itu, latar belakang pemikiran setiap ulama fikih memiliki pengaruh kuat dalam menentukan produk hukum hasil ijtihadnya. Dengan demikian, dikarenakan produk dari hukum Islam (fiqih) merupakan hasil dari aktivitas kognitif (yang kemungkinan bisa ada kesalahan atau kekurangannya) tentunya memungkinkan untuk diadakan kritik maupun pengkajian ulang.

Adanya buah pikiran Auda dalam mencetuskan pikiran ini adalah fakta di lapangan terdapat praktik-praktik kejumudan, bahwa fikih diasumsikan sebagai representasi perintah atau larangan *ilahy*. Tetapi ada juga, kalangan yang pada dasarnya tidak mengkultuskan pendapat fakih, seperti tim Bahtsul Masail NU. Bahkan mereka meyakini bahwa memang fikih merupakan produk ijtihad seseorang, sadar akan demikian dalam tataran praktek, mereka justru memilih untuk tidak serta merta mengeluarkan produk ijtihad sendiri, karena dalam asumsi golongan tersebut adalah kepakaran dalam berijtihad merupakan sebuah keharusan. Dan pada hari ini banyak individu yang belum mencukupi standar kapasitas sebagai pribadi yang memiliki kompetensi sebagai penggali hukum atau mujtahid. Mereka cenderung memilih dan memilah berbagai pendapat ulama' sebelumnya dengan mendialogkan atau bahkan menganalogikan kepada realita dan fakta kekinian. Secara terperinci, mereka memiliki langkah sistematis dalam merumuskan sebuah hukum, yaitu yang pertama mereka mengawalinya dengan menelaah deskripsi masalah yang diajukan untuk dibahas, seluruh aspek yang diperlukan

dalam kaitannya dengan hukum akan digali, pemahaman akan hal ini membutuhkan kejelian dan keholistikan, agar permasalahan yang dibahas tidak menjadi kabur. Yang kedua, mereka akan melakukan pengakomodiran seluruh pendapat yang terkait dengan isu yang dibahas, dalam hal ini tim Bahtsul Masail melakukan filtrasi dengan ketat atas pendapat-pendapat ulama' dalam kitab-kitab *mu'tabaroh*. Dan yang terakhir, jika tidak ditemukan pendapat di kalangan para ulama', tim Bahtsul Masail akan menggunakan konfigurasi analogi pendapat para ulama' terhadap konteks permasalahan yang sedang dibahas³⁰. Golongan tersebut juga berpendapat bahwa transmisi ilmiah dari generasi satu menuju generasi selanjutnya tidak boleh terputus, sehingga memberikan jaminan akan adanya keotentikan ajaran dari sumbernya yang pertama³¹. Dalam kaitannya dengan fitur selanjutnya, penulis akan meminjam cara pandang nalar berpikir Bahtsul Masail, dengan menelaah pendapat-pendapat para ahli.

Oleh karena itu, dalam pembahasan Wakaf Peduli Indonesia, perlu kiranya untuk meninjau beberapa segi dengan tetap melibatkan pandangan-pandangan ulama' yang dianggap piawai, tentunya dengan metode penggalian hokum yang mumpuni, sehingga praktik-praktik pengaplikasiannya memiliki dampak mashlahat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa menafikan pilar-pilar syari'at.

³⁰ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999, Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), 121.

³¹ Hilmy Pratomo, "Transformasi Metode Bahtsul Masail NU dalam Berinteraksi dengan al-Qur'an", *Jurnal Lektur Keagamaan*, 1, (Juni,2020), 119.

2. *Wholeness*

Keholistikan atau keutuhan hukum Islam yakni dapat dilihat dari hujjah yang digunakan oleh para ulama ushul fikih yaitu bersifat “holistic evidence” (hujjah al-kulliy) yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan hukum Islam. Pemikiran holistik atau secara menyeluruh pun juga diperlukan dalam mengkaji filsafat hukum Islam untuk mengembangkan semantik dan ilmu kalam.³²

Jadi hukum Islam ini menyangkut keseluruhan aspek baik itu terkait dengan ilmu ushul fikih itu sendiri maupun kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Oleh karena itu menentukan hukum Islam harus tetap berpegang kepada ilmu-ilmu agama yang lain seperti ilmu kalam. Dalam hukum Islam dibutuhkan kesatuan antara hukum dengan moralitas sehingga tercipta pendekatan yang bersifat holistik.

3. *Openess*

Menurut Auda, tidak ada istilah penutupan pintu ijtihad dalam hukum Islam sebagaimana dikemukakan oleh para ulama klasik. Hal ini dikarenakan hukum Islam dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman jika memang menghadapi perubahan-perubahan baru dalam beberapa aspek kehidupan manusia. Hukum Islam bisa bersifat fleksibel sesuai dengan konteks zaman, keadaan, maupun tempat.³³

Jadi, meskipun hukum Islam yang telah ada baik itu syari’at, fikih, maupun fatwa yang dicetuskan oleh para ulama terdahulu bisa

³² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah...*, 47.

³³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah...*, 47-48.

dikembangkan sesuai dengan konteks kebutuhan manusia di era sekarang ini. Selagi dalam pengembangan hukum Islam itu tetap berlandaskan pada sumber hukum Islam yang utama yakni al-Qur'an dan hadits dan tetap menjunjung tinggi *maqashid al-syari'ah* sebagai filsafat hukum Islam.

4. *Interrelated Dimention*

Meskipun dalam *maqashid al-syariah* sebagaimana dirumuskan oleh para ulama klasik seperti al-syatibi misalnya terdapat hiraki atau tingkatan-tingkatan dari *maqashid* yang paling mendasar yakni dzaruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat, namun pada hakikatnya antara ketiganya saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain. Bahkan pemenuhan salah satu kebutuhan itu harus dalam rangka mewujudkan kebutuhan dasar di bawahnya.³⁴

Untuk memudahkan pemahaman kita bisa ambil contoh antara kewajiban shalat, zakat, puasa, kemudian kebutuhan manusia untuk makan dan kebutuhan manusia untuk refreshing dalam rangka menyegarkan kembali pikiran dinilai sama-sama menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Meskipun yang harus didahulukan adalah kewajiban shalat, zakat dan puasa, tetapi bukan berarti kebutuhan manusia untuk makan dan refreshing tidak dipenuhi.

5. *Multidimensionality*

Dikarenakan sistem merupakan suatu kesatuan dari berbagai sub-sistem yang saling berkaitan begitu juga dengan hukum Islam yang

³⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah...*, 48.

merupakan suatu sistem maka dalam berijtihad menentukan hukum Islam harus berpikir multi-dimensi. Dalam hal ini Auda mengkritik para ulama ushul maupun ulama fiqh klasik cenderung berpikirnya hanya satu atau dua dimensi saja. Misalnya memandang segala sesuatu hanya dari sisi hitam dan putih, fisik dan metafisik, universal dan spesifik dan lain sebagainya. Misalnya dalam *ta'arud al-dalalah* yang terkadang ada yang menganggap ada pertentangan ayat dalam al-Qur'an.³⁵

Padahal jika kita berpikir multidimensional maka tidak mungkin ada pertentangan ayat dalam al-Qur'an. Melainkan yang ada adalah pemahaman manusia yang terbatas pada satu atau dua aspek saja sehingga ketika memahami ayat merasa ada yang saling bertentangan.

6. *Purposefulness*

Dalam suatu sistem, tujuan adalah menjadi sesuatu yang paling inti. Hal ini dikarenakan suatu sistem dibentuk memang dalam rangka mencapai tujuan tertentu, begitu juga dengan hukum Islam. Dalam hal ini *maqashid* atau tujuan dari dimunculkannya suatu hukum Islam itu merupakan inti dari hukum Islam itu sendiri. Kebertujuan hukum Islam ini mengcover kelima fitur sistem hukum Islam di atas yakni sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, keterkaitan antar tingkatan, maupun multi-dimensionalitas.³⁶

Jadi antara keenam fitur pendekatan sistem tersebut saling berkaitan satu sama lain, dengan kebertujuan sebagai intinya. Hal ini dikarenakan

³⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah..*, 50-51.

³⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah..*, 54.

apapun fitur itu disusun dalam rangka untuk mencapai tujuan.


D. Kerangka Berpikir

Pandemi Covid-19 menyisakan problematika sosial yang cukup besar, di mana seluruh dunia merasakan dampaknya. Begitu juga di Indonesia, permasalahan pandemi ini merupakan permasalahan yang menjadi prioritas oleh pemerintah. Dalam hal ini, Badan Wakaf Indonesia juga turut andil dalam memberikan solusi dengan media wakaf. Di mana wakaf dipandang sebagai salah satu instrumen filantropi islam yang dianggap lebih efektif karena dalam wakaf, modal tidak boleh habis.

Dalam penelitian ini mencoba menguraikan dua fokus di mana keduanya membahas tentang konsep *mauquf alayh*, yang pertama adalah analisis tentang bagaimana pendistribusian wakaf pasca berakhirnya pandemi covid-19, dan yang kedua adalah menganalisis tentang urgensi peruntukan (*mauquf alaih*) dalam program wakaf kalisa yang hanya fokus kepada 3 kelompok, yaitu fasilitas tenaga medis, orang tua mahasiswa dan ulama' yang terdampak pandemi dari aspek ekonomi dilihat dari perspektif mashlahat Jasser Auda.

Berdasarkan representasi permasalahan di atas, maka disajikan alur pemikiran secara visual untuk mempermudah memahami pola pemikiran dalam penelitian ini :

Gambar 2.2 Pola Pemikiran Penelitian



Badan Wakaf Indonesia memandang dan mencoba dalam mengentas krisis ekonomi akibat Pandemi Covid-19 melalui salah satu programnya yaitu Kalisa, di mana Fundraising dan pengelolaan dalam program kalisa, BWI bekerja sama dengan LKS-PWU yang sudah ditunjuk dan diberikan amanah untuk mengelola wakaf uang, Setelah hasil terkumpul, kemudian BWI membagikan dana hasil wakaf tersebut ke 3 peruntukan, yaitu (1) Fasilitas tenaga medis, (2) Orang tua mahasiswa, dan (3) Ulama' yang

terdampak dalam aspek ekonomi. Ke 3 peruntukan ini kemudian dianalisis menggunakan maqoshid syari'ah perspektif Jasser Auda.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (*field research*) yaitu penelitian hukum lapangan, yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan di lapangan. Adapun dalam hal ini, peneliti melaksanakan penelitian di Badan Wakaf Indonesia Pusat.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *al-mashlahah* atau *maqoshid syari'ah*, artinya pendekatan yang difungsikan untuk mengelaborasi data-data yang telah berhasil diperoleh di lapangan dengan teori-teori *al-mashlahah*. Teori *al-mashlahah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah teori *al-mashlahah* Jasser Audah, karena dalam teori ini dipandang mampu menjawab problematika terkini karena piranti yang dikonstruksi oleh Jasser Auda sudah kuat dan tersistem. Seperti halnya dalam fitur bahwa penentuan suatu hukum Islam memiliki keholistikkan dan multidimensional, sehingga dalam fitur ini kebijakan atas penentuan hukum Islam dapat bersentuhan dengan disiplin ilmu lain.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif³⁷. Artinya data yang telah dikumpulkan baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder yang disajikan dalam bentuk deskriptif,

³⁷Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015), 26.

bukan berupa angka-angka yang mana data-data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumen pendukung resmi lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas³⁸.

Disajikan dengan cara deskriptif, karena tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pendistribusian hasil wakaf pasca berakhirnya pandemi dan bagaimana urgencitas peruntukan ke 3 *mauquf 'alayh* dalam berkontribusi terhadap solusi penanganan Pandemi covid-19 perspektif mashlahat Jasser Auda.

B. Kehadiran Peneliti

Peneliti dalam hal ini memilih untuk melakukan penelitian kualitatif sebab peneliti mempunyai peran aktif sebagai *key instrument*. Sebagai instrument kunci, peneliti harus hadir dan terlibat langsung dalam melakukan penelitiannya.³⁹ Dalam penelitian ini, tidak hanya dipandu oleh teori atau gagasan konseptual saja melainkan juga peran fakta-fakta di lapangan. Bila ditarik kesimpulan, analisis data membangun hipotesis dan teori berdasarkan kehadiran dan keterlibatan peneliti secara langsung di lapangan.

C. Latar Penelitian

³⁸Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 6.

³⁹ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 2004), 65.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Wakaf Indonesia, karena pengagas program Kalisa merupakan BWI. Badan Wakaf Indonesia terletak di daerah Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Gedung Bayt Al-Qur'an, Pintu Utama, Ceger, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13560

D. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang diperoleh dari hasil wawancara⁴⁰. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada pejabat BWI yang terkait.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain. Data-data tersebut mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan guna mendukung data primer⁴¹. Adapun sumber-sumber yang tergolong dalam kategori sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa data data kepustakaan, yaitu data data yang diperoleh dari bahan bahan kepustakaan seperti buku-buku yang korelatif dengan penelitian, jurnal hukum dan hasil penelitian.

E. Pengumpulan Data

⁴⁰Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, cet ke-1, 2004), 57.

⁴¹Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya Cet-1*, (Bogor: Galia Indonesia, 2002), 82.

Dimaksudkan agar memperoleh data yang valid dan sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti, maka dibutuhkan teknik pengumpulan data, diantaranya adalah :

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dengan bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dari narasumber⁴². Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi tanpa merubah atau mempengaruhi pendapat narasumber. Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan teknik snowball sampling, yaitu suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus⁴³. Dalam prakteknya, peneliti mengidentifikasi satu responden yang kemudian menjalar kepada narasumber yang memiliki otoritas dalam menjelaskan objek penelitian.

Dalam penelitian ini, yang menjadi informan kunci (*key informan*) Adalah ketua Badan Wakaf Indonesia perwakilan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. KH Jeje Abd Rozaq merupakan informan kunci yang kemudian memberikan informasi bahwa penanganan program Kalisa pada saat itu masih berada di pusat, sehingga Bapak Jeje memberikan kontak kepada dua narasumber yang memiliki otoritas dalam menjelaskan objek penelitian, yang kemudian menjadi

⁴²Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, 57

⁴³ Nina Nurdiani, "Teknik sampling snowball dalam penelitian lapangan", *Comtech*, 5 (2 Desember 2014), 1113.

informan pada penelitian ini, yaitu Bapak Bambang Pamungkas (Manajer Kemitraan Strategis Lembaga Kenazhiran BWI) dan Sigit Indra Prianto (Staf Divisi Pembinaan Nazhir dan Pengelolaan Aset).

Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara semi-terstruktur, yaitu peneliti mempersiapkan instrumen wawancara yang hendak ditanyakan kepada informan, guna mendapatkan data penelitian yang sebanyak-banyaknya, sistematis dan sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti dan dimungkinkan adanya pertanyaan cabang dari pertanyaan pokok, guna memperdalam temuan penelitian⁴⁴. Adapun instrumen wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah

Tabel 3.1 Instrumen Penelitian

No	Variabel	Unsur	Pertanyaan
1.	Kebijakan penyusunan Program	Historisitas	Bagaimana latar belakang Badan Wakaf Indonesia menyusun program Wakaf Peduli Indonesia ?
		Dasar Hukum Program	Apa Dasar hukum yang digunakan BWI dalam membentuk Program Kalisa ?
2.	Produksi	<i>Fund-Rising</i>	Bagaimana strategi BWI dalam memetakan dan menentukan calon wakif ?
		Kampanye program	Bagaimana strategi BWI dalam menggaet calon Wakif ?
3.	Pengelolaan	Menejemen pengelolaan	Bagaimana mauquf dikelola sehingga hasil wakaf dapat didistribusikan kepada <i>mauquf 'alaih</i> ?
4.	Peruntukan	Rasionalisasi	a. Apa yang mendasari Badan Wakaf

⁴⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta: Kencana, 2013), 134.

		penentuan Mauquf alaih	Indonesia memilih Ventilator sebagai objek alokasi hasil wakaf ? b. Apa yang mendasari Badan Wakaf Indonesia memilih orang tua mahasiswa yang terdampak virus Covid-19 sebagai objek alokasi hasil wakaf ? c. Apa yang mendasari Badan Wakaf Indonesia memilih Ulama' yang terdampak virus Covid-19 sebagai objek alokasi hasil wakaf ?
		Dasar Hukum	Apa dasar hukum syari'at dan hukum positif dalam kaitannya membatasi penentuan peruntukan kepada 3 golongan saja ?
		Keberlanjutan	Bagaimana distribusi peruntukan wakaf kalisa jika Pandemi berakhir dan kondisi perekonomian pulih kembali ? (bagi wakaf yang tidak terbatas waktu (muabbad)).

Ada 4 variabel dan 8 unsur yang hendak diajukan kepada informan. Di mana seluruh variabel mewakili pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan di dalam penelitian. Di antaranya adalah variabel tentang Kebijakan penyusunan Program yang terdiri dari dua unsur yaitu historisitas dan dasar hukum. Yang kedua adalah variabel tentang produksi, di mana dibagi menjadi dua unsur jenis pertanyaan, yaitu tentang fund rising dan kampanye program. Variabel yang selanjutnya adalah variabel tentang pengelolaan, di mana di dalamnya berorientasi kepada pertanyaan yang mengarah kepada manajemen pengelolaan. Adapun variabel yang terakhir adalah variabel peruntukan, rasionalisasi penentuan Mauquf alayh, dasar hukum dan keberlanjutan. Dalam penelitian ini memiliki dua fokus masalah, yang mana dalam variabel satu sampai terakhir akan

dikategorikan dan dieksplorasi pada pertanyaan dalam fokus penelitian yang pertama. Sedangkan variabel ke-empat akan dianalisis menggunakan teori mashlahat Jasser Auda dalam fokus penelitian yang ke-dua.

F. Teknik Pengolahan Data

Semua data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi kemudian diolah dan diproses guna mendapatkan hasil yang sesuai dalam penelitian ini:

a. Editing

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data. Dalam hal ini, peneliti menganalisis kembali data-data yang sudah terkumpul baik dari wawancara maupun dokumentasi terkait dengan wakaf terkhusus salah satu program Badan Wakaf Indonesia yaitu Kalisa, apakah data yang di peroleh sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk proses berikutnya.

b. Classifying

Dalam hal ini, peneliti membaca kembali dan menelaah secara mendalam seluruh data yang diperoleh, kemudian mengklasifikasikan sesuai data yang dibutuhkan untuk mempermudah dalam menganalisis. Langkah ini ditujukan agar pembahasan dalam penelitian nantinya terlihat jelas pola pengklasifikasian.

c. Verifying

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan terhadap kenyataan yang ada di lapangan, untuk memperoleh keabsahan data.

d. Concluding

Merupakan penarik hasil atau kesimpulan suatu proses penelitian dalam tahap terakhir ini diharapkan peneliti bisa memberikan jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang telah di paparkan di latar belakang.

G. Teknik Analisis Data

Peneliti melakukan analisis terhadap data-data penelitian dengan tujuan agar menambah khazanah ilmu pengetahuan dan peneliti dapat memahami serta dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat dalam sebuah ilmu pengetahuan khususnya mengenai pembahasan ini.

Selanjutnya peneliti mendeskripsikan melalui analisis sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan menyajikannya secara deskriptif mengenai pembahasan yang telah diangkat.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan salah satu Lembaga Negara independen yang dibentuk dengan bertendensikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Orientasi lembaga ini yaitu dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.

Lini masa legalitas Badan Wakaf Indonesia mulai dari waktu ke waktu adalah dimulai dari terbitnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pada tanggal 27 Oktober 2004. Dilanjutkan dua tahun kemudian yaitu tepatnya pada tanggal 15 Desember 2006 terbit Peraturan Pelaksana No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Dan pada saat tanggal 13 Juli 2007 terbitlah Keputusan Presiden No 75/M tahun 2007 sehingga terbentuklah Badan Wakaf Indonesia dengan Ketua KH Tholhah Hasan, yang dilanjutkan dengan BWI periode kedua dan ketiga, dengan tendensi terbitnya Keputusan Presiden No. 111/M tahun 2011 pada tanggal 9 Juni 2011 dengan ketua KH Tholhah Hasan, dan yang terakhir Keputusan Presiden No. 177/M tahun 2014 pada tanggal 19 Oktober 2014⁴⁵.

Sekalipun memiliki orientasi untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia, lembaga ini dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir

⁴⁵ "Sejarah Badan Wakaf Indonesia", <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/sejarah-badan-wakaf-indonesia/>, diakses pada tanggal 19 April 2022.

(pengelola aset wakaf) yang sudah berada di daerah. Lembaga ini hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik. BWI berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan.

Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota BWI, entitas yang berwenang adalah Presiden. Adapun masa jabatan anggota BWI adalah 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Jumlah anggota BWI 20 sampai dengan 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Anggota BWI periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden. Periode berikutnya diusulkan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk BWI. Adapun anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI.

Struktur kepengurusan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas⁴⁶.

1. Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia

⁴⁶ "Sejarah Badan Wakaf Indonesia", <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/sejarah-badan-wakaf-indonesia/>, diakses pada tanggal 19 April 2022.

Adapun visi Badan Wakaf Indonesia adalah terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan Nasional dan Internasional. Dengan misi menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat⁴⁷.

2. Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia

Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut⁴⁸:

- a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- c. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- d. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

⁴⁷ "Visi dan Misi BWI", <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/visi-dan-misi-bwi/>, diakses tanggal 19 April 2022.

⁴⁸ "Tugas dan Wewenang", <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/tugas-dan-wewenang/>, diakses pada tanggal 2022.

3. Dasar Pijakan Legalitas Badan Wakaf Indonesia

Dalam sub-bab ini dipaparkan sisi legalitas Badan Wakaf Indonesia, di antaranya adalah⁴⁹

- a. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 – Tentang Wakaf
- b. Penjelasan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 – Tentang Wakaf
- c. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004
- d. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 dan Penjelasannya
- f. Peraturan Menteri Agama RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
- g. Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang
- h. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf
- i. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang

⁴⁹ “Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf”, <https://www.bwi.go.id/himpunan-peraturan-perundang-undangan-tentang-wakaf/>, diakses pada tanggal 19 April 2022.

- j. Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam DJ.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang
- k. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 800 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 73 tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang dan Lampirannya
- l. Daftar LKS PWU Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI

Badan Wakaf Indonesia juga memiliki peraturan-peraturan terkait keorganisasian dan tata cara kerja, di antaranya :

- a. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Wakaf Indonesia=
- b. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf
- c. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah
- d. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Uang

- e. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia
- f. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia
- g. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang
- h. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
- i. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia
- j. Nama-nama Nazhir Wakaf Uang yang Terdaftar di BWI

B. Paparan Data dan Hasil Penelitian

1. Kontribusi Badan Wakaf Indonesia terhadap penanganan pandemi covid-19 melalui program Wakaf Peduli Indonesia

Latar belakang adanya program wakaf Kalisa adalah interpretasi BWI terhadap surat edaran oleh Kementrian Agama yang memandang bahwa adanya Pandemi covid-19 merupakan tugas bersama. Terkhusus, lembaga-lembaga filantropi yang diharapkan dapat memainkan peran untuk membantu mengentas dan melakukan percepatan pemutusan rantai penyebaran Pandemi Covid-19 dalam sektor perekonomian masyarakat⁵⁰.

⁵⁰ Bambang Pamungkas, *wawancara* (Jakarta, 3 April 2022).

Surat edaran tersebut ditujukan kepada beberapa Lembaga di antaranya : Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), asosiasi organisasi pengelola zakat, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) dan para *nazir* di seluruh Indonesia. Beberapa Lembaga tersebut dimohon untuk melakukan langkah-langkah atau aksi nyata yang terakomodir dalam 7 butir, yaitu :

- 1) Mengoptimalkan langkah sosialisasi terhadap seluruh umat islam yang telah memenuhi syarat wajib zakat agar segera menunaikan kewajibannya.
- 2) Mendistribusikan himbauan penyegeraan perhitungan zakat melalui Baznas/LAZ di lingkungan masing-masing.
- 3) Mendistribusikan himbauan terhadap masyarakat agar segera menunaikan zakat fitrah pada awal Romadhon demi keamanan lumbunug pangan dan menyambut datangnya hari Raya Idul Fitri.
- 4) Lembaga yang menangani dalam bidang zakat infaq dan shodaqoh dihimbau untuk memprioritaskan pendistribusian secara langsung terhadap orang-orang yang berhak.
- 5) Kegiatan pengumpulan atau pendistribusian dana yang sifatnya diharuskan untuk tatap muka, agar memperhatikan protocol kesehatan.
- 6) Menggerakkan wakaf tunai melalui LKS PWU dan mengoptimalisasi asset wakaf untuk membantu penyediaan sarana, alat dan obat-obatan dalam rangka penanganan Pandemi covid-19. Serta menjadi banteng

perlindungan hidup bagi masyarakat ekonomi lemah yang terdampak kondisi darurat.

- 7) Kementerian Agama mendorong terhadap upaya pengoptimalan peran zakat, infak, sedekah serta wakaf dalam membantu sarana yang membutuhkan di tengah wabah covid-19.

Sesuai himbauan dalam surat edaran Kementerian Agama tersebut, terkhusus dalam poin 6 dan 7, Badan Wakaf Indonesia yang merupakan salah satu Lembaga yang diamanati dalam urusan perwakafan, mengafirmasi dan meneruskan dengan membuat sebuah program yaitu wakaf peduli Indonesia, merupakan program yang dimaksudkan untuk membantu percepatan penanganan wabah covid-19. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi titik pijak oleh Badan Wakaf Indonesia dalam surat edaran tersebut, yaitu ; (1) menggerakkan wakaf uang melalui LKS-PWU, (2) pengoptimalan pendayagunaan aset wakaf untuk membantu percepatan penanganan covid-19, (3) membantu jaminan perlindungan hidup bagi masyarakat ekonomi lemah yang terdampak kondisi darurat.

Dalam hal ini BWI menunjukkan bahwa pembuatan salah satu program berupa Kalisa merupakan usaha BWI dalam menjalankan amanat yang telah dititahkan oleh undang-undang yang termaktub dalam UU 41 tahun 2004 tentang wakaf. Secara lugas disebutkan dalam bab 1 ketentuan umum, pasal 1 butir ke 7, bahwa Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen yang secara fungsional memiliki tugas untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, dan adapun program Kalisa

merupakan pengaplikasian BWI dalam pasal tersebut. Selanjutnya terkhusus dalam rangka pembentukan kebijakan atau program Kalisa berpijak pada dasar hukum yang telah diedarkan oleh Kementerian Agama dalam surat edarannya yang telah dipaparkan di point jawaban nomor 1⁵¹.

Calon wakif merupakan pihak-pihak yang secara finansial dipandang cenderung aman dalam kondisi Pandemi ini. Sehingga BWI dalam kaitannya dengan melakukan *fund rising*, agar tepat sasaran, BWI mengklasifikasikan elemen masyarakat yang memiliki kriteria di atas dan bekerja sama dengan Pemerintah daerah Jawa Timur, perguruan tinggi, LKS-PWU, Kementerian Keuangan dan element masyarakat. Setelah itu, seperti lazimnya program agar menjadi sukses dan diketahui oleh sasaran calon wakif, pertama kali BWI melakukan sosialisasi. Saat melakukan sosialisasi BWI mengundang 15 perguruan tinggi besar di Indonesia. Di antaranya yang berada di Sumatera yaitu Universitas Sriwijaya, di Sulawesi adalah Universitas Hasanuddin, dan di Jawa di antaranya ITB, IPB, UI, UNDIP, UNAIR, UNS, ITS. Dalam kaitannya dengan hal ini, ada dua Universitas besar yang merespon yaitu IPB dan ITS⁵².

IPB sebagai mitra BWI dalam program Kalisa melakukan penggalan dana *endowment fund* dari mahasiswa dan masyarakat. Setelah terkumpul dan dikelola, Kalisa IPB sudah berhasil mendistribusikan berupa 5 beasiswa mahasiswa terdampak covid 19. Sedangkan ITS, dengan kapasitasnya sebagai mitra / *nadzhir*, menempatkan dananya dalam

⁵¹ Sigit Indra Prianto, *wawancara* (Jakarta, 3 April 2022).

⁵² Bambang Pamungkas, *wawancara* (Jakarta, 3 April 2022).

instrument CWLS (*Cash Waqf Linked Sukuk*) bukan dalam instrument deposito. Kemudian imbal hasil CWLS digunakan kepentingan beasiswa mahasiswa terdampak covid-19.

Dalam kaitannya dengan bermitra dengan LKS-PWU, BWI melakukan sosialisasi kepada nasabah masing-masing LKS PWU. Sehingga banyak dari nasabah juga memberikan wakaf tunai kepada program Kalisa. Selain kepada nasabah, seperti yang dilakukan bank Jatim, sebagai salah satu LKS PWU mitra BWI memberikan dukungan dari dalam internal (seluruh pegawai bank) dan terhimpun lebih dari 344,8 juta.

BWI juga bekerja sama dengan Kementrian Keuangan dalam hal *fund rising*, pada saat peluncuran *cash waqf linked sukuk* ritel seri 2 sebagai salah satu strategi untuk optimalisasi menghimpun dana-dana wakaf. Yang dalam hal imbal hasilnya digunakan untuk kepentingan pendistribusian kepada *mauquf alaih*⁵³.

2. Revitalisasi fungsi wakaf terhadap penanganan Pandemi Covid-19 oleh Badan Wakaf Indonesia dalam program Kalisa
 - a. Peruntukan wakaf dalam program kalisa Pasca Pandemi berakhir

Dalam program kalisa, terdapat dua bentuk model akad, yaitu akad wakaf selamanya dan sementara, keduanya memiliki konsekwensi yang berbeda. Apabila bentuk wakaf tersebut bersifat sementara, maka *mauquf* akan dikembalikan sesuai limitasi waktu yang telah disyaratkan oleh pewakaf. Berbeda dengan bentuk wakaf yang bersifat selamanya, wakaf

⁵³ Bambang Pamungkas, *wawancara* (Jakarta, 3 April 2022).

akan didistribusikan sesuai dengan yang disyaratkan oleh pewakaf selamanya. Hal ini akan menjadi permasalahan ketika golongan penerima hasil wakaf memiliki potensi untuk punah, maka menurut Pak Bambang, konsekwensi atas hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam paragraf selanjutnya.

Wakaf akan tetap disalurkan kepada para pihak dengan syarat seperti tertera di klausul wakaf. Sehingga ketika para pihak yang memenuhi kriteria dalam klausul wakaf mengalami kepunahan, maka peruntukan wakaf akan disalurkan kepada kemashlahatan yang sifatnya umum, dan diprioritaskan kepada para fakir miskin⁵⁴.

b. Rasionalisasi Pemilihan Peruntukan *Mauquf Alayh*

Sesungguhnya Badan Wakaf Indonesia dalam mengakomodir seluruh barang atau uang tunai yang diwakafkan tidak dibatasi, melainkan Badan Wakaf Indonesia memetakkan menjadi beberapa program. Di mana setiap programnya memiliki prioritas sesuai peruntukannya masing-masing. Mauquf (barang yang diwakafkan) akan digolong-golongkan sesuai dengan peruntukan sesuai klausul yang diucapkan oleh pewakaf saat melangsungkan shigot akad wakaf. Tentunya dalam kondisi Pandemi ini BWI lebih memokuskan diri dalam membantu melakukan percepatan terhadap penanganan covid-19, dengan klausul peruntukan kepada 3 golongan prioritas, yang dalam hal ini menurut BWI dipandang sangat membutuhkan. Adapun pemilihan kepada 3 golongan tersebut ditunjuk

⁵⁴ Bambang Pamungkas, *wawancara* (Jakarta, 3 April 2022).

sesuai dengan penafsiran dalam Surat Edaran oleh Kementerian Agama yang memberikan instruksi untuk memaksimalkan asset wakaf dan memilih objek masyarakat ekonomi lemah⁵⁵.

1) Ventilator

Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa covid-19 adalah sebuah virus yang menyerang pernafasan, sehingga pasien covid-19 cenderung mengalami sesak nafas, peran ventilator menjadi bagian yang sangat membantu dalam proses pernafasan pasien yang mengalami sesak nafas. Selang-selang khusus yang dimasukkan melewati lubang hidung, mulut atau lubang di bagian depan leher akan membantu dalam memenuhi kebutuhan asupan oksigen. Ventilator akan memompa udara selama beberapa detik untuk menyalurkan oksigen ke paru-paru, dan kemudian mesin berhenti memompa agar udara keluar dengan sendirinya dari paru-paru.

Pada saat awal Pandemi masuk ke Indonesia, tepatnya pada awal tahun 2020, kebutuhan ventilator sangat tinggi, dan disamping itu, harga ventilator sangatlah mahal, dengan rata-rata harga sekitar 15-20 juta per satu unit ventilator. Pada saat itulah BWI memandang terdapat potensi untuk melakukan pengadaan ventilator dengan menggunakan dana hasil wakaf. Sehingga dapat digaris bawahi bahwa isu kesehatan pada saat itu menjadi isu utama di seluruh dunia terkhusus di Indonesia dengan

⁵⁵ Sigit Indra Prianto, *wawancara* (Jakarta, 3 April 2022).

dibuktikan banyaknya kebutuhan ventilator untuk membantu menangani pasien covid-19.

2) Orang Tua Mahasiswa

Covid-19 tidak hanya berdampak pada kondisi kesehatan dunia, namun lebih dari itu, menjalarnya permasalahan hingga terasa pada kondisi finansial masyarakat dunia. Pandemi menyebabkan beberapa bisnis gulung tikar, dan karyawan banyak yang terpaksa dirumahkan. Kondisi ini menuntut masyarakat untuk dapat bertahan hidup mempertahankan keberlangsungan kebutuhan pokok sehari-hari seperti makanan dan kesehatan. Sehingga kerap kali permasalahan ini juga mengganggu kondisi finansial yang diperuntukkan ke Pendidikan, terlebih tingkat perguruan tinggi, karena biaya perkuliahan relatif tinggi.

Saat Badan Wakaf Indonesia menjalin kerja sama dengan IPB, IPB memberikan respon positif atas adanya program Kalisa yang salah satunya adalah menyasar mahasiswa yang orang tuanya terdampak secara finansial, IPB setuju karena ketika memandang kondisi real mahasiswanya, sangat banyak sekali yang memerlukan bantuan secara finansial agar dapat menjamin keberlangsungan perkuliahannya. Bahkan sekitar 60% mahasiswa yang tergolong ekonomi kelas menengah ke bawah juga terdampak.

3) Ulama'

Banyak dari pemuka agama dan guru mengaji yang menggantungkan sumber pendapatannya kepada kegiatan-kegiatan

keagamaan, yang saat Pandemi, kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak masa dan berekerumun dilarang. Efek dari lockdown, PSBB, dan PPKM mengharuskan banyak kegiatan-kegiatan pengajian dilarang sementara, demi membantu memutus mata rantai penularan virus. Banyak di antara guru mengaji dan ulama' yang belum disiapkan sebelumnya menjadi tidak dapat mencukupi saat Pandemi berlangsung.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Kontribusi Badan Wakaf Indonesia terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Program Wakaf Peduli Indonesia

1. Latar Belakang Wakaf Peduli Indonesia

Latar belakang adanya program wakaf Kalisa adalah interpretasi BWI terhadap surat edaran oleh Kementerian Agama yang memandang bahwa adanya Pandemi covid-19 merupakan tugas bersama. Terkhusus, lembaga-lembaga filantropi yang diharapkan dapat memainkan peran untuk membantu mengentas dan melakukan percepatan pemutusan rantai penyebaran Pandemi Covid-19 dalam sector perekonomian masyarakat. Surat edaran tersebut ditujukan kepada beberapa Lembaga di antaranya : Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), asosiasi organisasi pengelola zakat, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) dan para *nazir* di seluruh Indonesia. Beberapa Lembaga tersebut dimohon untuk melakukan langkah-langkah atau aksi nyata yang terakomodir dalam 7 butir, yaitu :

- 1) Mengoptimalkan langkah sosialisasi terhadap seluruh umat islam yang telah memenuhi syarat wajib zakat agar segera menunaikan kewajibannya.
- 2) Mendistribusikan himbauan penyegeraan perhitungan zakat melalui Baznas/LAZ di lingkungan masing-masing.

- 3) Mendistribusikan himbauan terhadap masyarakat agar segera menunaikan zakat fitrah pada awal Romadhon demi keamanan lumbunug pangan dan menyambut datangnya hari Raya Idul Fitri.
- 4) Lembaga yang menangani dalam bidang zakat infaq dan shodaqoh dihimbau untuk memprioritaskan pendistribusian secara langsung terhadap orang-orang yang berhak.
- 5) Kegiatan pengumpulan atau pendistribusian dana yang sifatnya diharuskan untuk tatap muka, agar memperhatikan protocol kesehatan.
- 6) Menggerakkan wakaf tunai melalui LKS PWU dan mengoptimalisasi asset wakaf untuk membantu penyediaan sarana, alat dan obat-obatan dalam rangka penanganan Pandemi covid-19. Serta menjadi banteng perlindungan hidup bagi masyarakat ekonomi lemah yang terdampak kondisi darurat.
- 7) Kementrian Agama mendorong terhadap upaya pengoprimalan peran zakat, infak, sedekah serta wakaf dalam membantu sarana yang membutuhkan di tengah wabah covid-19.

Sesuai himbauan dalam surat edaran Kementrian Agama tersebut, terkhusus dalam poin 6 dan 7, Badan Wakaf Indonesia yang merupakan salah satu Lembaga yang diamanati dalam urusan perwakafan, mengafirmasi dan meneruskan dengan membuat sebuah program yaitu wakaf peduli Indonesia, merupakan program yang dimaksudkan untuk membantu percepatan penanganan wabah covid-19. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi titik pijak oleh Badan Wakaf Indonesia dalam surat edaran

tersebut, yaitu ; (1) menggerakkan wakaf uang melalui LKS-PWU, (2) pengoptimalan pendayagunaan aset wakaf untuk membantu percepatan penanganan covid-19, (3) membantu jaminan perlindungan hidup bagi masyarakat ekonomi lemah yang terdampak kondisi darurat⁵⁶.

2. Dasar Hukum Program Wakaf Peduli Indonesia

Dalam hal ini BWI menunjukkan bahwa pembuatan salah satu program berupa Kalisa merupakan usaha BWI dalam menjalankan amanat yang telah dititahkan oleh undang-undang yang termaktub dalam UU 41 tahun 2004 tentang wakaf. Secara lugas disebutkan dalam bab 1 ketentuan umum, pasal 1 butir ke 7, bahwa Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen yang secara fungsional memiliki tugas untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, dan adapun program Kalisa merupakan pengaplikasian BWI dalam pasal tersebut. Selanjutnya terkhusus dalam rangka pembentukan kebijakan atau program Kalisa berpijak pada dasar hokum yang telah diedarkan oleh Kementrian Agama dalam surat edarannya yang telah dipaparkan di point jawaban nomor 1⁵⁷.

3. Strategi *Fundraising* dan Pemetaan Pewakaf

Calon wakif merupakan pihak-pihak yang secara finansial dipandang cenderung aman dalam kondisi Pandemi ini. Sehingga BWI dalam kaitannya dengan melakukan *fundraising*, agar tepat sasaran, BWI mengklasifikasikan elemen masyarakat yang memiliki kriteria di atas dan bekerja sama dengan Pemerintah daerah Jawa Timur, perguruan tinggi,

⁵⁶ Bambang Pamungkas, *wawancara* (Jakarta, 3 April 2022).

⁵⁷ Sigit Indra Prianto, *wawancara* (Jakarta, 3 April 2022).

LKS-PWU, Kementerian Keuangan dan element masyarakat. Setelah itu, seperti lazimnya program agar menjadi sukses dan diketahui oleh sasaran calon wakif, pertama kali BWI melakukan sosialisasi. Saat melakukan sosialisasi BWI mengundang 15 perguruan tinggi besar di Indonesia. Di antaranya yang berada di Sumatera yaitu Universitas Sriwijaya, di Sulawesi adalah Universitas Hasanuddin, dan di Jawa di antaranya ITB, IPB, UI, UNDIP, UNAIR, UNS, ITS. Dalam kaitannya dengan hal ini, ada dua Universitas besar yang merespon yaitu IPB dan ITS⁵⁸.

IPB sebagai mitra BWI dalam program Kalisa melakukan penggalan dana *endowment fund* dari mahasiswa dan masyarakat. Setelah terkumpul dan dikelola, Kalisa IPB sudah berhasil mendistribusikan berupa 5 beasiswa mahasiswa terdampak covid 19. Sedangkan ITS, dengan kapasitasnya sebagai mitra / *nadzhir*, menempatkan dananya dalam instrument CWLS (*Cash Waqf Linked Sukuk*) bukan dalam instrument deposito. Kemudian imbal hasil CWLS digunakan kepentingan beasiswa mahasiswa terdampak covid-19.

Dalam kaitannya dengan bermitra dengan LKS-PWU, BWI melakukan sosialisasi kepada nasabah masing-masing LKS PWU. Sehingga banyak dari nasabah juga memberikan wakaf tunainya kepada program Kalisa. Selain kepada nasabah, seperti yang dilakukan bank Jatim, sebagai salah satu LKS PWU mitra BWI memberikan dukungan

⁵⁸ Bambang Pamungkas, *wawancara* (Jakarta, 3 April 2022).

dari dalam internal (seluruh pegawai bank) dan terhimpun lebih dari 344,8 juta.

BWI juga bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam hal *fund rising*, pada saat peluncuran *cash waqf linked sukuk* ritel seri 2 sebagai salah satu strategi untuk optimalisasi menghimpun dana-dana wakaf. Yang dalam hal imbal hasilnya digunakan untuk kepentingan pendistribusian kepada *mauquf alaih*⁵⁹.

4. Alur Pengelolaan Wakaf Peduli Indonesia

Pewakaf menentukan bentuk akad wakaf yang akan ditunaikan, yaitu wakaf sementara atau selamanya. Masing-masing bentuk akad tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda, yakni ketika memilih wakaf dengan bentuk akad sementara, maka barang yang diwakafkan akan dikembalikan sesuai dengan limitasi waktu yang sudah ditentukan. Sebaliknya, ketika pewakaf memilih bentuk akad selamanya, maka barang wakaf akan diwakafkan dan diolah oleh pihak yang ditunjuk oleh BWI dan berlaku untuk selamanya. Dalam program ini, *mauquf* atau barang yang diwakafkan berbentuk tunai⁶⁰.

Setelah pewakaf memahami dan menentukan bentuk akad wakafnya, kemudian pewakaf menyerahkan dana wakafnya kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan pewakaf mendapat akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf uang. Dalam hal ini, LKS PWU melangsungkan MoU dengan Nadzhir Badan Wakaf

⁵⁹ Bambang Pamungkas, *wawancara* (Jakarta, 3 April 2022).

⁶⁰ Bambang Pamungkas, *wawancara* (Jakarta, 3 April 2022).

Indonesia. Nadzhir BWI melakukan pembukaan rekening deposito yang kemudian dana wakaf dikelola dan dikembangkan baik berskala Nasional atau Internasional.

LKS PWU dalam hasilnya, melakukan pembukuan bagi hasil deposito kepada nadzhir BWI. Dan terakhir, nadzhir BWI mendistribusikan hasil wakafnya kepada *mauquf 'alayh*, dengan melalui mitra distribusi atau dilakukan secara langsung oleh nadzhir BWI. Pada limitasi waktu wakaf sementara yang telah ditentukan, dana wakaf dan hasil pengelolaan wakaf dipisahkan, dan dana wakaf dapat dikembalikan kepada pewakaf saat jatuh tempo yang telah ditentukan.

5. Pendistribusian Hasil Wakaf Pasca-Pandemi Berakhir.

Hasil wakaf akan didistribusikan kepada para *mauquf 'alayh* yang telah ditentukan oleh pewakaf dan yang tertera pada klausul wakaf. Yaitu kepada pengadaan ventilator saat Pandemi berlangsung, 'Ulama dan orang tua mahasiswa yang terdampak covid 19.

Hasil Wakaf ini akan tetap disalurkan kepada para pihak sesuai yang tertera pada klausul wakaf, yaitu yang terdampak Pandemi covid-19. Sehingga ketika para pihak yang memenuhi kriteria dalam klausul wakaf mengalami kepunahan, maka peruntukan wakaf akan disalurkan kepada kemashlahatan yang sifatnya umum, dan diprioritaskan kepada para fakir miskin⁶¹.

6. Rasionalisasi pemrioritasan 3 Golongan.

⁶¹ Sigit Indra Prianto, *wawancara* (Jakarta, 3 April 2022).

1) Pengadaan Ventilator

Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa covid-19 adalah sebuah virus yang menyerang pernafasan, sehingga pasien covid-19 cenderung mengalami sesak nafas, peran ventilator menjadi bagian yang sangat membantu dalam proses pernafasan pasien yang mengalami sesak nafas. Selang-selang khusus yang dimasukkan melewati lubang hidung, mulut atau lubang di bagian depan leher akan membantu dalam memenuhi kebutuhan asupan oksigen. Ventilator akan memompa udara selama beberapa detik untuk menyalurkan oksigen ke paru-paru, dan kemudian mesin berhenti memompa agar udara keluar dengan sendirinya dari paru-paru.

Pada saat awal Pandemi masuk ke Indonesia, tepatnya pada awal tahun 2020, kebutuhan ventilator sangat tinggi, dan disamping itu, harga ventilator sangatlah mahal, dengan rata-rata harga sekitar 15-20 juta per satu unit ventilator. Pada saat itulah BWI memandang terdapat potensi untuk melakukan pengadaan ventilator dengan menggunakan dana hasil wakaf. Sehingga dapat digaris bawahi bahwa isu kesehatan pada saat itu menjadi isu utama di seluruh dunia terkhusus di Indonesia dengan dibuktikan banyaknya kebutuhan ventilator untuk membantu menangani pasien covid-19⁶².

2) Orang Tua Mahasiswa

⁶² Sigit Indra Prianto, *wawancara* (Jakarta, 3 April 2022).

Covid-19 tidak hanya berdampak pada kondisi kesehatan dunia, namun lebih dari itu, menjalarnya permasalahan hingga terasa pada kondisi finansial masyarakat dunia. Pandemi menyebabkan beberapa bisnis gulung tikar, dan karyawan banyak yang terpaksa dirumahkan. Kondisi ini menuntut masyarakat untuk dapat bertahan hidup mempertahankan keberlangsungan kebutuhan pokok sehari-hari seperti makanan dan kesehatan. Sehingga kerap kali permasalahan ini juga mengganggu kondisi finansial yang diperuntukkan ke Pendidikan, terlebih tingkat perguruan tinggi, karena biaya perkuliahan relatif tinggi.

Saat Badan Wakaf Indonesia menjalin kerja sama dengan IPB, IPB memberikan respon positif atas adanya program Kalisa yang salah satunya adalah menyasar mahasiswa yang orang tuanya terdampak secara finansial, IPB setuju karena ketika memandang kondisi real mahasiswanya, sangat banyak sekali yang memerlukan bantuan secara finansial agar dapat menjamin keberlangsungan perkuliahannya. Bahkan sekitar 60% mahasiswa yang tergolong ekonomi kelas menengah ke bawah juga terdampak⁶³.

3) Ulama'

Banyak dari pemuka agama dan guru mengaji yang menggantungkan sumber pendapatannya kepada kegiatan-kegiatan keagamaan, yang saat Pandemi, kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak masa dan berekerumun dilarang. Efek dari

⁶³ Sigit Indra Prianto, *wawancara* (Jakarta, 3 April 2022).

lockdown, PSBB, dan PPKM mengharuskan banyak kegiatan-kegiatan pengajian dilarang sementara, demi membantu memutus mata rantai penularan virus. Banyak di antara guru mengaji dan ulama' yang belum disiapkan sebelumnya menjadi tidak dapat mencukupi saat Pandemi berlangsung⁶⁴.

7. Dasar Hukum Penentuan Peruntukan *Mauquf 'alayh* kepada 3 Golongan

Sesungguhnya Badan Wakaf Indonesia dalam mengakomodir seluruh barang atau uang tunai yang diwakafkan tidak dibatasi, melainkan Badan Wakaf Indonesia memetakkan menjadi beberapa program. Di mana setiap programnya memiliki prioritas sesuai peruntukannya masing-masing. *Mauquf* (barang yang diwakafkan) akan digolong-golongkan sesuai dengan peruntukan sesuai klausul yang diucapkan oleh pewakaf saat melangsungkan shigot akad wakaf. Tentunya dalam kondisi Pandemi ini BWI lebih memokuskan diri dalam membantu melakukan percepatan terhadap penanganan covid-19, dengan klausul peruntukan kepada 3 golongan prioritas, yang dalam hal ini menurut BWI dipandang sangat membutuhkan. Adapun pemilihan kepada 3 golongan tersebut ditunjuk sesuai dengan penafsiran dalam Surat Edaran oleh Kementerian Agama yang memberikan instruksi untuk memaksimalkan asset wakaf dan memilih objek masyarakat ekonomi lemah⁶⁵.

⁶⁴ Sigit Indra Prianto, *wawancara* (Jakarta, 3 April 2022).

⁶⁵ Bambang Pamungkas, *wawancara* (Jakarta, 3 April 2022).

B. Revitalisasi fungsi wakaf terhadap penanganan Pandemi Covid-19 oleh Badan Wakaf Indonesia dalam program Kalisa

1. Rasiolegis Distribusi Hasil Wakaf dalam Program Kalisa terhadap *Mauquf 'alayh* Pasca Berakhirnya Pandemi Covid-19 Perspektif Maqoshid Jaser Auda.

- a. *Cognitif Nature*

Cognitif Nature adalah pemisahan antara kognisi seorang ahli fikih dan pengetahuan *ilahiyah*. Di mana keduanya memiliki spektrum yang berbeda, dan pada akhirnya memiliki konsekwensi yang berbeda pula. Melalui fitur *Cognitif Nature*, Jasser Auda memaparkan bahwa salah satu fitur dalam system hokum islam yang telah ditawarkan oleh Auda merupakan fitur yang memiliki orientasi untuk memisahkan wahyu dan kognisi ahli fikih. Di mana keduanya harus dikembalikan kepada entitasnya masing-masing, wahyu merupakan pengetahuan ilahiyah, dan fikih merupakan pemahaman rasio seorang ahli fikih. Sehingga maksud dari memisahkan dalam pembahasan ini adalah, menjauhkan fikih yang notabene adalah pemahaman rasio manusia dari klaim-klaim sebagai bidang pengetahuan ilahiyah. Pemulangan terminologi Syariah dan Fikih ini akan berdampak kepada tidak adanya pendapat fikih praktis yang dikategorikan sebagai suatu pengetahuan ilahiyah yang suci⁶⁶. Sehingga pemahaman fikih tidak boleh difahami sebagai wahyu Tuhan yang suci dan dilanggar oleh siapapun.

⁶⁶ Jaser Auda, Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Aproach*, terj.Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. (Cet. 1: Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 12.

Dalam fitur ini, antara pengetahuan ilahi dipisahkan dengan pengetahuan seorang ahli fikih, oleh karena itu, dalam focus penelitian ini, yaitu tentang pemilihan penerima hasil wakaf dalam program Wakaf Peduli Indonesia yang berpotensi mengalami kepunahan merupakan murni merupakan ijtihad manusia (ahli fikih), yang dalam hal ini adalah murni ijtihad Badan Wakaf Indonesia. Oleh karena itu, sangat mungkin kiranya untuk dianalisis dan dikritisi.

Agar terhindar dari analisis tanpa melibatkan kepakarakan, maka dalam hal ini, akan meminjam nalar berfikir Bahtsul Masail seperti yang telah dijelaskan dalam bab Kajian teori, yaitu tetap melibatkan pendapat para ahli untuk melihat pemahaman dalil dalam al-Qur'an dan Hadis.

Wakaf Wakaf Peduli Indonesia (Kalisa) menjadi salah satu program Badan Wakaf Indonesia yang khusus didistribusikan dalam upaya memutus mata rantai Covid-19. Adapun latar belakang tercetusnya program tersebut adalah Badan Wakaf Indonesia sebagai salah satu lembaga filantropi yang secara spesifik diberi amanah oleh Undang-undang No 41 Tahun 2004 untuk mengelola dan mengoptimalkan wakaf baik pada kancah Nasional ataupun internasional⁶⁷. Sehubungan dengan hal ini, adanya Pandemi Covid-19 ini membuat Kementerian Agama merespon dengan menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh lembaga-lembaga yang berbasis filantropi di Indonesia, karena upaya memutus mata rantai Pandemi covid-19 merupakan tugas seluruh elemen. Di antara

⁶⁷ Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

lembaga filantropi tersebut adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), asosiasi organisasi pengelola zakat, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) dan para *nazir* di seluruh Indonesia⁶⁸.

Dalam surat edaran tersebut berisi 7 butir yang bersifat himbauan kepada lembaga-lembaga yang telah disebut di atas untuk melakukan langkah-langkah atau aksi nyata. Yaitu :

- 1) Mengoptimalkan langkah sosialisasi terhadap seluruh umat islam yang telah memenuhi syarat wajib zakat agar segera menunaikan kewajibannya.
- 2) Mendistribusikan himbauan penyegeraan perhitungan zakat melalui Baznas/LAZ di lingkungan masing-masing.
- 3) Mendistribusikan himbauan terhadap masyarakat agar segera menunaikan zakat fitrah pada awal Romadhon demi keamanan lumbunug pangan dan menyambut datangnya hari Raya Idul Fitri.
- 4) Lembaga yang menangani dalam bidang zakat infaq dan shodaqoh dihimbau untuk memprioritaskan pendistribusian secara langsung terhadap orang-orang yang berhak.
- 5) Kegiatan pengumpulan atau pendistribusian dana yang sifatnya diharuskan untuk tatap muka, agar memperhatikan protocol kesehatan.
- 6) Menggerakkan wakaf tunai melalui LKS PWU dan mengoptimalisasi asset wakaf untuk membantu penyediaan sarana, alat dan obat-obatan

⁶⁸ Surat Edaran Kementerian Agama tahun 2021.

dalam rangka penanganan Pandemi covid-19. Serta menjadi banteng perlindungan hidup bagi masyarakat ekonomi lemah yang terdampak kondisi darurat.

- 7) Kementerian Agama mendorong terhadap upaya pengoptimalan peran zakat, infak, sedekah serta wakaf dalam membantu sarana yang membutuhkan di tengah wabah covid-19.

Sesuai himbauan dalam surat edaran Kementerian Agama tersebut, terkhusus dalam poin 6 dan 7, Badan Wakaf Indonesia yang merupakan salah satu Lembaga yang diamanati dalam urusan perwakafan, mengafirmasi dan merumuskan dengan membuat sebuah program yaitu wakaf peduli Indonesia. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi titik pijak oleh Badan Wakaf Indonesia dalam surat edaran tersebut, yaitu ; (1) menggerakkan wakaf uang melalui LKS-PWU, (2) pengoptimalan pendayagunaan aset wakaf untuk membantu percepatan penanganan covid-19, (3) membantu jaminan perlindungan hidup bagi masyarakat ekonomi lemah yang terdampak kondisi darurat⁶⁹.

Tiga klausul di atas kemudian ditafsirkan dan diuraikan menjadi beberapa poin sebagai embrio haluan pembentukan substansi materi yang berada di dalam program wakaf peduli Indonesia. Klausul “Menggerakkan wakaf uang melalui LKS-PWU” merupakan isyarat agar pergerakan perputaran *mauquf* mengalami akselerasi, efisiensi, dan efektifitas pengelolaan, sehingga hasil wakaf segera terdistribusi kepada *mauquf*

⁶⁹ Bambang Pamungkas, *wawancara* (Jakarta, 3 April 2022).

'alayh yang sudah ditunjuk Bersama-sama *wakif*. Klausul “pengoptimalan pendayagunaan aset wakaf untuk membantu percepatan penanganan covid-19” diterjemahkan agar Badan Wakaf Indonesia memiliki instrumen berupa aset wakaf yang nantinya akan membantu melakukan percepatan penanganan covid-19, yang dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia memiliki gagasan untuk melakukan pengadaan ventilator dari hasil wakaf, yang kemudian ventilator menjadi salah satu entitas dalam *mauquf 'alayh* yang pertama. Sedangkan dalam klausul “membantu jaminan perlindungan hidup bagi masyarakat ekonomi lemah yang terdampak kondisi darurat” Badan Wakaf Indonesia menggaris-bawahi frasa “masyarakat ekonomi lemah yang terdampak kondisi darurat”. Dalam memahami frasa tersebut, BWI menafsirkan kepada dua golongan prioritas yang kemudian menjadi golongan penerima hasil wakaf, yaitu orang tua mahasiswa dan ulama’ yang terdampak Pandemi, dengan beberapa konsideran yang nanti akan diuraikan di fokus penelitian pada sub-bab selanjutnya.

Dalam beberapa penafsiran BWI sebagai langkah aplikatif dari himbauan surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama menarik untuk dikaji ulang menggunakan perspektif maqoshid jasser auda dengan mencoba mengkomodir diskursus 4 madzhab dan meminjam pandangan dunia, melalui pengaplikasian beberapa fitur dalam maqoshid Jasser Auda. Pasalnya, golongan prioritas objek pendistribusian hasil wakaf (*mauquf alayh*) yang telah ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia memiliki limitasi, yaitu mahasiswa dan ulama’ yang terdampak virus Covid-19, artinya hal

tersebut berpotensi terjadinya kekosongan pada suatu masa. *Mauquf 'alayh* akan mengalami kepunahan seiring dengan hilangnya Pandemi covid-19.

Secara sadar, ranah kebolehan atau ketidak-bolehan *mauquf 'alayh* memiliki limitasi merupakan ranah fikih. Adalah usaha fuqoha' yang lahir dari gagasan dan ijtihad dengan berpijak pada sumber hokum primer dalam rangka mencari makna yang dimaksud oleh syari'. Sehingga validitas produk hokum / fikih sangat memungkinkan terjadinya kesalahan dalam menangkap maksud-maksud syari'⁷⁰.

b. *Wholeness*

Wholeness merupakan fitur yang mengakomodir dan menghubungkan relasi kausalitas secara holistik. Sehingga, Setelah mengembalikan fikih terhadap wataknya (dalam fitur sebelumnya; *cognitif nature*), yaitu fikih merupakan basis pemahaman fuqoha' dalam menginterpretasikan hukum dalam sumber hukum primer, maka untuk mengetahui ketentuan *mauquf 'alayh* yang memiliki limitasi, perlu diadakannya pengakomodiran dalil-dalil secara holistik, agar antara fungsi kausalitas satu dalil dengan dalil lainnya memainkan peran dalam sebuah sistem⁷¹.

Tendensi dari berbagai pendapat ahli fikih dalam beberapa madzhab akan memberikan sumbangsih dan memperluas kacamata wawasan dalam kaitannya dengan *mauquf 'alayh* yang disinyalir berpotensi untuk habis, seperti dalam konteks pembahsan dalam bab ini.

⁷⁰ Retna Gumanti, "Maqasid al-Syari'ah Menurut Jaser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *al-Himayah*, 1, (Maret, 2018), 110.

⁷¹ Jasser Auda, *Maqasid...*, 260.

Pendapat pertama oleh Imam Hanafi, yaitu menurut beliau, wakaf menjadi tidak sah, karena menurut beliau bahwa wakaf harus memiliki spirit keberlangsungan kemanfaatan dan keutuhan barang yang hendak diwakafkan⁷². Sehingga ketika seseorang wakaf kepada *mauquf 'alayh* yang memiliki potensi untuk punah, maka secara otomatis seperti mengafirmasi adanya limitasi atau batas waktu wakaf, yaitu selama *mauquf 'alayh* ada. Menurut beliau, seharusnya pewakaf pada saat melakukan akad wakaf menambahkan klausul, setelah *mauquf 'alayh* habis, maka hasil wakaf akan didistribusikan kepada kepentingan umum, agar tetap menjaga asas keberlangsungan kemanfaatan selamanya dan asas kemutlakan klausul pewakaf (*syarthul waqif*), yaitu klausul wakaf tidak dapat diubah-ubah.

Masih dalam golongan madzhab Hanafi, menurut Imam Abu Yusuf, ketika ditemukan fenomena seperti dalam deskripsi masalah, terbagi menjadi dua pendapat, pertama, pendapat tentang tidak mengklasifikasikan asas keberlangsungan kemanfaatan selamanya menjadi syarat wakaf, dan wakaf seperti konteks permasalahan ini tetap sah. Namun konsekwensinya ketika *mauquf 'alayh* telah benar-benar habis, maka status kepemilikan akan dikembalikan kepada pewakaf, dan jika pewakaf sudah meninggal, maka akan diberikan kepada ahli warisnya. Hal ini sudah menjadi maklum, sebab wakaf tidak dipandang sebagai

⁷² Wizarah al-Awqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyah Kuwait, *Mausu'ah al-fiqhiyyah al-kuwaytiyah*, (Beirut: Darul Kutub al-ilmiyah, t.t) J 44, 147.

instrumen yang memiliki asas keberlangsungan kemanfaatan selamanya⁷³. Pendapat kedua, asas keberlangsungan kemanfaatan abadi diklasifikasikan sebagai syarat wakaf, sehingga untuk menjaga asas keberlangsungan kemanfaatan abadi, ketika *mauquf 'alayh* sudah habis, maka hasil dari wakaf, akan didistribusikan kepada orang-orang fakir. Sehingga adanya entitas orang fakir yang potensi kepunahannya sangat sedikit menyelamatkan entitas wakaf sebagai instrumen yang kebermanfaatannya dapat dirasakan untuk selamanya⁷⁴.

Pendapat selanjutnya dijelaskan dengan sangat runtut, sistematis dan spesifik. Menurut Malikiyah, wakafnya akan tetap sah, tetapi secara konsekwensi, malikiyah merinci menjadi dua perincian, yaitu wakaf *muabbad* (wakaf permanen) dan wakaf *muaqqot* (sementara), dalam wakaf *muabbad* yang notabene merupakan wakaf yang bersifat permanen, maka ketika *mauquf alayhnya* telah habis, maka hasil wakaf akan didistribusikan kepada golongan fakirnya keluarga nasab ashobah dari *mauquf alayh*⁷⁵. Dan statusnya tetap sebagai *mauquf alayh*. Jika tidak memiliki nasab ashobah, atau telah habis, maka diberikan kepada para *fuqoro'*. Sedangkan dalam permasalahan wakaf *muaqqot* (wakaf sementara), jika *mauquf alayhnya* sudah habis, maka diperinci menjadi dua hal, pertama, ketika digantungkan pada sesuatu, seperti menyaratkan hasil wakaf akan didistribusikan kepada golongan selama hidupnya saja, atau hidupnya

⁷³ Fakhruddin Usman Ali, *Tabyin al-Haq*, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, 2010) j 3, h 326-327.

⁷⁴ Muhammad Amin Syahir, *Hasyiyah Ibnu Abidin*, (Mesir: Dar al-Alamiyyah, t.t) j 3, h 365.

⁷⁵ Ahmad ad-Dardir, *al-Syarh al-shaghir 'ala Aqrab al-Masalik ila Madzhab al-Imam Malik*, (Kairo: Darul Ma'arif, t.t) j 2, h 305-306.

seseorang, atau sepuluh tahun, maka ketika *mauquf alayhnya* habis, status kepemilikan akan menjadi milik pewakaf, atau ahli warisnya jika pewakaf sudah meninggal. Yang kedua, jika wakaf tersebut dimutlakkan, atau tidak digantungkan pada sesuatu, maka terbagi menjadi dua pendapat, yang pertama pendapat yang diriwayatkan dari golongan ahli fikih madzhab Malikiyah Mesir, di antaranya adalah Imam Ibnu Qosim dan Imam Asyhab (pendapat *ashoh*) disamakan dengan konsekwensi dari wakaf *muabbad* (permanen), yaitu didistribusikan kepada orang fakirnya keluarga nasab ashobah dari *mauquf 'alayh* dan kepada perempuan jika mendapat bagian dari laki-laki, yaitu anak perempuan. Jika tidak memiliki nasab ashobah, atau telah habis, maka diberikan kepada para *fuqoro'*. Sedangkan pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang diriwayatkan dari golongan ahli fikih Madinah (*muqobilul ashoh*) menyebutkan bahwa status kepemilikannya menjadi milik pewakaf atau ahli warisnya jika sudah meninggal⁷⁶.

Berbeda dengan pendapat kalangan Madzhab *Syafi'iyah* yang berpendapat bahwa kasus demikian disebut dengan *munqothi' al-akhir* dengan adanya perbedaan pendapat, *qoul adzhar* dan perbandingannya. Menurut *qoul adzhar*, mengatakan bahwa *munqothi' al-akhir* tetap sah wakafnya, hanya saja ketika telah habis *mauquf 'alayhnya*, ada dua perbedaan konsekwensi, yang pertama wakafnya akan tetap sah, dan ketika telah habis *mauquf alayhnya*, ada yang berpendapat bahwasanya

⁷⁶ Muhammad ad-Dasuqi, *Hasyiyah ad-Dasuki ala Syarhi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009) j 4 h 85-87.

didistribusikan kepada kerabat terdekat pewakaf, karena menurut pendapat ini shodaqoh yang paling utama adalah shodaqoh yang diberikan kepada kerabat. Berdasarkan dalil :

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ. أخرجه الترمذي⁷⁷

Artinya : shodaqoh kepada orang miskin itu bernilai hanya satu pahala, yaitu pahala shodaqoh saja, sedangkan ketika dishodaqohkan kepada kerabat, maka akan bernilai dua pahala : pahala shodaqoh dan pahala menyambung sanak famili (shillatu al-rahmi).

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. البقرة: ۱۷۷.

Artinya : Berikanlah harta atas apa yang disukai kepada kerabat dan anak-anak yatim.

Pendapat selanjutnya mengatakan bahwa arah *tashorrufnya* diberikan kepada para fakir miskin, karena puncak dari implementasi wakaf adalah fakir miskin⁷⁸. Pendapat yang kedua, bahwa setelah *mauquf alayhnya* habis, maka berakhir pula wakafnya, artinya status kepemilikan kembali menjadi milik pewakaf, atau ahli warisnya jika pewakaf telah meninggal. Menurut konsekwensi kedua ini, bahwa ketidak-wujudnya *mauquf 'alayh* berbanding lurus dengan habisnya masa wakaf, sehingga wakaf secara kepemilikan dikembalikan menjadi milik pewakaf atau ahli waris. Bukan berarti wakafnya masih tetap sah dan pendistribusian hasil

⁷⁷ Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t) J 3, 38.

⁷⁸ Syamsuddin Muhammad al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ilaa Ma'rifati alfadzi al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), j 2 h 384.

wakaf ditujukan kepada pewakaf dan ahli waris, karena pewakaf dan ahli waris bukan representasi dari *mauquf alayh*. Menurut pendapat *muqobil adzhar* (perbandingan dari *qoul adzhar*), wakaf dengan model *munqothi' al-akhir* tidak dapat diakui sebagai wakaf, karena salah satu syarat dari adanya wakaf adalah *ashl maujud wa far' laa yanqothi'* atau *mauquf 'alayh* pada saat dilangsungkannya akad wakaf harus wujud dan tidak berpotensi punah, sehingga wakaf tidak sah pada saat itu juga, dan kepemilikan akan tetap menjadi milik calon pewakaf / ahli warisnya⁷⁹.

Madzhab hanabilah memberikan pendapat yang berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya, hanabilah langsung memberikan vonis bahwa wakaf dengan gambaran kasus demikian dianggap sah. Artinya potensi untuk punahnya *mauquf 'alayh* tidak dapat mengganggu hukum asal diadakannya wakaf. Sedangkan ketika dalam proses berlangsungnya wakaf terealisasi punahnya *mauquf alayh*, pendistribusian hasil wakaf akan dibelokkan kepada ahli waris pewakaf saja, baik pewakaf sudah meninggal atau belum. Karena pada dasarnya wakaf dengan *mauquf 'alayh* kepada diri sendiri (pewakaf) itu tidak dapat terjadi, pasalnya tidak ada kebaruan pemindahan kemanfaatan sebelum dan sesudah akad wakaf. Dan hasil wakaf didistribusikan kepada ahli waris pewakaf sesuai kadar mereka mendapat warisan, karena pada dasarnya, yang berhak menikmati

⁷⁹ Abu Ishaq, *Muhaddzab*, (Kairo: Dar alamiyah, 2014), 448.

kemanfaatan barang sebelum terjadinya akad wakaf adalah ahli warisnya⁸⁰.

Beberapa pendapat lintas madzhab di atas terkait potensi punahnya *mauquf 'alayh* sangat beragam, dan secara singkat akan dideskripsikan dalam tabel di bawah :

Tabel 5.1 Diskursus 4 Madzhab *Mauquf 'alayh* yang berpotensi punah

No	Imam	Pendapat	Konsekwensi
1	Hanafi dan Muhammad	Tidak sah, Karena spirit dari adanya wakaf adalah kemanfaatan yang dapat di rasakan selamanya	seharusnya diberi klausul bahwa ketika telah habis, didistribusikan kepada kepentingan umum
2	Abu Yusuf	Ada dua pendapat : Wakafnya tetap sah dan kebermanfaatannya abadi bukan menjadi syarat	Pendapat yang pertama ketika <i>mauquf alayhnya</i> habis, status kepemilikan dikembalikan kepada pewakaf. Jika sudah meninggal, maka diberikan ke ahli warisnya
		Wakafnya tetap sah dan kebermanfaatannya abadi menjadi syarat	Pendapat yang kedua ketika <i>mauquf alayhnya</i> habis, maka akan didistribusikan kepada orang-orang fakir.
3	Malikiyah	Wakafnya tetap sah dan secara konsekwensi, Malikiyah membedakan antara wakaf <i>muabbad</i> (permanen) dan <i>muaqqot</i> (tidak permanen).	Kalau wakaf <i>muabbad</i> , ketika telah habis <i>mauquf alayhnya</i> , maka hasil wakaf didistribusikan kepada golongan fakirnya keluarga nasab ashobah dari <i>mauquf alayh</i> . Dan statusnya tetap sebagai <i>mauquf alayh</i> . Jika tidak memiliki nasab ashobah, atau telah habis, maka diberikan kepada para <i>fuqoro'</i>
			Kalau wakaf <i>muaqqot</i> , terbagi menjadi dua : 1. Ketika digantungkan pada sesuatu, seperti menyaratkan hasil wakaf akan didistribusikan kepada golongan selama hidupnya saja, atau hidupnya seseorang, atau sepuluh tahun, maka ketika <i>mauquf</i>

⁸⁰ Taqiyuddin Muhammad, *Muntaha al-Irodah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), j 2, h 498.

			<p><i>alayhnya</i> habis, status kepemilikan akan menjadi milik pewakaf, atau ahli warisnya jika pewakaf sudah meninggal</p> <p>2. Jika tidak digantungkan kepada sesuatu (dimuthlaqkan), maka ada dua pendapat :</p> <p>a. Menurut <i>qoul ashoh</i> yaitu pendapat yang diriwayatkan dari ahli fikih kalangan mesir, di antaranya Imam Ibn Qosim dan Imam Asyhab, maka konsekwensinya jika <i>mauquf 'alayh</i> sudah habis, disamakan dengan konsekwensi dari wakaf <i>muabbad</i> (permanen), yaitu didistribusikan kepada orang fakirnya keluarga nasab ashobah dari <i>mauquf 'alayh</i> dan kepada perempuan jika mendapat bagian dari laki-laki, yaitu anak perempuan. Jika tidak memiliki nasab ashobah, atau telah habis, maka diberikan kepada para <i>fuqoro'</i>.</p> <p>b. Menurut <i>muqobilul ashoh</i> yaitu pendapat yang diriwayatkan dari golongan ahli fikih Madinah menyebutkan bahwa status kepemilikannya menjadi milik pewakaf atau ahli warisnya jika sudah meninggal.</p>
4.	<i>Syafi'iyah</i>	<p>Menurut madzhab syafi'i, tergolong menjadi dua :</p> <p>Menurut <i>Qoul adzhar</i>, wakafnya tetap sah, karena spirit wakaf adalah spirit ibadah dan selamanya.</p>	<p>1. Menurut <i>qoul adzhar</i> akan tetap menjadi wakaf dan cara pentashorufannya ada dua riwayat,</p> <p>a. Pertama, kepada kerabat terdekat pewakaf pada saat habisnya <i>mauquf alayh</i>, kalau tidak ada maka didistribusikan kepada kepentingan umum kaum muslim atau fakir miskin.</p> <p>b. Kedua, kepada fakir miskin</p> <p>2. Pendapat kedua, Ketika <i>mauquf alayhnya</i> habis, maka wakafnya juga berakhir, dan dikembalikan kepada orang yang wakaf atau ahli warisnya ketika sudah meninggal</p>

		Wakafnya tidak sah	Barang yang diwakafkan kembali menjadi milik pewakaf
5.	Hanabilah	Wakafnya tetap sah	Ketika setelah habisnya <i>mauquf alayh</i> , maka dikembalikan kepada ahli warisnya, dengan kadar sesuai pembagian waris, tetapi barang yang diwakafkan bukan semata-mata milik ahli waris, melainkan ahli waris berstatus menjadi <i>mauquf alayh</i>

Pendapat para ahli fikih di atas terdapat perbedaan pendapat. Hal tersebut dikarenakan tendensi para ahli fikih dalam memandang esensi wakaf, di antaranya ada yang memandang bahwa spirit wakaf adalah selamanya, sehingga menyaratkan pula para pihak penerima hasil wakaf juga harus ada untuk selama-lamanya. Begitu juga selainnya, bahwa di antara mereka ada yang berpendapat bahwa pendistribusian kepada pihak yang memiliki kemungkinan punah digeser kepada beberapa pihak, demi menjaga spirit keberlangsungan selamanya dalam wakaf.

c. *Openess*

Menurut fitur selanjutnya yaitu fitur *openess*, yaitu fitur yang menjadi titik gerbang bersentuhannya hukum islam dengan konsideran kontekstual, menjaga keterbukaan dan upgrading diri dalam hukum islam. Dalam fitur ini ditegaskan terdapat dua mekanisme untuk mencapai derajat *openess*, yang pertama keterkaitan hukum dalam perspektif *worldview* dalam *cognitive nature* dari seorang fakih. Dan yang kedua ialah penawaran terhadap pandangan keterbukaan filosofis dalam upaya pembaruan hukum. Dua hal ini akan menjadi titik pijak dalam memberikan

konsideran kontekstualisasi zaman, agar hukum islam dapat mengawal perkembangan zaman⁸¹.

Dalam mekanisme pertama fitur *openess* menurut Jasser Auda adalah keterkaitan hukum dalam perspektif *worldview* dalam *cognitive nature* dari seorang fakih. Jaser Auda memberikan mata kail kepada para fakih dalam mengarungi pencetusan hukum, yaitu hukum dalam menjawab solusi dari tantangan kebutuhan zaman dan menghalau stagnansi hukum islam. Dan pada konteks hari ini, dunia diselimuti dengan wabah yang sangat mematikan, yaitu corona virus disease atau covid-19, krisis ini menghantam keras semua elemen konstitutif pengembangan manusia: di antaranya adalah pendapatan (dengan kontraksi terbesar dalam kegiatan ekonomi), kesehatan (secara langsung menyebabkan korban tewas lebih dari 300.000 dan secara tidak langsung berpotensi menyebabkan tambahan 6.000 kematian anak setiap hari di 118 negara berpenghasilan rendah dan berpenghasilan menengah) dan pendidikan (dengan tingkat putus sekolah yang signifikan, artinya, memperhitungkan ketidakmampuan untuk mengakses internet. Hitungan ini belum termasuk efek tidak langsung yang tidak terlihat, termasuk meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga, belum sepenuhnya didokumentasikan⁸².

PBB menyebut bahwa pandemi Covid-19 merupakan wabah yang sangar besar, bahkan PBB menegaskan bahwa pandemi Covid-19 ini

⁸¹ Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Aproach*, terj.Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. (Cet. 1: Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 262.

⁸² Jonathan Hall dkk., *Covid-19 and Development : Assesing the Crisis, Envisioning the Recovery*, (White Plains : AGS an RR Donnelley Company, 2020), 3.

merupakan ujian terbesar yang dihadapi sejak pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, memperjelas bahwa ini lebih dari sekadar darurat kesehatan, melainkan adalah krisis sistemik yang sudah mempengaruhi aktifitas ekonomi masyarakat dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya⁸³.

Terkhusus di Indonesia, covid 19 juga menjadi pekerjaan seluruh elemen masyarakat. Angka mordibilitas pasien covid 19 di Indonesia menjadi angka terbesar nomor dua di asia, sekira hingga mencapai sekitar 150.000 kasus pasien covid-19, dengan jumlah kasus pasien positif 5.630.096 jiwa⁸⁴.

Hal di atas harus menjadi pegangan fakih dalam meluaskan kompetensi wawasan konsideran dalam merumuskan hukum fikih sehingga dapat memberikan kemanfaatan atas sebuah kedaruratan kondisi saat pandemi covid 19. *Worldview* adalah seperangkat konfigurasi yang diyakini dalam penyusunan dasar dunia⁸⁵, dan hal ini sama seperti *urf*, dengan upaya cakupan yang lebih luas, agar kompetensi informasi yang dimiliki seorang fakih menjadi semakin sempurna. Dan fikih, sebagai produk hukum seharusnya mengakomodir *urf* untuk memenuhi tuntutan

⁸³ Jonathan Hall dkk., Covid-19 and Development, 4.

⁸⁴ “Kematian akibat Covid-19 di Indonesia tertinggi kedua di Asia, pandemi disebut epidemiolog 'masih serius dan genting’”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60664347>, diakses pada tanggal 18 April 2022.

⁸⁵ James W. Sire, *Naming the Elephant : Worldview as a Concept*, (Westmont: IVP Academic, 2004), 19.

maqoshid, meskipun terkadang *urf* berbeda dari makna yang ditujukan oleh teks⁸⁶.

Dalam hal ini, *maqoshid* hadir dan berupaya merespon tantangan dan tuntutan zaman dengan mereformasi menjadi *maqoshid* yang bercita rasa pemenuhan pengembangan sumber daya manusia, sehingga dapat diharapkan dalam mewarnai kemaslahatan dan kebermanfaatan sesuai konteks zaman saat ini. Langkah realisasi dalam pemenuhan cita di atas mengharuskan untuk mengupgrade kacamata fakih dengan meminjam perspektif-perspektif yang telah digaungkan oleh WHO, PBB dan Kementerian Kesehatan, dalam prosesnya sesuai dengan surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama, bahwa Kementerian Agama memberikan amanat terhadap Badan Wakaf Indonesia setidaknya 3 point, di antaranya :

- a. Menggerakkan wakaf produktif melalui LKS-PWU.
- b. Melakukan optimalisasi pendayagunaan aset wakaf untuk membantu percepatan penanganan covid-19.
- c. Membantu memberikan jaminan perlindungan hidup bagi masyarakat ekonomi lemah yang terdampak kondisi darurat.

Bahwa amanat di atas akan menjadi pijakan konsiderasi fakih dalam merumuskan hukum, yang dalam konteks ini adalah wakaf dengan *mauquf 'alayh* yang berpotensi punah akan tetap dianggap sebagai wakaf yang sah, dengan mempertimbangkan aspek kedaruratan pada masa pandemi covid

⁸⁶ Retna Gumanti, "Maqasid al-Syari'ah, 110.

19, sehingga akan lebih maslahat sekalipun disinyalir jika *mauquf* 'alayh akan mengalami kekosongan akibat berakhirnya pandemi. Dengan konsekwensi yang telah ditawarkan pada analisis sebelumnya, yaitu ketika terjadi kekosongan / kepunahan mauquf alayh, maka hasil wakaf akan didistribusikan kepada fakir miskin.

Mekanisme fitur openess yang ke dua, yaitu solusi dalam menjawab tantangan dan tuntutan kondisi zaman merupakan melakukan perubahan suatu hukum dengan keterbukaan filosofis⁸⁷. Hukum dalam islam akan meraih peningkatan (*upgrading*) melalui keterbukaan terhadap komponen lain secara filosofis dari pandangan dunia yang kompeten seorang fakih.

Dalam literatur islam, representasi dari gerakan filosofis adalah ushul fikih. Sudah sepantasnya, ketika menginginkan adanya produksi hukum (fikih) yang sesuai dengan maksud *syara'* dan tidak mengabaikan konteks, maka konfigurasi dalam ushul fikih harus berkembang, dinamis dan progresif selaras dengan pengetahuan manusia. Dalam mekanisme openess kedua ini memiliki fungsi untuk mengembangkan jangkauan adat kebiasaan kepada pandangan dunia, yaitu cara pandang seorang fakih sendiri (dalam hal ini seoran ahli fikih melakukan penggalian hukum sendiri atau mengacu kepada salah satu metodologi penggalian hukum dalam madzhab). Misalnya dalam memahami sebuah permasalahan, tidak cukup dengan hanya mengandalkan literatur salah satu pendapat madzhab

⁸⁷ Jasser Auda, *Maqasid Shariah*, 262.

tanpa memperhatikan realita konteks pada saat itu, sehingga akan cenderung memaksakan dan sempit. Jadi seorang fakih tidak bisa serta merta mengabaikan faktor-faktor di atas, yang notabene merupakan instrumen konsideran dalam mencetuskan sebuah hukum dan selayaknya harus membuka diri terhadap disiplin keilmuan lain dan fakta sosial yang ada⁸⁸.

Mengacu pola pikir dan sumbangsih konsideran di atas, maka ketika tidak dianggap sahnya wakaf karena potensi kekosongan / punahnya *mauquf 'alayh* dengan dalih asas keberlangsungan kemanfaatan selamanya, perlu dilakukan kajian ulang. Memandang konteks pandemi covid-19 yang bahkan oleh PBB dianggap memiliki dampak krisis sistemik seluruh komponen masyarakat, maka penunjukan *mauquf 'alayh* dengan *qoyyid* : prioritas golongan yang terdampak pandemi covid-19 dianggap sah sekalipun disinyalir akan sampai pada titik / berpotensi adanya kepunahan. Karena ketika hal tersebut dianggap tidak sah, akan tidak sesuai dengan esensi wakaf sebagai salah satu instrumen filantropi dalam islam yang eksistensinya mampu menjawab tantangan kebutuhan zaman, yang dalam konteks hari ini, wakaf diharapkan dapat membantu menuntaskan permasalahan dampak dari covid-19.

d. *Interrelated Hierarchy*.

Fitur yang keempat dalam *maqoshid syari'ah* menurut Jasser Auda adalah fitur hirarki saling berkaitan. Yang dimaksudkan dengan fitur

⁸⁸ Jasser Auda, *Maqasid Shariah*, 263.

Interrelated Hierarchy adalah suatu sistem yang dibangun dari sub-sub sistem yang lebih kecil di bawahnya dan memiliki interrelasi antara satu dimensi dan dimensi yang lain⁸⁹. Menurut Auda, fitur ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu maqoshid *ammah*, yaitu maqoshid yang menjangkau mashlahat secara universal, seperti keadilan, kesehatan, dan toleransi. Dalam klasifikasi ini termasuk juga aspek-aspek *dhoruriyat* seperti dalam klasifikasi maqoshid klasik. Yang kedua adalah maqoshid *khassah*, di mana dalam maqoshid tersebut mencakup mashlahat dalam suatu persoalan tertentu dalam satu bab ilmu. Dan yang terakhir adalah maqoshid *juz'iyah*, atau maqoshid parsial, yaitu maqoshid yang berhubungan dengan hikmah atau rahasia. Tawaran selanjutnya oleh Auda, yaitu perbaikan cakupan orang yang dijangkau maqoshid. Sehingga bagaimana maqoshid dapat menjangkau masyarakat, bangsa bahkan umat manusia di dunia. Sehingga jika ada dilema pertentangan antara maqoshid yang memiliki kemanfaatan umum dan khusus, maka diprioritaskan yang umum⁹⁰. Dan analisis ini akan dibahas lebih dalam pada pembahasan rumusan masalah yang kedua

Dalam konteks permasalahan ini, ketika dikonfigurasi terhadap kajian teori dalam fitur hirarki saling berkaitan yang pertama, yakni perbaikan ruang lingkup jangkauan maqoshid. Untuk menganalisisnya, terbagi menjadi tiga bagian, yaitu maqoshid *ammah*, *khassah* dan *juz'iyah*. Dalam maqoshid *ammah*, yang notabene adalah maqoshid yang

⁸⁹ Sulhan Hamid, "Paradigma Jaser Auda," *Jurnal Paradigma*, 1, (April, 2019), 23.

⁹⁰ Jasser Auda, *Maqasid Shariah*, 272.

mencakup seluruh mashlahat yang didapatkan dalam sebuah pensyariaan yang bersifat umum, seperti keadilan dsb. Dan termasuk dalam kategori ini adalah aspek *dhoruriyat* dalam maqoshid klasik. Maka menurut penulis, dengan mengesahkan akad wakaf dengan pola *mauquf 'alayh* yang memiliki kemungkinan kepunahan dengan menimbang bahwa *mauquf 'alayh* adalah golongan dari orang-orang yang terdampak pandemi covid-19, sejalan dengan aspek *dhoruriyat* dalam maqoshid klasik yaitu tentang pemeliharaan jiwa, dan harta. Bahwa golongan orang-orang yang terdampak pandemi, baik terdampak secara kesehatan ataupun ekonomi diprioritaskan dalam program wakaf yang dicanangkan oleh BWI. Semata agar aspek-aspek kesehatan dan pemeliharaan harta terjamin oleh adanya distribusi hasil zakat. Dengan fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa isu kesehatan merupakan isu utama, secara langsung menyebabkan korban tewas lebih dari 300.000 dan secara tidak langsung berpotensi menyebabkan tambahan 6.000 kematian anak setiap hari di 118 negara berpenghasilan rendah dan berpenghasilan menengah⁹¹. Terkhusus di Indonesia, mencapai angka mordibilitas pasien covid 19 di Indonesia menjadi angka terbesar nomor dua di asia, sekira hingga mencapai sekitar 150.000 kasus pasien covid-19, dengan jumlah kasus pasien positif 5.630.096 jiwa⁹². Sehingga tema kesehatan memang menjadi tema utama dalam pengambilan kebijakan oleh BWI dalam programnya, yaitu Kalisa.

⁹¹ Jonathan Hall dkk., Covid-19 and Development, 4.

⁹² “Kematian akibat Covid-19 di Indonesia tertinggi kedua di Asia, pandemi disebut epidemiolog masih serius dan genting”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60664347>, diakses pada tanggal 18 April 2022.

Hirarki yang kedua adalah maqoshid *khassah*, yakni sebagaimana penjelasan di atas, bahwa maqoshid *khassah* adalah maqoshid yang mencakup masalah yang terdapat dalam satu bab ilmu, yang dalam hal ini adanya kebijakan yang telah dicanangkan BWI adalah untuk membantu mengangkat perekonomian dengan diprioritaskan bagi orang-orang yang terdampak pandemi covid-19. Adanya pandemi berakibat atas kontraksinya wilayah perekonomian masyarakat. Banyak ditemukan orang-orang yang kehilangan pekerjaannya akibat pembatasan-pembatasan dalam prosedur kesehatan. Buruh-buruh pabrik banyak yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Tercatat, menurut Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sejak awal tahun 2021 terdapat 50.000 buruh yang kehilangan pekerjaannya. Angka tersebut merupakan angka yang cukup fantastik mengingat banyak dari mereka menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga, yang secara nalar logika, ada sekitaran 50.000 keluarga yang terlantar akibat PHK⁹³. Di luar buruh, ada sekitar 2.084.593 karyawan dirumahkan, sektor formal 1.546.208 orang dan sektor informal 538.385 orang⁹⁴.

Dan yang terakhir adalah maqoshid *juz'iyah* atau sering disebut dengan maqoshid *hikmah*. Dalam hal ini masalah atas pemrioritasan golongan penerima hasil wakaf yang terdampak pandemi covid-19 memiliki hikmah yaitu bahwa dalam kondisi yang benar benar genting ini

⁹³ Achmad Nasrudin Yahya, "Dampak Pandemi, KSPI Sebut 50.000 Buruh Di-PHK sejak Awal 2021", <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/25/07424401/dampak-pandemi-kspi-sebut-50000-buruh-di-phk-sejak-awal-2021>, diakses pada tanggal 18 April 2022.

⁹⁴ Dokumen hasil observasi program Kalisa oleh BWI.

dituntut adanya pendistribusian hasil wakaf tepat guna dan sasaran. Hal tersebut merupakan langkah preventif agar sebisa mungkin pendistribusian tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dapat ditarik benang merah, hirarki maqoshid secara berurutan dalam konsep wakaf dengan kemungkinan punahnya *mauquf 'alayh* ini adalah, secara *juz'iyah*, adanya pendistribusian wakaf dengan melakukan filterisasi menjadikan peruntukan kepada *mauquf 'alayh* benar-benar tepat guna dan sasaran. Sehingga ketika sudah dilakukan upaya meminimalisir adanya oknum yang tidak bertanggung jawab ini, peran wakaf sebagai salah satu instrumen dalam membantu mengangkat perekonomian masyarakat terdampak pandemi menjadi terealisasi (*maqoshid khassah*), dan eksistensi fungsional wakaf dianggap relevan dan efisien dalam menjawab tantangan zaman. Dengan kata lain, ketika aspek pemenuhan perekonomian berjalan, secara tidak langsung juga menjamin jiwa masyarakat terdampak pandemi, baik kesehatan orang yang terdampak langsung oleh virus, ataupun masyarakat yang kesehatannya terdampak secara tidak langsung akibat kebijakan pemberantasan virus, seperti dampak ekonomi dsb. (*maqoshid ammah*)

e. *Multidimensionality*.

Mekanisme selanjutnya dalam maqoshid syari'ah perspektif Jasser Auda adalah fitur multi dimensionalitas. Multi dimensionalitas berarti memandang sebuah konteks permasalahan dengan menggunakan pendekatan dalil-dalil yang terkait. Bahwa sebuah sistem akan berjalan

ketika dimensi satu dengan yang lainnya terkonfigurasi dengan membawa perannya masing-masing⁹⁵. Ibarat sebuah mobil, seluruh komponen di dalamnya memiliki peran masing-masing, bahkan sekecil sekrup-pun memiliki peran yang sangat penting. Dalam hal ini memiliki konsekuensi logis bahwa ketika terdapat beberapa komponen yang secara sekilas terlihat seperti bertentangan, maka harus dicari jalan solusinya, agar semua komponen secara optimal dapat menggerakkan roda mobil menuju tujuan yang dicapai.

Dalam konsep yang ditawarkan oleh Auda, mengklasifikasikan adanya dalil *qath'i* atau *dzanny*⁹⁶. Ada dua entitas yang memiliki dikotomi dan dominasi dalam berbagai rumusan metodologi pelbagai madzhab fikih. Dalam beberapa dalil usul, dilegitimasi guna memperluas area kepastian. Sehingga implikasi adanya dalil yang secara linguistik memiliki sifat kepastian menimbulkan problematika keterbatasan, menafikan konteks, dan atomistik kasus (parsialisme). Auda hadir untuk menawarkan perluasan metode *istinbatul ahkam* dengan menggunakan maqoshid sebagai instrumen untuk menjadi tolak ukur sebuah kemashlahatan dalam setiap keputusan hukum.

Dalam konsep ini, jika diaplikasikan sesuai dengan konteks pembahasan dalam penulisan ini, bahwa beberapa dalil yang dihimpun sudah sepantasnya berdialog dengan konteks keadaan zaman. Seorang *faqih* tidak dibenarkan mencetuskan hukum dengan mengabaikan konteks,

⁹⁵ Jasser Auda, *Maqasid Shariah*, 275.

⁹⁶ Abdullah Rabi, *al-Qoth'iyah wa al-Dzhonniyah fi Usul al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: al-Maktabah al-Azhariyah li al-Turats, 1996) 24-27

dan cenderung memaksakan. Seperti pada saat adanya pandemi ini, penanganan cepat dan tepat sasaran menjadi acuan utama dalam merumuskan sebuah hukum. *Mauquf 'alayh* harus benar-benar orang yang secara ekonomi terdampak oleh pandemi, sehingga kemanfaatan wakaf akan memberikan nilai tepat guna dan eksistensinya sesuai dengan yang dikehendaki oleh *syara'*.

Agar dapat diketahui secara jelas, berikut merupakan gambaran universal pendapat para fakih dalam merumuskan *mauquf 'alayh* yang memiliki potensi kepunahan :

Tabel 5.2 Pandangan Universal Para Fakih terhadap *Mauquf 'alayh* yang berpotensi punah

No	Pendapat	Imam	Konsekwensi	Alasan
1	Wakaf tidak sah	Hanafi, Muhammad, dan muqobilul adzhar <i>Syafi'iyah</i>	Kepemilikan kembali kepada wakif/ahli waris	Spirit wakaf selamanya
2	Sah	Abu Yusuf, Malikiyah, Qoul adzhar <i>Syafi'iyah</i>	Status kepemilikan kembali ke wakif	Karena <i>mauquf 'alayh</i> sudah terputus
		Abu Yusuf, Qoul adzhar <i>Syafi'iyah</i>	Didistribusikan kepada orang fakir	Shodaqoh kepada para fakir
		Malikiyah	Didistribusikan kepada golongan fakirnya keluarga nasab ashobah dari <i>mauquf alayh</i>	Dikembalikan kepada orang terdekat <i>mauquf 'alayh</i> demi menjaga eksistensi mauquf alayh
		Qoul adzhar <i>Syafi'iyah</i>	Didistribusikan kepada kerabat terdekat pewakaf,	Shodaqoh paling utama adalah kepada kerabat

			jika tidak ada, maka didistribusikan kepada kemashlahatan kaum muslim atau para fakir miskin
		Hanabilah	Didistribusikan kepada ahli waris pewakaf

Jika dipandang secara universal, terdapat dua pendapat tentang hukum wakaf yang *mauquf alayhnya* memiliki potensi punah dengan sederet konsekwensi dan alasan yang diutarakan. Pendapat pertama oleh beberapa golongan Madzhab Hanafi dan sebagian dari Madzhab Syafi'i, keduanya memiliki pendapat bahwa sudah selayaknya wakaf memiliki spirit yaitu keberlangsungan selamanya, entah barang yang diwakafkan atau kebermanfaatannya. Sehingga demi menjaga konstitusi keberlangsungan selamanya itu, menyebabkan persyaratan bahwa *mauquf 'alayh* harus dipastikan didistribusikan kepada orang atau golongan orang yang tidak berpotensi untuk punah, hal demikian juga dalam arti untuk menjaga keutuhan klausul pewakaf saat melangsungkan akad wakaf. Bahwa sekali klausul tersebut diucapkan oleh pewakaf, maka pengurus wakaf, pewakaf dan seluruh pihak terkait, pantang untuk merubahnya. Mengingat hal tersebut mutlak, dan tidak dapat diganggu gugat, bahkan ada pendapat bahwa setiap klausul yang diucapkan pewakaf, di hadapam hukum islam, tingkat legitimasinya setara dengan nash oleh syari'⁹⁷. Setara

⁹⁷ Wahbah al-Zuhayli, *fiqh al-Islam wa adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2015), 315.

dalam hal pemahaman, penunjukan (dalalah), dan keharusan pengaplikasiannya, sehingga hal tersebut tidak menerima adanya perubahan.

Melalui fitur multidimensionalitas ini, setidaknya ada dua pendekatan, pendekatan perluasan yang berkaitan dengan ruang lingkup *rank* dan *level*. Konsep pendapat pertama di atas pada mulanya merupakan *rank* agama, yang kemudian diperluas cakupannya agar juga bersentuhan dengan *urf* internasional atau temuan-temuan ahli fikih berdasarkan wawasan informasi kondisi internasional kekinian. Begitu juga dengan cakupan *level*, ruang lingkungannya harus juga diperluas agar dapat bersentuhan dengan dimensi lain, menjadi pandangan universal.

Memandang fakta tersebut, penting dilakukannya upaya kajian lebih mendalam. Bahwa ketika nantinya dipaksakan untuk menggunakan landasan ini, banyak hal-hal yang seharusnya dapat dimaksimalkan dari wakaf justru menjadi tidak tersampaikan. Adanya klausul wakaf “bagi golongan yang terdampak pandemi” adalah untuk memberikan sekat atau batas tebal agar pihak yang mendapatkan hasil wakaf menjadi jelas, guna memprioritaskan golongan yang paling terdampak pandemi yang tentunya sesuai asas kedaruratan. Bahwa isu kesehatan dan ekonomi pasca pandemi yang memaksa orang-orang terdampak pandemi tidak bisa bekerja seperti sedia kala menjadi bahan konsideran, agar ajaran syari’at terutama fan-fan langkah solutif yang membahas tentang filantropi dapat memberikan nilai

kemashlahatan, serta turut membantu menjadi langkah solutif dalam percepatan pemutusan rantai penyebaran virus covid-19.

Oleh karena itu, pendapat pertama, selain didiskusikan dengan memandang konsideran di atas, maka harus juga didiskusikan dengan dimensi lain, yaitu pendapat-pendapat madzhab lain, di antaranya Madzhab Maliki, sebagian *qoul* Madzhab Syafi'i, dan Madzhab Hambali.

Dalam tabel di atas, sudah dipaparkan fakta literatur bahwa terdapat beberapa pendapat lain yang mengatakan dengan tegas hukum tetap sahnya wakaf dengan model ini, dengan beberapa konsekwensi dan alasan logisnya. Dan hal tersebut dipandang lebih mengakomodir kemashlahatan jika memandang pada konteks hari ini. Setidaknya, ketika dikerucutkan, dalam perspektif madzhab lain, ada 4 konsekwensi besar atas sahnya wakaf jika para *mauquf 'alayh* sudah habis. Yaitu kepemilikan dikembalikan kepada pewakaf atau ahli warisnya (karena dianggap sudah berakhir masa wakafnya), didistribusikan kepada para fakir (karena pada dasarnya, orang yang sangat membutuhkan uluran tangan shodaqoh adalah orang fakir), didistribusikan kepada kerabat *mauquf 'alayh* (demi menjaga eksistensi *mauquf 'alayh* sebagai penerima hasil wakaf), dan yang terakhir adalah didistribusikan kepada kerabat pewakaf (berdasarkan dalil bahwa, ketika bersedekah kepada orang fakir hanya mendapat satu nilai pahala, yaitu pahala sedekah. Namun ketika disedekahkan kepada kerabat, mendapat dua nilai pahala, yaitu pahala menyambung tali persaudaraan dan pahala sedekah).

Dengan mengakomodir berbagai konsideran yang berupa *urf* internasional, dan pendapat-pendapat para imam madzhab dan para *ashabnya*, dapat dipahami bahwa untuk menjawab tantangan zaman dalam konteks pandemi ini akan lebih mashlahat jika tetap mengesahkan wakaf dengan kemungkinan punahnya *mauquf 'alayh* sebab habisnya pandemi covid-19, dan menetapkan sah atas status hukumnya.

Kemudian, konsep kedua dalam fitur multi-dimensionalitas yang ditawarkan oleh Auda adalah konsep mengurai pendapat-pendapat yang secara dzohir bertentangan dengan kacamata maqoshid. Langkah praktis yang pertama adalah mengakomodir seluruh pendapat terkait berikut perkembangan maqoshidnya, dan selanjutnya adalah perbedaan-perbedaan tersebut harus dilihat melalui kacamata maqoshid universal dan *urf* internasional.

Dalam kaitannya dengan sahnya status hukum dari wakaf dengan kemungkinan punahnya *mauquf alayh*, menjadi embrio dari diskusinya konsekwensi tindak lanjut ketika *mauquf 'alayh* sudah habis. Di mana dari ke empat konsekwensi tersebut memiliki basis alasan akademik tersendiri. Dalam fitur ini, akan mendialogkan maqoshid dari masing-masing konsekwensi dengan konteks realita saat pandemi. Pendapat konsekwensi yang pertama adalah status kepemilikan barang yang diwakafkan akan dikembalikan kepada pewakaf atau ahli warisnya, karena pendapat ini menganggap bahwa wakaf juga sudah berakhir sejalan dengan habisnya *mauquf alayh*. Hal ini dianggap lebih menjaga entitas *mauquf 'alayh*

sebagai golongan resmi yang diinginkan oleh pewakaf, dan wakaf akan berakhir jika golongan yang diinginkan oleh pewakaf sudah tidak ada. Hal ini sama dengan konsep wakaf berjenjang waktu (*muaqqat*), hal ini menjadi tidak sesuai dengan fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu wakaf tanpa jenjang waktu (*muabbad*). Memang dalam konteks program Badan Wakaf Indonesia, yang dalam hal ini adalah program yang berkuat kepada pemenuhan kebutuhan para terdampak pandemi, memiliki dua metode, yaitu metode wakaf sementara, dan permanen. Dan yang menjadi titik fokus penulis adalah wakaf permanen.

Tersisa 3 pendapat tentang konsekwensi habisnya *mauquf alayh*, yaitu didistribusikan kepada golongan fakir miskin (berdasarkan pendapat bahwa yang paling berhak menerima sedekah adalah golongan fakir miskin), keluarga *mauquf 'alayh* (demi menjaga eksistensi *mauquf 'alayh* sebagai penerima hasil wakaf resmi yang memang diinginkan oleh pewakaf), atau keluarga pewakaf (berdasarkan hadis yang menerangkan keutamaan sedekah kepada kerabat dengan dua keutamaan, yaitu pahala sedekah dan pahala menyambung sanak). Ketiganya memiliki alasan yang sama-sama kuat, yang menurut hemat penulis, dilihat dari skala jangkauannya, berdasarkan teori kemashlahatan menurut Imam Syathibi bahwa kemashlahatan yang mencakup orang banyak itu didahulukan dibanding kemashlahatan beberapa golongan saja⁹⁸. Maka dalam hal ini, lebih mashlahat didistribusikan kepada fakir miskin, karena mewakili

⁹⁸ Ahmad al-Roisuni, *Nadzhrīyatū al-Maqoshid 'inda al-Imam al-Syathibi*, (Kairo: Dar al-Alamiyah, 1992), 240.

golongan mashlahat yang cakupannya lebih luas. Alasan yang kedua, dengan berakhirnya pandemi yang berdampak juga kepada punahnya *mauquf alayh*, mengindikasikan berakhirnya pula asas darurat dan pemrioritasan kepada beberapa pihak saja. Maka dikembalikan kepada fitrah wakaf yang memiliki peran sebagai gerakan filantropi dalam islam yang secara fungsional, hasilnya diberikan kepada para fakir miskin.

f. *Purposefulness*.

Fitur yang selanjutnya adalah fitur *purposefulness* atau kebermaksudan. *Purposefulness* adalah fitur yang menerangkan bahwa setiap sistem pasti memiliki kebermaksudan, dan dalam konteks paradigma Jasser Auda, kebermaksudan harus sesuai dengan maksud-maksud *syara'*. Relevansi maksud pensyariaan sebuah konteks harus dimunculkan, agar apa yang telah dimaksudkan oleh *syara'* menjadi terealisasi. Auda menempatkan *maqoshid syariah* sebagai prinsip dan metodologi fundamental dalam mereformasi hukum islam. Suatu sistem dianggap efektif dilihat dari tingkat pencapaian tujuannya, dengan kata lain efektifitas hukum lain didasarkan kepada efektifitas *maqoshid syariahnya*. Pembahasan ini akan berkuat kepada hukum islam dalam memandang konteks permasalahan, seberapa efektifnya *problem-solving* terhadap permasalahan tertentu: apakah lebih efektif, berdaya guna dan lebih menghadirkan manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan⁹⁹.

⁹⁹ Retna Gumanti, "Maqasid al-Syari'ah, 116.

Begitu juga membuat kebijakan tentang wakaf yang memiliki kemungkinan akan punahnya *mauquf alayh*, dalam kajiannya, asas kedaruratan kesehatan dan ekonomi menjadi isu paling penting dalam konteks pandemi. Pemrioritasan kepada golongan yang klausul pewakafnya berpotensi hilang (yaitu hilangnya juga pandemi) merupakan tujuan utama dalam pembentukan kebijakan tersebut. Berdasarkan amanah Surat edaran Kementerian Agama No.8 Tahun 2020 tentang pengoptimalan upaya dalam rangka turut berperan aktif untuk membantu pemutusan mata rantai covid-19, dan interpretasi BWI terhadap amanah tersebut merumuskan klausul *mauquf 'alayh* dari golongan yang terdampak pandemi covid-19.

Oleh karena itu, maqoshid perwakafan, terkhusus kebijakan wakaf dengan kemungkinan punahnya *mauquf 'alayh* harus dikembalikan kepada kemashlahatan perlindungan dan pengembangan jiwa masyarakat (kesehatan), bagaimana wakaf tampil dan aktif berperan menjawab tantangan zaman dengan sesuai konteks kekinian. Begitu juga dalam pemenuhan hak-hak orang yang terdampak pandemi covid, yang pada hakikatnya, sangat memerlukan dana untuk melangsungkan kehidupan pasca dampak finansial yang ditimbulkan pandemi. Adanya pemrioritasan kepada golongan yang memungkinkan terjadinya kepunahan karena dianggap bahwa dalam situasi darurat ini, kemanfaatan harus tersalurkan secara tepat sasaran dan tepat guna. Agar eksistensi wakaf benar benar

menjadi salah satu instrumen problem-solving dari adanya pandemi covid-19 ini.

Berikut pembahasan dalam sub-bab pertama, analisis perfitur mulai dari fitur *cognitif nature* hingga fitur *purposefullness* yang disajikan dalam bentuk tabel :

Tabel 5.3 Hasil Analisis Rasiolegis Wakaf dengan Golongan Penerima Hasil Wakaf yang Berpotensi Punah Perspektif Maqoshid Jaser Auda

No	Fitur	Hasil Analisis
1	<i>Cognitif Nature</i>	Yaitu fitur yang memisahkan antara doktrin ilahi dengan pengetahuan ahli fikih. Dalam konteks pemilihan golongan penerima hasil wakaf yang berpotensi punah ini, maka untuk mengetahui apakah doktrin ilahi dan pengetahuan ahli fikih sudah terpisah dapat diketahui dengan memandang latar belakang penyusunan program. Bahwa penyusunan program ini murni lahir dari ijtihad Badan Wakaf Indonesia dalam memahami instruksi dari Kementrian Agama melalui Surat Edaran No 8 tahun 2020 tentang Percepatan Pemayaran dan Pendistribusian Zakat serta Optimalisasi Wakaf sebagai Jaring Pengaman Sosial dalam Kondisi Darurat Kesehatan Covid 19. Sehingga dapat ditegaskan bahwa kebijakan ini merupakan kognisi atau pengetahuan ahli fikih yang dalam hal ini adalah Badan Wakaf Indonesia.
2	<i>Wholeness</i>	Fitur ini mencoba mengakomodir dalil-dalil sekaligus relasi kausalitas secara holistik. Terdapat 5 pendapat yang memiliki konsekwensi yang berbeda-beda. (1) Hanafi dan Muhammad yang berpendapat bahwa wakafnya Tidak sah, Karena spirit dari adanya wakaf adalah kemanfaatan yang dapat di rasakan selamanya. (2) Abu Yusuf : wakafnya tetap sah, tetapi dalam konsekwensinya terdapat perbedaan pendapat yang pertama menyaratkan asas kelangsungan kebermanfaatan selamanya, sehingga ketika golongan penerima hasil wakaf habis, wakaf akan

		<p>dianggap telah usai dan dikembalikan kepada pewakaf. Pendapat yang kedua tidak menyaratkan keberlangsungan kebermanfaatn abadi, sehingga ketika terdapat punahnya golongan penerima hasil wakaf habis, wakaf tetap sah dan didistribusikan kepada golongan fakir miskin. (3) Malikiyah berpendapat bahwa wakafnya tetap sah, dan dalam hal ini, malikiyah membedakan antara wakaf berjenjang waktu dan wakaf permanen. Dikarenakan pembahasan dalam konteks penelitian ini adalah wakaf permanen, maka menurut Malikiyah konsekwensi dari habisnya golongan penerima hasil wakaf adalah pendistribusian akan dialihkan kepada golongan fakirnya keluarga nasab ashobah dari golongan penerima hasil wakaf. (4) Dalam kalangan <i>Syafi'iyah</i>, terdapat perbedaan pendapat, yaitu menurut <i>qoul adzhar</i> sah, dan pendapat yang lain menganggap tidak sah, sehingga konsekwensinya apabila golongan penerima hasil wakaf habis, menurut <i>qoul adzhar</i> terdapat 2 pendapat, pertama wakafnya tetap sah dan golongan penerima hasil wakaf didistribusikan kepada kerabat terdekat golongan penerima hasil wakaf, pendapat lain mengatakan didistribusikan kepada fakir miskin. Pendapat yang kedua wakafnya berakhir seiring dengan habisnya golongan penerima hasil wakaf. Sehingga konsekwensinya barang yang diwakafkan kembali menjadi milik pewakaf atau ahli warisnya. Sedangkan menurut <i>muqobil al-adzhar</i>, wakafnya tidak sah dan barang yang diwakafkan kembali menjadi milik pewakaf (5) Hanabilah berpendapat bahwa wakafnya tetap sah, dan ketika golongan penerima hasil wakaf habis, maka barang yang telah diwakafkan dikembalikan kepada ahli waris pewakaf, dengan kadar sesuai pembagian waris, tetapi barang yang diwakafkan bukan semata-mata milik ahli waris, melainkan ahli waris berstatus sebagai <i>mauquf 'alayh</i> (golongan penerima hasil wakaf).</p>
3	<i>Openess</i>	<p>Dalam mekanisme pertama fitur <i>openess</i> menurut Jasser Auda adalah keterkaitan hukum dalam perspektif <i>worldview</i> dalam <i>cognitive nature</i> dari seorang fakih. Sudah sepantasnya kapasitas pengetahuan seorang fakih akan pengetahuan dunia harus diperluas sehingga dapat menjadi</p>

		<p>konsideran dalam perumusan sebuah kebijakan. Dalam kondisi pandemi, Badan Wakaf Indonesia sebagai pengambil kebijakan memiliki interpretasi bahwa keadaan kekinian tergolong keadaan darurat, dengan mengacu kepada pendapat PBB yang mengatakan bahwa PBB menyebut pandemi Covid-19 merupakan wabah yang sangat besar, bahkan PBB menegaskan bahwa pandemi Covid-19 ini merupakan ujian terbesar yang dihadapi sejak pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, memperjelas bahwa ini lebih dari sekadar darurat kesehatan, melainkan adalah krisis sistemik yang sudah mempengaruhi aktifitas ekonomi masyarakat dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terkhusus di Indonesia, covid-19 juga menjadi pekerjaan seluruh elemen masyarakat. Angka mordibilitas pasien covid-19 di Indonesia menjadi angka terbesar nomor dua di asia, sekira hingga mencapai sekitar 150.000 kasus pasien covid-19, dengan jumlah kasus pasien positif 5.630.096 jiwa. Mekanisme fitur <i>openess</i> yang ke dua, yaitu solusi dalam menjawab tantangan dan tuntutan kondisi zaman merupakan melakukan perubahan suatu hukum dengan keterbukaan filosofis. Memandang konteks pandemi covid-19 yang bahkan oleh PBB dianggap memiliki dampak krisis sistemik seluruh komponen masyarakat, maka penunjukan <i>mauquf 'alayh</i> dengan <i>qoyyid</i> : prioritas golongan yang terdampak pandemi covid-19 dianggap sah sekalipun disinyalir akan sampai pada titik / berpotensi adanya kepunahan. Karena ketika hal tersebut dianggap tidak sah, akan tidak sesuai dengan esensi wakaf sebagai salah satu instrumen filantropi dalam islam yang eksistensinya mampu menjawab tantangan kebutuhan zaman, yang dalam konteks hari ini, wakaf diharapkan dapat membantu menuntaskan permasalahan dampak dari covid-19.</p>
4	<i>Interrelated Hierarchy</i>	<p>Menurut Auda, yang dimaksudkan dengan fitur <i>Interrelated Hierarchy</i> adalah suatu sistem yang dibangun dari sub-sub sistem yang lebih kecil di bawahnya dan memiliki interrelasi antara satu dimensi dan dimensi yang lain. Menurut Auda, mekanisme ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu (1) <i>maqoshid ammah</i> (maqoshid yang</p>

		<p>menjangkau mashlahat secara universal dan termasuk dalam kategori ini adalah aspek <i>dhoruriyat</i> dalam maqoshid klasik), sehingga menurut hemat penulis, jika dikonfigurasi kepada konteks pembahasan penelitian, <i>maqoshid ammah</i> dengan adanya pembuatan kebijakan dalam program Kalisa, bahwa golongan penerima wakaf disinyalir berpotensi habis dikarenakan unsur kedaruratan, maka relevan dengan maqoshid syariah tentang pemeliharaan jiwa dan harta (<i>hifdzu al-nafs</i> dan <i>al-mal</i>). (2) Hirarki yang kedua adalah maqoshid <i>khassah</i> (maqoshid yang mencakup masalah yang terdapat dalam satu bab ilmu). Sehingga dalam hirarki ini, adalah pembahasan tentang bagaimana wakaf dalam kontribusinya dalam upaya pemulihan perekonomian. Adanya pandemi berakibat atas kontraksinya wilayah perekonomian masyarakat. Banyak ditemukan orang-orang yang kehilangan pekerjaannya akibat pembatasan-pembatasan dalam prosedur kesehatan. Buruh-buruh pabrik banyak yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Tercatat, menurut Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sejak awal tahun 2021 terdapat 50.000 buruh yang kehilangan pekerjaannya. Angka tersebut merupakan angka yang cukup fantastik mengingat banyak dari mereka menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga, yang secara nalar logika, ada sekitaran 50.000 keluarga yang terlantar akibat PHK. Di luar buruh, ada sekitar 2.084.593 karyawan dirumahkan, sektor formal 1.546.208 orang dan sektor informal 538.385 orang. (3) Hirarki yang terakhir adalah maqoshid <i>juz'iyah</i> atau sering disebut dengan maqoshid <i>hikmah</i>. Dalam hal ini masalah atas pemrioritasan golongan penerima hasil wakaf yang terdampak pandemi covid-19 memiliki hikmah yaitu bahwa dalam kondisi yang benar benar genting ini dituntut adanya pendistribusian hasil wakaf tepat guna dan sasaran. Hal tersebut merupakan langkah preferitif agar sebisa mungkin pendistribusian tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Adapun interrelasi dari ketiga hirarki di atas adalah secara <i>juz'iyah</i> adanya filtrasi kepada golongan tertentu menjadikan</p>
--	--	--

		<p>pendistribusian hasil wakaf tepat guna dan sasaran, sehingga secara <i>khassah</i>, pemenuhan ekonomi masyarakat yang benar benar membutuhkan menjadi pulih, dan hal tersebut dapat menjamin pemeliharaan jiwa dan harta pada saat keadaan darurat (<i>ammah</i>).</p>
4	<p><i>Multidimensionality</i></p>	<p>Multi dimensionalitas berarti memandang sebuah konteks permasalahan dengan menggunakan pendekatan dalil-dalil yang terkait. Bahwa sebuah sistem akan berjalan ketika dimensi (dalil) satu dengan yang lainnya terkonfigurasi dengan membawa perannya masing-masing.</p> <p>Dalam konsep ini, jika diaplikasikan sesuai dengan konteks pembahasan dalam penulisan ini, bahwa beberapa dalil yang dihimpun sudah sepantasnya berdialog dengan konteks keadaan zaman. Seorang <i>faqih</i> tidak dibenarkan mencetuskan hukum dengan mengabaikan konteks, dan cenderung memaksakan. Seperti pada saat adanya pandemi ini, penanganan cepat dan tepat sasaran menjadi acuan utama dalam merumuskan sebuah hukum. <i>Mauquf 'alayh</i> harus benar-benar orang yang secara ekonomi terdampak oleh pandemi, sehingga kemanfaatan wakaf akan memberikan nilai tepat guna dan eksistensinya sesuai dengan yang dikehendaki oleh <i>syara</i>'.</p> <p>Jika dikonklusikan sesuai pendapat-pendapat yang dihimpun pada fitur sebelumnya, terdapat dua pendapat secara garis besar, yaitu wakaf menjadi tidak sah dan wakaf tetap sah. Yang berpendapat tidak sah adalah beberapa ulama dari golongan Madzhab Hanafi dan sebagian dari Madzhab Syafi'i, mereka mengatakan bahwa spirit wakaf adalah selamanya, sehingga baik barang yang diwakafkan atau golongan penerima hasil wakaf harus tidak berpotensi punah. Ketika memakai landasan ini, peran-peran wakaf yang sangat diharapkan tingkat keefektifannya yang tinggi justru tidak terrealisasi.</p> <p>Menurut pendapat golongan kedua yang menurut hemat penulis lebih dapat mengakomodir kemashlahatan dalam konteks hari ini, yakni golongan Madzhab Maliki, sebagian <i>qoul</i> madzhab Syafi'i, dan Madzhab Hambali, yang berpendapat bahwa wakaf dengan pendistribusian</p>

		<p>kepada golongan penerima hasil wakaf yang berpotensi punah dianggap tetap sah. Namun yang perlu didiskusikan adalah konsekwensi saat golongan penerima hasil wakaf sudah habis. Ada 4 konsekwensi besar berdasarkan pendapat golongan di atas. Yaitu kepemilikan dikembalikan kepada pewakaf atau ahli warisnya (karena dianggap sudah berakhir masa wakafnya), didistribusikan kepada para fakir (karena pada dasarnya, orang yang sangat membutuhkan uluran tangan shodaqoh adalah orang fakir), didistribusikan kepada kerabat <i>mauquf 'alayh</i> (demi menjaga eksistensi <i>mauquf 'alayh</i> sebagai penerima hasil wakaf), dan yang terakhir adalah didistribusikan kepada kerabat pewakaf (berdasarkan dalil bahwa, ketika bersedekah kepada orang fakir hanya mendapat satu nilai pahala, yaitu pahala sedekah. Namun ketika disedekahkan kepada kerabat, mendapat dua nilai pahala, yaitu pahala menyambung tali persaudaraan dan pahala sedekah). Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk menjawab tantangan zaman dalam konteks pandemi ini akan lebih dinilai mashlahat jika tetap mengesahkan wakaf dengan kemungkinan punahnya golongan penerima hasil wakaf dikarenakan berakhirnya pandemi covid-19.</p> <p>Dalam fitur ini, Auda menawarkan konsep mengurai pendapat-pendapat yang secara dzohir bertentangan dengan kacamata maqoshid. Bahan analisis dalam kajian ini adalah konsekwensi pendistribusian saat golongan penerima wakaf habis. Menurut pendapat yang mengatakan kepemilikan dikembalikan kepada pewakaf atau ahli warisnya karena dianggap sudah berakhir masa wakafnya, dinilai memiliki kemiripan dengan wakaf sementara dalam program Kalisa, sedangkan fokus pembahasan dalam hal ini wakaf permanen.</p> <p>Tersisa 3 pendapat tentang konsekwensi habisnya <i>mauquf alayh</i>, yaitu didistribusikan kepada golongan fakir miskin (berdasarkan pendapat bahwa yang paling berhak menerima sedekah adalah golongan fakir miskin), keluarga <i>mauquf 'alayh</i> (demi menjaga eksistensi <i>mauquf 'alayh</i> sebagai penerima hasil wakaf resmi yang memang</p>
--	--	--

		<p>diinginkan oleh pewakaf), atau keluarga pewakaf (berdasarkan hadis yang menerangkan keutamaan sedekah kepada kerabat dengan dua keutamaan, yaitu pahala sedekah dan pahala menyambung sanak). Ketiganya memiliki alasan yang sama-sama kuat, yang menurut hemat penulis, dilihat dari skala jangkauannya, berdasarkan teori kemashlahatan menurut Imam Syathibi bahwa kemashlahatan yang mencakup orang banyak itu didahulukan dibanding kemashlahatan beberapa golongan saja. Maka dalam hal ini, lebih mashlahat didistribusikan kepada fakir miskin, karena mewakili golongan mashlahat yang cakupannya lebih luas. Alasan yang kedua, dengan berakhirnya pandemi yang berdampak juga kepada punahnya <i>mauquf alayh</i>, mengindikasikan berakhirnya pula asas kedaruratan dan pemrioritasan kepada beberapa pihak saja. Maka dikembalikan kepada fitrah wakaf yang memiliki peran sebagai gerakan filantropi dalam islam yang secara fungsional, hasilnya diberikan kepada para fakir miskin.</p>
5	<p><i>Purposefulness</i></p>	<p><i>Purposefulness</i> adalah fitur yang menerangkan bahwa setiap sistem pasti memiliki kebermaksudan, dan dalam konteks paradigma Jasser Auda, kebermaksudan harus sesuai dengan maksud-maksud <i>syara</i>’.</p> <p>Oleh karena itu, maqoshid perwakafan, terkhusus kebijakan wakaf dengan kemungkinan punahnya <i>mauquf alayh</i> harus dikembalikan kepada prinsip kemashlahatan perlindungan dan pengembangan jiwa masyarakat (kesehatan), bagaimana wakaf tampil dan aktif berperan menjawab tantangan zaman dengan sesuai konteks kekinian. Begitu juga dalam pemenuhan hak-hak orang yang terdampak pandemi covid, yang pada hakikatnya, sangat memerlukan dana untuk melangsungkan kehidupan pasca dampak finansial yang ditimbulkan pandemi. Adanya pemrioritasan kepada golongan yang memungkinkan terjadinya kepunahan karena dianggap bahwa dalam situasi darurat ini, kemanfaatan harus tersalurkan secara tepat sasaran dan tepat guna. Agar eksistensi wakaf benar benar menjadi salah satu instrumen problem-solving dari adanya pandemi covid-19 ini.</p>

Tabel hasil analisis di atas menunjukkan hasil analisis setiap fitur, di mana rasiolegis wakaf dengan golongan penerima hasil wakaf yang memiliki potensi punah. Dengan kata lain bahwa wakaf dengan model tersebut tetap dianggap sah, dan ketika golongan penerima hasil wakaf telah habis, maka hasil wakaf akan didistribusikan kepada fakir miskin.

2. Kebijakan Pemrioritasan 3 Golongan sebagai *Mauquf 'alayh* dalam Program Kalisa Perspektif Maqoshid Jaser Auda

a. *Cognitive Nature*.

Fitur pertama mekanisme konfigurasi teori maqoshid syari'ah Jaser Auda adalah validasi seluruh kognisi. Di mana dalam fitur ini Auda menawarkan adanya pemisahan wahyu dan kognisinya, yang bisa dipahami bahwa produk hukum atau fikih merupakan entitas yang berbeda atas pengeklaiman sebagai bidang pengetahuan ilahiyah. Fikih akan dikembalikan kepada fitrahnya, yaitu sebagai lahan pemahaman atau kognisi seseorang fakih. Sehingga ketika fikih dikembalikan kepada fitrahnya, diharapkan tidak ada lagi pengeklaiman yang berdampak pengkultusan terhadap sebuah pendapat fikih, karena memang memiliki spektrum yang berbeda dengan syari'ah¹⁰⁰. Konsekwensi logisnya, pantang bagi siapapun berkata bahwa fatwa-fatwa yang diungkapkan oleh seorang fakih dianggap sebagai perkataan langit, yang kultus dan mutlak yang tidak menerima perubahan dengan menafikan konsideran implikasi

¹⁰⁰ Jasser Auda, *Maqasid Shariah*, 260.

linguistik, *ijma'* atau *qiyas*¹⁰¹. Dengan demikian, fikih akan lebih statis dan jauh dari kejumudan sehingga adanya fikih akan selalu berdialog dengan berbagai konsideran, dan pada muaranya mampu memberikan kemashlahatan universal.

Tendensi Auda yang kedua dalam menawarkan fitur ini adalah kekhawatiran logika atas terkontruksinya bangunan persepsi yang salah di kalangan masyarakat bahwa produk hukum atau fikih yang telah dirumuskan oleh ahli fikih merupakan sebuah titah ilahy yang tidak menerima upaya rekonstruksi¹⁰².

Kebijakan Badan Wakaf Indonesia dalam melakukan pemrioritasan pembatasan *mauquf 'alayh* yang hanya ditujukan kepada 3 golongan kelompok merupakan langkah inofatif BWI dalam merespond kebutuhan zaman. Berdasarkan amanah Surat Edaran yang diterbitkan oleh Kementrian Agama No 8 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat serta Optimalisasi Wakaf sebagai Jaring Pengaman Sosial dalam Kondisi Darurat Kesehatan Covid-19, dengan menitikberatkan tiga point terhadap BWI yaitu¹⁰³ :

1. Menggerakkan wakaf uang melalui LKS PWU
2. Pendayagunaan aset wakaf untuk menghadapi Covid-19
3. Membantu jaminan perlindungan hidup bagi masyarakat ekonomi lemah yang terdampak kondisi darurat.

¹⁰¹ Satria Efendi, *ushul fiqh*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2005), 3.

¹⁰² Syukur Prihatno, "Maqoshid al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam melalui Pendekatan Sistem)", *Jurnal al-Tafkir*, (2017), 125-126.

¹⁰³ Sigit Indra Prianto, *wawancara* (Jakarta, 3 April 2022).

Dengan memandang 3 poin di atas, BWI merespon dan melakukan upaya interpretasi mendalam, melalui berbagai kajian, sehingga merumuskan *mauquf 'alayh* dengan konsideran sebagai berikut: BWI tidak memiliki aset wakaf yang berkaitan dengan virus covid-19, sehingga BWI melakukan inovasi bahwa hasil wakaf akan didistribusikan untuk membeli aset wakaf yang memiliki korelasi penyembuhan pasien terdampak covid-19. Oleh karena itu, *mauquf 'alayh* yang pertama adalah pengadaan ventilator. Yang selanjutnya, dalam poin ketiga, BWI menanggapi teks masyarakat ekonomi lemah yang terdampak kondisi darurat, BWI menafsirkan dengan konsideran yang nanti akan dijelaskan dalam fitur selanjutnya dan merumuskan *mauquf 'alayh* yang kedua dan ketiga, yaitu mahasiswa dan ulama' yang terdampak pandemi covid.¹⁰⁴

Permasalahan tentang efektifitas, relevansi dan sikap kebijakan sebagai problem-solving problematika sosial kemasyarakatan. Adanya ketiga golongan yang ditunjuk sebagai *mauquf 'alayh* merupakan langkah ijtihadi yang dilakukan oleh BWI untuk membantu menangani dan memulihkan dampak pandemi covid-19.

b. *Wholeness*.

Fitur yang kedua adalah kemenyeluruhan (*kulliyah / wholeness*). Dalam fitur ini, Auda menawarkan untuk memandang dalil dalam sebuah permasalahan dengan pandangan yang lebih luas. Dalam fitur ini diperlukan adanya pengakomodiran dalil-dalil berkait. Karena dalam

¹⁰⁴ Sigit Indra Prianto, *wawancara* (Jakarta, 3 April 2022).

sebuah dalil sering ditemui adanya sisi kausalitas yang ingin disampaikan. Dengan adanya tambahan sisi kausalitas inilah, dalam merumuskan hukum, skop wawasan seorang ahli fikih akan meningkat. Sehingga dalam merumuskan sebuah hukum dapat relevan dan memberikan nilai manfaat dalam sebuah permasalahan¹⁰⁵.

a. Kajian Tematik Pemilihan *Mauquf Alayh*.

Dalam fitur ini, Auda menawarkan agar mengakomodir seluruh dalil terkait, sehingga dapat memberikan sumbangsih terhadap ahli fikih dalam merumuskan regulasi dengan mempertimbangkan sisi kausalitasnya. Berikut ditampilkan dalil tentang pelbagai ketentuan penyaluran filantropi dalam islam, seperti wakaf, sedekah dan infak.

1) Tidak Menentukan secara Tersurat Pihak-Pihak yang Berhak Mendapatkan Manfaat Hasil Wakaf

ابن عمر رضي الله عنهما أصابَ عمرُ بنُ الخطَّابِ أرضًا بخيبرَ فأتى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا بَخِيْرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا قَالَ فَعَمِلَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لَا يَبَاعَ أَصْلُهَا وَلَا يُوَهَّبَ وَلَا يورثُ تَصَدَّقَ بِهَا لِلْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جَنَاحَ عَلَيَّ مِنْ وَلِيِّهَا أَنْ يَأْكُلَهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ

Diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar ra, bahwa 'Umar Ibn Khattab memperoleh tanah (kebun) di daerah Khaibar, lalu ia mendatangi Nabi SAW, seraya berkata, "Wahai Rasulullah penulis memperoleh tanah yang belum pernah penulis peroleh dari harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka

¹⁰⁵ Jasser Auda, *Membumikan*, 87.

apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya?". Nabi SAW menjawab, "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)". Ibnu 'Umar berkata, "Maka 'Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, riqab (hamba sahaya), sabilillah, tamu dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.

Hadis di atas merupakan hadis yang sangat populer atas legitimasi wakaf, yaitu sebuah benda yang tidak boleh dipindah tangankan, baik dijual, dihibahkan atau diwariskan. Sehingga Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis tersebut dengan sebutan *al-ashlu fi al-waqfi*, dasar disyariatkan wakaf. Ibnu Hajar juga menyebutkan bahwa hadis ini menerangkan bahwasanya Umar merupakan orang yang pertama kali melakukan syariat wakaf¹⁰⁶.

Dalam teks *fi al-fuqoro wa al-qurba wa al-riqob wa fi sabilillah, wa al-dhoifi, wa ibni al-sabil*. Yang artinya bahwa Umar mewakafkan kepada banyak golongan, di antaranya para fakir, kerabat, hamba sahaya, sabilillah, tamu, dan ibnu sabil. Ibnu Hajar berpendapat bahwa dalam teks tersebut tidak disyaratkan untuk menentukan secara tersurat dan spesifik pihak-pihak yang berhak mendapatkan manfaat wakaf, agar kemanfaatan wakaf dapat dirasakan oleh banyak pihak.

2) Dalil tentang Pendistribusian kepada Fakir Miskin

¹⁰⁶ Ahmad Ibnu Hajar al-Asqolany, *Fath al-Bari fi al-Syarhi Shohih al-Bukhori*, (Beirut: Darul al-Kutub al-Ilmiah, 2000) j 5, h 502-507.

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨) إِنَّمَا تَطْعَمُكُمْ لِيُوجِبَ اللَّهُ لَآ
 نُيُؤدُّ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (٩) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (١٠)
 فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (١١) وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً
 وَحَرِيرًا (١٢)^{١٠٧}

Artinya : "Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan, (8) (seraya berkata), "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan ridha Allah, kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. (9) Sungguh, kami takut akan (azab) Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam lagi penuh kesulitan." (10) Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan pada hari itu dan memberikan keceriaan dan kegembiraan kepada mereka. (11) Dan Dia memberi balasan berupa surga dan pakaian sutera kepada mereka karena kesabarannya (12)."

Ayat ini menerangkan tentang sedekah berupa makanan yang disukai kepada orang miskin, yatim dan tawanan perang. Adapun pengurutan golongan yang menjadi objek sedekah tersebut tidak berdasarkan skala keutamaan. Dalam ayat tersebut, yang dinamakan miskin adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan hingga malu atas kebutuhan tersebut¹⁰⁸. Terdapat perbedaan pendapat dari turunya ayat ini, diceritakan dari Mujahid dan Atho' dari Abdullah bin Abas, bahwasanya ayat ini turun kepada sahabat Ali bin Abi Tholib ketika bekerja kepada orang Yahudi dan mendapatkan segenggam gandum, dia mengambil sepertiga dari gandum untuk diolah dan dimakan. Setelah matang, tiba-tiba datanglah seorang miskin yang memintanya, lalu sahabat Ali memberikannya. Kemudian Ali mengolah sepertiga yang kedua, ketika

¹⁰⁷ Al-Qur'an, 76 : 8-12.

¹⁰⁸ Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), j 4 h 96.

sudah matang tiba-tiba datanglah anak yatim dan memintanya, lalu Ali memberikannya. Sampai tiba pada sepertiga sisanya, Ali mengolah dan hendak memakannya, namun ketika gandum tersebut sudah matang, datanglah seorang tawanan perang orang musyrik dan memintanya, Alipun juga memberikannya¹⁰⁹.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩) ١١٠

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

3) Dalil tentang Pendistribusian kepada Kerabat.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ الرَّائِحِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ ١١١ .

Artinya: “Diriwayatkan dari amir dari Nabi, beliau berkata : sedekah kepada orang miskin mendapatkan satu pahala, yaitu pahala sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat memiliki dua pahala, pahala sedekah dan menyambung tali persaudaraan”.

Pada dasarnya, shodaqoh yang paling utama adalah kepada kerabat, karena dalam hal ini mengandung unsur menyambung tali persaudaraan. Berbeda ketika hanya diberikan kepada orang miskin, hal tersebut hanya bernilai ibadah sedekah saja.

¹⁰⁹ Husain bin Mas’ud al-Baghowi, *Tafsir al-Baghowi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), j 6 h 87.

¹¹⁰ Al-Qur’an, 51 : 19.

¹¹¹ Abu Abdirrahman al-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), j 5 h 92.

4) Dalil tentang Pendistribusian kepada Orang Lemah, Sakit,
Sabilillah.

Syari'at islam menganjurkan untuk selalu berbuat baik dan berakhlak mulia, di antaranya adalah berupa memenuhi kebutuhan manusia, meringankan beban mereka dengan sedekah harta, ilmu, tolong menolong dan kerja sama¹¹². Seperti sabda Nabi dalam hadis :

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ
يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ¹¹³.

Artinya: “Barangsiapa melapangkan dari seorang beriman sebuah kesulitan dunia niscaya Allah lapangkan atasnya dari kesulitan hari kiamat, siapa yang memudahkan seorang yang sulit bayar hutang, niscaya Allah akan mudahkan atasnya kesulitan di dunia dan akhirat, siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah tutupi aibnya di dunia dan akhirat, dan Allah selalu menolong seorang hamba selama ia menolong saudaranya.”

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي
حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ
مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ¹¹⁴.

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak akan mendzaliminya dan menyerahkannya kepada musuh (tidak membelanya). Siapa memenuhi kebutuhan saudaranya (yang kekurangan) maka Allah senantiasa penuhi hajat (kebutuhan)-nya. Siapa hilangkan satu penderitaan seorang muslim maka Allah akan hilangkan satu dari beberapa penderitaan di hari

¹¹² Alwi bin Abdul Qodir, “Mausu’ah al-Hadisiyyah”, <https://dorar.net/hadith/sharh/125178>, diakses pada tanggal 19 April 2022.

¹¹³ Abul Husain Muslim, *Shohih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), j 2 h 274.

¹¹⁴ Muhammad bin Ismail, *Shohih Bukhori*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), j 2 h 89.

kiamat. Dan siapa menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat.”

Menurut dua hadis di atas, ketika seseorang terdapat kesulitan, atau kebutuhan, bahkan penderitaan, maka sudah sepantasnya bahwa sesama muslim untuk saling tolong menolong. Karena pada hakikatnya, seorang muslim satu dengan yang lainnya merupakan saudara.

حدثنا أحمد بن عمرو القطراني ، ثنا علي بن أبي طالب البزاز ، ثنا موسى بن عمير ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " : حصنوا أموالكم بالزكاة ، وداووا مرضاكم بالصدقة ، وأعدوا للبلاء الدعاء ١١٥ "

Artinya: “Diriwayatkan dari Abdullah, Nabi bersabda : jagalah hartamu dengan membayar zakat, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan shodaqoh, perangilah cobaan dengan doa”.

Menurut hadis di atas, pendistribusian sedekah selain kepada orang-orang fakir miskin, anak yatim dan golongan lemah lainnya, ternyata orang sakit juga distatuskan sebagai golongan objek penerima sedekah, bahkan menurut Nabi, orang sakit akan menjadi sembuh melalui perantara diberi sedekah.

كَانَ أَخْوَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ يَخْتَرِفُ، فَشَكَا الْمُخْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : لَعَلَّكَ تُرَزَّقُ بِهِ ١١٦

¹¹⁵ Abul Qosim Sulaiman al-Thabrani, *Mu'jam al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t), 128.

¹¹⁶ Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t), j 4 h 10.

“Dahulu ada dua orang saudara pada masa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Salah seorang daripadanya mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan (saudaranya) yang lain bekerja. Lalu saudaranya yang bekerja itu mengadu kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Mudah-mudahan engkau diberi rizki dengan sebab dia”

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ
 مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْثَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
 عَلِيمٌ (٢٧٣) ١١٧

“(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”

Dalam dua literatur di atas menjelaskan tentang orang yang mencukupkan diri berada di jalan Allah juga berhak mendapatkan bantuan sedekah. Dalam interpretasinya, termasuk orang yang berada di jalan Allah adalah orang yang mencari ilmu dan ulama'. Terbukti dalam hadis pertama, ketika ada seseorang yang mengeluhkan atas saudaranya karena hanya menyukupkan diri untuk mencari ilmu bersama Rasulullah, sedangkan ia bekerja sendiri untuk mencukupi kehidupan mereka berdua. Ia mengungkit-ungkit kepada Rasulullah bahwa penyebab dia mendapatkan rizki karena kesibukannya dalam bekerja, padahal dia tidak

¹¹⁷ Al-Qur'an, 2 : 273.

mengerti bahwa Allah membukakan pintu rizki baginya karena sebab nafkah yang ia berikan kepada saudaranya yang menuntut ilmu.

Sejalan dengan ayat al-Qur'an di atas, bahwa Imam Al-Ghazali berkata dalam mendistribusikan sedekah, harus kepada orang yang tepat, misalnya adalah para ahli ilmu atau ulama'. Sebab adanya pendistribusian sedekah tersebut dapat membantu baginya untuk fokus hanya mempelajari ilmunya. Kedudukan orang yang mencari ilmu dengan disertai niat yang benar merupakan jenis kedudukan ibadah yang paling mulia. Bahkan Abdullah bin Al-Mubarak senantiasa mengkhususkan sedekahnya kepada para ahli ilmu. Ketika beliau ditanya, "Mengapa tidak engkau berikan kepada orang secara umum?" Beliau menjawab. "Sesungguhnya aku tidak mengetahui suatu kedudukan setelah kenabian yang lebih utama daripada kedudukan para ulama. Jika hati para ulama itu menyibukkan mencari kebutuhan hidupnya, niscaya ia tidak bisa memberi perhatian sepenuhnya kepada ilmu, serta tidak akan bisa fokus belajar dengan baik¹¹⁸.

c. *Openess*.

Dalam tahap fitur selanjutnya adalah fitur openess. Merupakan fitur yang berupaya menjaga agar hukum islam selalu terbuka dan menerima pembaruan diri. Sehingga kata-kata pintu ijtihad sudah ditutup merupakan teks yang perlu dihindari dalam menolak kejumudan dan stagnansi hukum fikih. Suatu sistem yang senantiasa berhubungan dengan keadaan serta area yang berada di luarnya dapat disebut dengan sistem

¹¹⁸ Muhammad Jamaluddin al-Qosimi, *Mahasin al-Ta'wil* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), j 3 h 250.

yang terbuka¹¹⁹. Dalam mekanismenya, akan terbagi menjadi dua bagian secara berurutan agar hukum islam diharapkan seperti dalam cita-cita fitur ini, yaitu terbuka dan menerima pembaruan diri. Dua bagian tersebut adalah hukum berubah seiring dengan *worldview* dan watak kognitif seorang fakih, dan yang kedua adalah keterbukaan filosofis¹²⁰.

Mengacu kepada mekanisme aplikatif pertama dalam fitur ini adalah bahwa adanya evolusi hukum dengan memandang *worldview*. Perlu kiranya sebelum melakukan analisis untuk memahami kata *worldview* atau pandangan dunia. Secara epistemologi, kata tersebut bermakna gambaran dunia¹²¹. Sedangkan secara terminologi merupakan seperangkat perkiraan yang kita yakini tentang penyusunan dasar dunia, kerangka pedoman dan sistem kepercayaan manusia¹²².

Dalam maqoshid syariah yang digagas oleh Auda, bahwa suatu kebijakan atau regulasi seharusnya merespon langsung terhadap pandangan dunia, menjawab tantangan di era terbaru dengan mereformasi maqoshid terhadap maqoshid yang memiliki nuansa pemuliaan HAM dan mengembangkan SDM, sehingga memiliki daya kemashlahatan dan keadilan dalam setiap generasi. Adanya kebijakan pemrioritasan *mauquf 'alayh* menjadi tiga golongan saja merupakan inisiatif Badan Wakaf Indonesia dalam memandang kedaruratan akibat pandemi covid-19. Pemrioritasan tersebut dipilih berdasarkan interpretasi BWI dalam

¹¹⁹ Nasuka, *Teori Sistem sebagai Salah Satu Alternatif Pendekatan dalam Ilmu-Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), 33.

¹²⁰ Jasser Auda, *Maqasid Shariah*, 262.

¹²¹ David K. Naugle, *worldview: The History of a Concept*, (Grand Rapids: Eerdmans, 2002), 2.

¹²² James W. Sire, *Naming*, 19-20.

memahami amanah Kementerian Agama dalam Surat Edarannya, bahwa karena BWI memandang betapa luasnya dampak yang ditimbulkan akibat pandemi covid-19, sehingga tim dalam program Kalisa sepakat untuk melakukan pemrioritasan terhadap tiga golongan tersebut.

Mauquf 'alayh yang pertama adalah, pendistribusian hasil wakaf kepada fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah yang berupa ventilator. Indonesia tidak memiliki cukup ventilator untuk menopang jumlah pasien yang sangat besar, bahkan Presiden Indonesia Ir.Joko Widodo meminta bantuan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengirimkan ventilator ke Indonesia¹²³. Ventilator merupakan salah satu instrumen yang memiliki urgensi tinggi dalam menghadapi dan menangani pasien pandemi covid-19. Ventilator adalah suatu sistem alat bantu hidup yang dirancang untuk menggantikan atau menunjang fungsi sistem pernafasan yang normal¹²⁴. Alat bantu tersebut digunakan untuk pasien dengan kondisi kritis, dalam hal ini adalah pasien terdampak covid-19. Melihat peran dan fungsi ventilator yang sangat penting, berbanding terbalik dengan ketersediaannya di Indonesia. Jumlah total ventilator di Indonesia adalah 8.423 yang tersebar pada 2.867 rumah sakit seluruh Indonesia, dengan peta persebaran 1.215 ventilator di 364 rumah sakit di Jawa Barat, 1.071 di 190 rumah sakit di DKI Jakarta, dan sisanya tersebar di rumah sakit di berbagai provinsi¹²⁵. Hal tersebut dinilai kurang, melihat

¹²³ Dokumen hasil observasi program kalisa oleh BWI.

¹²⁴ “Gambaran Pengguna Ventilator bagi Pasien Covid-19 Kritis”, kawal covid, Rabu, 22 Juli 2020, 1.

¹²⁵ Dokumen hasil observasi program kalisa oleh BWI.

pasien yang terdeteksi oleh tenaga medis dan terkonfirmasi positif sekitar 5.630.096 jiwa¹²⁶. Salah satu kendala pengadaan ventilator adalah bandrol harganya, yaitu sekitar 10-15 juta perunit, yaitu pengadaan dalam negeri yang dikelola oleh PT. Pindad persero. Bahkan hingga 500-700 juta perunit, yaitu pengadaan dari luar negeri (impor)¹²⁷. Oleh karena itu, BWI merumuskan golongan prioritas dalam konteks pandemi adalah pendistribusian hasil wakaf kepada pengadaan ventilator.

Selanjutnya, BWI memilih orang tua mahasiswa yang terdampak pandemi sebagai *mauquf alayh*. Dalam hal ini dianggap penting, mengingat Covid-19 tidak hanya berdampak pada kondisi kesehatan dunia, namun lebih dari itu, menjalarnya permasalahan hingga berakibat pada kondisi finansial masyarakat dunia. Pandemi menyebabkan banyak pebisnis gulung tikar, karyawan banyak yang terpaksa dirumahkan dan pekerja-pekerja berhenti bekerja¹²⁸. Kondisi ini menuntut masyarakat untuk dapat bertahan hidup mempertahankan keberlangsungan kebutuhan pokok sehari-hari seperti makanan dan kesehatan. Sehingga kerap kali permasalahan ini juga mengganggu kondisi finansial yang diperuntukkan Pendidikan, terlebih tingkat perguruan tinggi, karena biaya perkuliahan relatif tinggi.

¹²⁶ “Kematian akibat Covid-19 di Indonesia tertinggi kedua di Asia, pandemi disebut epidemiolog masih serius dan genting”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60664347>, diakses pada tanggal 18 April 2022.

¹²⁷ Dokumen hasil observasi program kalisa oleh BWI.

¹²⁸ Fadila dan Meika Puspita Sari, “Dampak Covid 19 terhadap Sistem Pembelajaran dan Keuangan di STEBIS IGM”, *Islamic Banking*, 1, (Agustus, 2021), 97.

Saat Badan Wakaf Indonesia menjalin kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor, IPB memberikan respon positif atas adanya program Kalisa yang salah satunya menysasar mahasiswa yang orang tuanya terdampak secara finansial, IPB setuju karena ketika memandang kondisi real mahasiswanya, sangat banyak sekali yang memerlukan bantuan secara finansial agar dapat menjamin keberlangsungan perkuliahannya. Bahkan sekitar 60% mahasiswa yang tergolong ekonomi kelas menengah ke bawah terdampak¹²⁹. Bahkan hal ini juga dialami oleh banyak dari mahasiswa di berbagai PTN dan PTS di banyak daerah. Sehingga membuat BWI merespon untuk mengoptimalkan program wakaf dengan distribusi hasil wakaf kepada orang tua mahasiswa yang terdampak pandemi covid-19.

Mauquf 'alayh terakhir dalam program wakaf Kalisa adalah ulama' yang terdampak pandemi Covid-19. Menurut penuturan Pak Bambang Pamungkas selaku Manajer Kemitraan Strategis Lembaga Kenazhrian BWI, di mana banyak dari pemuka agama dan guru mengaji yang menggantungkan sumber pendapatannya kepada kegiatan-kegiatan keagamaan. Yang saat pandemi berlangsung, kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak masa dan berekerumun dilarang. Efek dari lockdown, PSBB, dan PPKM mengharuskan banyak kegiatan-kegiatan pengajian dilarang sementara, demi membantu memutus mata rantai penularan virus. Banyak di antara guru mengaji dan ulama' yang belum

¹²⁹ Sigit Indra Prianto, *wawancara* (Jakarta, 3 April 2022).

mempersiapkan sebelumnya menjadi tidak dapat mencukupi kondisi finansial saat Pandemi berlangsung¹³⁰.

Dalam realitanya, menurut penuturan Ketua Umum Ikadi (Ikatan Dai Indonesia) KH Ahmad Satori Ismail, bahwa dai yang terdampak secara signifikan dengan adanya pandemi adalah dai yang berdomisili di kota-kota besar, karena tingkat keketatan prosedur kesehatan di sana jauh lebih tinggi di banding keketatan prosedur kesehatan di daerah kecil lainnya. Dai yang berada di kota besarpun tidak semuanya tingkat terdampak pandemi secara finansialnya tinggi. Beberapa dai juga memiliki pekerjaan sampingan di luar aktifitas dakwahnya, sehingga mereka masih memiliki sumber pemasukan lain untuk dapat bertahan hidup. Tidak jarang juga dai yang menjadi pengasuh pesantren, sehingga sumber pemasukan hidup dapat ditunjang bersama-sama dengan para santri, tetapi memang tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat kelompok dari para dai di kota-kota besar yang dalam sehar-harinya menggantungkan kepada infak dan berhenti karena pembatasan pengadaan taklim¹³¹.

Oleh karena konsideran temuan lain di lapangan, tingkat kebutuhan ulama' terhadap perekonomian yang terdampak pandemi covid-19 masih perlu diperinci. Pasalnya, tidak keseluruhan dai yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya selama pandemi, hanya dai-dai di kota besarlah dan menggantungkan kesehariannya melalui infak ketika kegiatan taklim

¹³⁰ Bambang Pamungkas, *wawancara* (Jakarta, 3 April 2022).

¹³¹ Ratna Ajeng Tejomukti, "Ustadz dan Dai di Kota-Kota Besar Banyak Terdampak Pandemi", <https://www.republika.co.id/berita/qzkp9w320/ustadz-dan-dai-di-kotakota-besar-banyak-terdampak-pandemi>, diakses pada tanggal 20 April 2022.

berlangsunglah yang membutuhkan bantuan dana. Sehingga ketika dalam proses pendistribusian hasil wakaf, harus melalui filtrasi yang cukup ketat. Agar maksud dari adanya pemrioritasan *mauquf 'alayh* yang berupa pemrioritasan golongan yang paling banyak terdampak pandemi covid menjadi terealisasi, dan tepat sasaran.

d. *Interrelated Hierarchy*.

Fitur selanjutnya dalam maqoshid syariah yang digaungkan oleh Jasser Auda adalah hierarki yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*). Adalah sebuah struktur yang saling berkaitan, di mana sebuah sistem terbangun dari sub sistem di bawahnya yang lebih kecil. Hubungan interelasi akan menentukan arah tujuan dan fungsi yang dikehendaki. Bagian terkecil akan menjadi representasi bagian yang besar, begitu juga dengan sebaliknya¹³². Dalam fitur ini setidaknya memberikan perbaikan pada dua dimensi Maqoshid syari'ah. Yaitu yang pertama, perbaikan jangkauan maqoshid. Auda dalam hal ini mengklasifikasikan terhadap 3 bagian, di antaranya adalah *general maqasid*, *spesific maqasid*, dan *parcial maqasid*. *General maqasid* (maqoshid 'ammah) merupakan *maqashid* yang mencakup semua mashlahat yang didapat dalam syari'at yang bersifat universal, seperti keadilan, kesejahteraan, toleransi, termasuk dalam klasifikasi ini adalah aspek *dhoruriyat* dalam pandangan *maqoshid* klasik. Kemudian *spesific maqoshid* (maqoshid khassah) merupakan maqoshid yang mencakup dalam ruang lingkup satu bab ilmu. Dan yang

¹³² Retna Gumanti, "Maqasid al-Syari'ah", 112.

terakhir adalah *parcial maqoshid (maqoshid juz'iyah)* atau sering disebut dengan maqoshid hikmah, karena maqoshid ini erat kaitannya dengan hikmah atau rahasia di balik sesuatu rumusan. Di mana maqoshid satu dengan yang lainnya memiliki hubungan interelasi yang saling berkaitan.

1) Ventilator.

Analisis pembahasan dengan menggunakan fitur ini akan dijabarkan dan diurai pada masing-masing golongan. Golongan *mauquf 'alayh* yang pertama adalah pendistribusian hasil wakaf terhadap pengadaan ventilator, di mana ventilator merupakan instrumen dalam membantu menangani pasien dalam keadaan genting akibat gangguan pernafasan, seperti pasien covid-19. *Maqoshid ammah* dalam konteks ini adalah adanya jaminan pemeliharaan jiwa (*hifdz al-Nafs*), sesuai kegunaannya, ventilator memiliki peran yang tinggi dalam membantu pernafasan bagi pasien yang memiliki gangguan pernafasan. Karena ventilator memang dirancang untuk menggantikan atau menunjang fungsi sistem pernafasan pada orang normal¹³³. Dengan harapan, adanya ventilator akan menyuplai kebutuhan asupan oksigen dalam tubuh pasien, sehingga layakanya orang normal. Dalam jangkauannya secara spesifik (*maqoshid khassah*), kebijakan BWI dalam pemilihan ventilator sebagai *mauquf 'alayh* memberikan kemashlahatan berupa membantu para tenaga medis dalam menyiapkan fasilitas kesehatan penanganan pasien covid-19, dengan pertimbangan yang telah disebutkan dalam fitur openness, bahwa

¹³³ “Gambaran Pengguna Ventilator bagi Pasien Covid-19 Kritis”, kawal covid, Rabu, 22 Juli 2020, 1.

Indonesia tidak banyak memiliki ventilator, sementara kasus terkonfirmasi positif covid-19 kian merebak. Dengan demikian, hikmah dari pemilihan ventilator sebagai *mauquf 'alayh* adalah menekan angka morbilitas yang tinggi akibat pandemi covid-19, mengingat ventilator merupakan instrumen vital yang memiliki urgensi tinggi dalam membantu bertahan hidup pasien covid-19.

Interelasi antar maqoshid dalam analisis di atas adalah, karena semakin ditekannya angka morbilitas tinggi akibat covid-19 (*maqoshid juz'iyah*), maka penanganan covid-19 oleh tenaga medis menjadi optimal karena terpenuhinya fasilitas kesehatan (*maqoshid khassah*), sehingga terciptalah suasana perlindungan jiwa yang kondusif, dan relevan dengan kebutuhan *dhoruriyat* dalam konsep teori maqoshid syari'ah, yaitu *hifdz al-Nafs (maqoshid 'ammah)*.

2) Orang Tua Mahasiswa

Golongan kedua pemrioritasan distribusi hasil wakaf adalah orang tua mahasiswa terdampak covid-19. Secara garis besar, golongan ini merupakan golongan yang mewakili entitas peserta didik yang terdampak pandemi secara finansial, sehingga banyak di antara mereka yang tidak mampu melanjutkan aktifitas akademiknya karena terkendala biaya kuliah. Sehingga menurut fitur ini, ketika dilihat menggunakan perspektif *maqoshid 'ammah*, hal tersebut bersinggungan dengan upaya syariat untuk melakukan penjaminan perlindungan pendidikan atau pelestarian nalar berfikir (*hifdz al-aql*). Dengan pemilihan salah satu *mauquf 'alayh* yang

didistribusikan kepada orang tua mahasiswa yang terdampak covid secara finansial ini, diharapkan mampu membantu para mahasiswa untuk tetap melanjutkan kegiatan akademik pada masa pandemi dan pasca pandemi. Dapat dikatakan dalam *maqoshid khossah* dengan adanya pemilihan orang tua mahasiswa yang terdampak covid sebagai *mauquf 'alayh* adalah menjaga kondusifitas tercapainya tujuan pendidikan dan melestarikan masa depan intelektual bangsa. Mengingat bahwa kekondusifitasan pendidikan meskipun dalam keadaan darurat pandemi harus tetap terjaga sebagai langkah pelaksanaan amanat tujuan nasional yang tertuang dalam teks pembukaan UUD 1945, yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa¹³⁴. Terlebih entitas mahasiswa berada pada spektrum tataran pendidikan tingkat tinggi, yang menjadi kader harapan penerus bangsa. Di mana pada awal pandemi, kondisi lingkungan pendidikan terutama dalam tingkatan perguruan tinggi mengalami banyak kendala. Salah satunya ialah pemenuhan biaya studi, sehingga banyak dari kalangan mahasiswa dari keluarga menengah kebawah tidak dapat melanjutkan studinya, bahkan beberapa perguruan tinggi mitra BWI seperti Institut Pertanian Bogor secara finansial terdapat 60% mahasiswa yang tergolong ekonomi kelas menengah ke bawah juga terdampak¹³⁵. Maka hikmah akan hadirnya wakaf sebagai salah satu instrumen yang diharapkan menjadi *problem-solving* dari angka mahasiswa yang terdampak secara finansial atau

¹³⁴ Pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea keempat.

¹³⁵ Bambang Pamungkas, *wawancara* (Jakarta, 3 April 2022).

bahkan keputusan tidak melanjutkan studinya menjadi terealisasi. (*maqoshid juz'iyah*).

Sehingga dapat ditarik benang merah, interrelasi dari hirarki di atas secara berurutan dari maqoshid terkecil (karena setiap sub sistem saling menginterpretasikan dan memiliki relasi¹³⁶) adalah adanya pemrioritasan terhadap mahasiswa yang terdampak pandemi secara finansial ini sebagai upaya menekan angka mahasiswa yang terdampak secara finansial atau bahkan keputusan tidak melanjutkan studinya (*maqoshid juz'iyah*), sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam kelangsungan kegiatan akademik mahasiswa dan kaderisasi generasi penerus bangsa yang memiliki integritas dan kapasitas keilmuan yang mumpuni (*maqoshid khassah*), dan dalam ruang lingkup *maqoshid 'ammah* sejalur dengan kepentingan syari'at dalam kaitannya dengan memenuhi kebutuhan *dhoruriyah* yaitu penjaminan perlindungan pendidikan atau pelestarian nalar berfikir (*hifdz al-aql*).

3) Ulama' atau Dai.

Dalam lahan analisisnya, interrelated hierarchy terbagi menjadi kepada 3 bagian, yakni *maqoshid 'ammah, khassah dan juz'iyah*. Adapun Kebijakan pemrioritasan pendistribusian hasil wakaf kepada ulama' atau dai terdampak pandemi covid-19 dalam ruang lingkup *maqoshid 'ammah* adalah upaya pemeliharaan agama (*hifdz al-din*). Kelompok dai dan ulama' merupakan kelompok yang menjadi sumber rujukan masyarakat

¹³⁶ Retna Gumanti, "Maqasid al-Syari'ah", 113.

terutama dalam bidang sosial keagamaan¹³⁷, hadirnya berperan penting dalam menjaga keutuhan dan tuntunan beragama, sehingga eksistensi para ulama' menjadi perlu untuk tetap terjaga. Berpijak akan hal demikian, adanya pemrioritasan pendistribusian hasil wakaf kepada ulama' atau dai terdampak pandemi covid-19 dalam *maqoshid khassah* diharapkan mampu menjaga intensitas spirit dakwah islamiyah baik dalam masa pandemi ataupun pasca pandemi. Pandemi memiliki dampak yang luar biasa, baik besarnya skala atau tingkat kasus terkonfirmasi positif, kerugian finansial dan materi, dan macetnya pergerakan peradaban sebab berbagai penyekatan. Hal ini menimbulkan tingkat depresi yang tinggi di masyarakat, karena selain isu kesehatan yang selalu siap mengancam nyawa manusia, terdapat krisis ekonomi yang tercatat bahwa disebutkan oleh pakar lebih parah daripada kasus krisis ekonomi tahun 1998¹³⁸. Oleh karena itu, hikmah (*maqoshid Juz'iyah*) dibalik adanya kebijakan *mauquf 'alayh* kepada para ulama' yang terdampak corona virus-19 adalah dengan terlindunginya hidup ulama', akan berperan aktif dalam mitigasi pandemi Covid-19. Secara sadar, ulama' memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibanding masyarakat biasa, hal ini dikarenakan ulama' memiliki komponen kesadaran sebagai perwujudan *khasyah* kepada Allah dan manifestasi dari ilmu yang dimiliki, bahwa dalam kondisi darurat di tengah wabah ini, di samping peran ulama sebagai golongan yang

¹³⁷ Gunonto Saparie, "Mengkaji Tugas Ulama'", <https://jatengdaily.com/2020/mengkaji-tugas-ulama/>, diakses pada tanggal 20 April 2022.

¹³⁸ Chatib Basri, "Krisis Ekonomi Akibat Corona Lebih Parah dari 1998, Kok Bisa", <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5007219/krisis-ekonomi-akibat-corona-lebih-parah-dari-1998-kok-bisa>, diakses pada tanggal 21 April 2022.

mengupayakan ketenangan dan kondusifitas masyarakat umum, trobosan signifikan ulama juga menjadi titik fokus masyarakat yang selalu dinanti sesuai ruang lingkup dan kewenangan ulama dalam menyelesaikan probelmatica sosial keagamaan, kesehatan, dan pendidikan di tengah masyarakat yang berupa fatwa-fatwa yang bersifat progresif-futuristik, akurasi informasi, persatuan, keteladanan bersikap dalam menghadapi pandemi, dan seruan gerakan kedermawanan melalui gerakan filantropi dalam islam¹³⁹.

Interelasi yang saling berkaitan di antara cakupan *maqoshid* di atas adalah, mengingat pentingnya hikmah (*maqoshid juz'iyah*) eksistensi ulama' dalam rangka turut berperan aktif sebagai mitigasi pandemi Covid-19 karena frustasi masyarakat yang timbul akibat pandemi Covid-19. Maka perlu memperhatikan intensitas spirit dakwah islamiyah baik dalam masa pandemi ataupun pasca pandemi oleh para ulama dan dai (*maqoshid khassah*). Sehingga menjamin kehidupan ulama' dianggap penting, karena ulama memiliki otoritas tinggi dalam upaya menjaga konstitusi keagamaan atau *hifdz al-din* (*maqoshid 'ammah*).

Tawaran Auda dalam fitur interrelated hierarchy yang kedua adalah pendekatan perbaikan jangkauan orang yang diliputi mashlahat, semakin luas jangkauan orang yang merasakan manfaat, maka dianggap semakin mashlahat kebijakan atau regulasi tersebut¹⁴⁰. Dalam konteks pemilihan pemrioritasan *mauquf 'alayh* secara *dzhohir* hanya tersalurkan

¹³⁹ Zahrotunnisa', "Peran Ulama' dalam Mitigasi Pandemi Covid-19", *Adalah*, 1, (2020), 268.

¹⁴⁰ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqot*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t), 450.

kepada tiga golongan saja, yakni ventilator, mahasiswa dan ulama', sehingga hal tersebut dianggap kurang mashlahat. Tetapi ketika ditinjau dari sisi yang lebih dalam, ketiga golongan ini secara tidak langsung merupakan manifestasi gerbang menuju dimensi yang lebih luas, di mana kemanfaatan akan dirasakan oleh banyak pihak. Ventilator merupakan fasilitas pasien dalam keadaan darurat sesak nafas akibat covid-19, sehingga seluruh pasien yang terdampak pandemi secara kesehatan dapat memanfaatkan fasilitas tersebut, maka ventilator memiliki jangkauan manfaat yang sangat luas. Yang kedua adalah mahasiswa, di mana mahasiswa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan bangsa, pendistribusian hasil wakaf kepada mereka secara tidak langsung sama seperti memberikan sumbangsih dalam membangun peradaban bangsa, karena mahasiswa adalah generasi emas bangsa yang perlu dijaga eksistensinya. Begitu juga dengan ulama', kehadiran mereka dianggap urgent dalam menghadapi situasi sulit ini, upaya preventif frustrasi masyarakat akibat dampak berkepanjangan virus covid menjadi salah satu aspek dalam menjaga kewarasan pembangunan sumber daya manusia, begitu juga perananannya pasca pandemi yang begitu besar sebagai patron sosial yang menuntun kehidupan bermasyarakat dalam hal keagamaan harus tetap dijaga.

e. Multidimensionalitas

Dalam sebuah teori sistem, harus mempertimbangkan kondisi sosiologis dan tendensi yuridis, semua dimensi harus dikaitkan dalam fitur

ini, sehingga kinerja dalam sebuah teori sistem akan berjalan dengan efektif. Dalam fitur ini, Auda mengkritisi embrio dari pemikiran *binary opposition* atau oposisi biner. Menurut Auda, dalam metodologi penetapan hukum islam mengalami dikotomi antara *qoth'iy* dan *dzhonny* yang sangat dominan¹⁴¹. Pemikiran demikian harus dihilangkan, agar terhindar dari adanya pereduksian metodologis, serta mengkompromikan beberapa dalil yang pada *dhzohirnya* terlihat seolah-olah saling bertentangan, dengan mengedepankan aspek *maqoshid* atau tujuan utama hukum¹⁴².

Beberapa dalil pokok digunakan sebagai bahan legitimasi hukum hanya untuk memperluas wilayah *qoth'iy* dalam hukum islam. Konsep ini menimbulkan adanya problem keterbatasan hukum, pengabaian konteks, dan pandangan atomistik dalam merumuskan fikih. Tawaran Auda dalam memperluas wilayah ushul fikih ini dengan menggunakan *maqoshid* sebagai tolak ukur kemashlahatan dalam perumusan hukum.

Dalam kaitannya dengan perluasan wilayah *qothi'*, yaitu mengakomodir beberapa dalil *qothi'* yang berkaitan dengan konteks, dan mengkompromikan jika terdapat dalil yang bertentangan. Terdapat beberapa dalil *qoth'iy* dalam hal pemilihan prioritas objek penyaluran hasil wakaf, yang secara teks tidak semuanya membahas tentang wakaf, yang pada intinya dianalogikan kepada wilayah derma dalam islam. Dalil-dalil tersebut disajikan beserta *dalalah* dan *maqoshidnya* dalam tabel sebagai berikut :

¹⁴¹ Abdullah Rabi, *al-Qoth'iyah*, 24-27.

¹⁴² Retna Gumanti, "Maqasid al-Syari'ah", 115.

Tabel 5.4 Tendensi Penyaluran Hasil Wakaf

No	Dalil	Dalalah	Alasan
1.	ابن عمر رضي الله عنهما أصابَ عمرُ بنُ الخطَّابِ أرضًا بخيبرَ فأتى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاستأمره فقال يا رسولَ اللهِ إني أصبتُ مالاً بخيبرَ لم أصبْ مالاً قطُّ هوَ أنفُسُ عندي منه فما تأمرني به فقال إن شئتَ حبستَ أصلها وتصدقتَ بها قالَ فعَمِلَ بها عمرُ على أن لا يباعَ أصلها ولا يوهَّبَ ولا يورثَ تصدَّقَ بها للفقراءِ وفي الثُّرَيِّ وفي الرِّقابِ وفي سبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ والصَّيْفِ لا جناحَ على من وليها أن يأكلها بالمعروفِ أو يُطعمَ صديقاً غيرَ متموِّلٍ	Tidak disyariatkan penentuan golongan penerima derma	Agar semua pihak dapat merasakan
2.	وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨)	Kepada fakir miskin, anak yatim dan tawanan perang	Pemilihan tidak berdasar skala prioritas
	وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)	Kepada fakir miskin yang meminta atau tidak mendapat bagian	Karena di dalam harta seseorang ada hak bagi orang miskin

3.	<p>أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ الرَّائِحِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمَسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحْمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.</p>	Mendahulukan kerabat di banding para fakir	Karena berderma kepada kerabat memiliki nilai lebih yang tidak dimiliki oleh yang lain, yaitu menyambung tali persaudaraan
4.	<p>مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.</p> <p>الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.</p>	Kepada orang muslim yang tertimpa kesusahan	Saling tolong menolong antar sesama umat islam yang tertimpa kesusahan, karena pada hakikatnya mereka satu.
5.	<p>حدثنا أحمد بن عمرو القطراني ،</p>	Berderma kepada orang sakit	Karena sedekah menjadi salah satu pelipur lara bagi

	<p>ثنا علي بن أبي طالب البزاز ، ثنا موسى بن عمير ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " حصنوا أموالكم بالزكاة ، وداووا مرضاكم بالصدقة ، وأعدوا للبلاء الدعاء "</p>		<p>hati orang orang yang sakit, sehingga atas lapang adanya pasien tersebut menjadi langkas solutif bagi kesembuhan pasien tersebut</p>
6.	<p>كَانَ أَخْوَانِ عَلِيٍّ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَحَدَهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرَ يَحْتَرِفُ، فَشَكَاَ الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : لَعَلَّكَ تُرَزَقُ بِهِ لِلْمُقْرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا ۖ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٢٧٣)</p>	<p>Berderma kepada sabilillah, yang dalam hal ini ditafsirkan menjadi penuntut ilmu dan ahli ilmu</p>	<p>Agar mereka senantiasa fokus dalam menjaga kondusifitas keilmuan.</p>

Secara perinci, dari keseluruhan objek penyaluran wakaf atau gerakan berderma tidak terdapat adanya *qorinah* atau penunjukan dengan bentuk lafadz yang menunjukkan kewajiban, penunjukan kesemuanya terbatas maksimal kepada *shighot sunnah*. Oleh karena itu, ahli fikih

dalam tataran ini diberikan kelonggaran, untuk memilih dan menggunakan kaedah bahwa kemashlahatan yang memiliki daya cakup yang paling luas yang akan dirumuskan menjadi sebuah kebijakan, di mana dari kesekian kesunahan tersebut dipilih berdasarkan sisi luas cakupannya dan tidak mengabaikan konteks permasalahan, dengan mengawinkan antara *urf* universal dan maqoshid.

Tentunya, pada dalil yang menerangkan tidak disyariatkannya pengkhususan golongan objek penerima derma dianggap lebih luas. Tetapi dari segi aspek kedaruratan kondisi saat ini, akan menjadi tidak relevan. Karena pada nantinya dikhawatirkan adanya hasil wakaf yang tidak tersalurkan kepada orang yang paling membutuhkan. Selanjutnya penyaluran kepada fakir miskin, kerabat, dan orang muslim yang lemah ini menjadi tidak relevan pada saat kondisi yang darurat seperti ini, karena ketika kita disalurkan kepada golongan-golongan tersebut, tentunya tidak memiliki efek untuk berkontribusi terhadap kondisi negara pada saat ini. Berbeda ketika disalurkan kepada sabilillah yang dalam hal ini diinterpretasikan sebagai entitas pegiat keilmuan, yaitu mahasiswa dan ulama'. bahwasanya dengan terjaminnya kehidupan golongan tersebut maka dalam hal spiritual dan kajian keilmuan negara menjadi kondusif kembali. Begitu juga dengan penyaluran terhadap pengadaan ventilator, yang merupakan alat bantu untuk menjaga kehidupan pasien yang terserang saluran pernafasannya, yang dalam hal ini adalah pasien covid-19. Memang dalam hadis *وداؤوا مرضاكم بالصدقة* yang menjadi *khithob*

adalah orang sakit. Tetapi adanya ventilator merupakan perantara menuju kesembuhan orang sakit. Seperti dalam sebuah kaedah fikih *lil wasail hukmul maqoshid*. Yang berarti hukum perantara menjadi sama seperti hukum tujuan¹⁴³.

f. *Purposefulness*.

Fitur yang selanjutnya adalah fitur *purposefulness* atau kebermaksudan. *Purposefulness* adalah fitur yang menerangkan bahwa setiap sistem pasti memiliki kebermaksudan, dan dalam konteks paradigma Jasser Auda, kebermaksudan harus sesuai dengan maksud-maksud *syara'*. Pengembangan dan pemuliaan hak-hak asasi sudah sepantasnya menjadi salah satu tema utama yang dipandang penting bagi kemaslahatan publik pada zaman kekinian, sehingga keduanya, baik pemuliaan hak asasi ataupun kemaslahatan publik menjadi orientasi pokok dari maqoshid syariah dalam merumuskan sebuah kebijakan atau regulasi melalui cakupan maslahat yang lebih luas¹⁴⁴. Auda menempatkan maqoshid sebagai prinsip mendasar dan menjadi tendensi metodologi dalam mereformasi perumusan suatu kebijakan. Mengingat efektifitas suatu sistem dinilai berdasarkan seberapa tinggi pencapaian kemaslahatannya. Dengan kata lain sejauh mana tingkat regulasi tersebut memberi dampak sebagai instrumen solutif terhadap sebuah permasalahan tertentu.

¹⁴³ Sholih bin Muhammad, *Majmu'at al-Fawaid al-Bahiyah*, (Saudi Arabia: Dar al-Shami'iy, 2000), 80.

¹⁴⁴ Retna Gumanti, "Maqasid al-Syari'ah", 115.

Tujuan adanya pemilihan kebijakan pemrioritasan kepada tiga golongan *mauquf 'alayh* sangat relevan dengan kondisi darurat pandemi covid-19 dalam berkontribusi untuk turut membantu melakukan penanganan dampak yang ditimbulkan oleh covid-19. Bahwasanya penyaluran hasil wakaf kepada ketiga golongan ini bukan penyaluran konsumtif, tetapi produktif. Sehingga mampu menciptakan dampak-dampak positif yang kemanfaatannya memiliki cakupan yang lebih luas, meskipun secara *dzohir* pendistribusian terlihat hanya dibatasi kepada ketiga golongan saja. Hal ini sesuai dengan kaedah maqoshid, bahwa suatu kebijakan akan dianggap memiliki nilai mashlahat yang tinggi ketika kemanfaatannya dapat dirasakan oleh kepentingan yang lebih luas¹⁴⁵. Golongan-golongan tersebut (orang tua mahasiswa dan ulama') memiliki tanggung jawab secara moral (karena sudah dibantu secara finansial), sehingga golongan tadi diharapkan menjadi gerbang dari terciptanya kemanfaatan yang lebih luas, yang berupa *feedback* sesuai dengan otoritasnya masing-masing.

Pendistribusian hasil wakaf kepada pengadaan ventilator akan menjadi gerbang kemanfaatan yang lebih luas, yaitu kemanfaatan yang dirasakan bagi pasien covid-19, sehingga menekan angka morbiditas akibat covid-19, dan meningkatkan angka kesembuhan pasien covid-19. Sedangkan pendistribusian hasil wakaf kepada mahasiswa terdampak pandemi covid-19 secara finansial, akan menjaga upaya penjaminan

¹⁴⁵ Ahmad al-Roisuni, "*Nadzhriyatu al-Maqoshid*", 240.

keberlangsungan aktifitas studi para mahasiswa yang sebelumnya memiliki rencana untuk putus kuliah karena terkendala ekonomi. Secara tidak langsung, adanya penyaluran hasil wakaf terhadap mahasiswa turut membantu menjaga kualitas peradaban pendidikan nasional, di mana mahasiswa merupakan representasi generasi penerus bangsa, yang diharapkan mampu memompa indeks perkembangan manusia guna membangun sumber daya manusia Indonesia yang semakin berkemajuan. Begitu juga dengan pendistribusian terhadap ulama', yang peranannya memberikan dampak yang begitu luas dirasakan oleh masyarakat. Eksistensi ulama sebagai oase spiritual di tengah kefrustasian akibat dampak pandemi covid-19 yang berkepanjangan di berbagai lini aspek kehidupan. Dan diharapkan adanya langkah inofatif oleh ulama' yang signifikan sesuai ruang lingkup dan kewenangan ulama dalam menyelesaikan probelmatika sosial keagamaan, kesehatan, dan pendidikan di tengah masyarakat yang berupa fatwa-fatwa yang bersifat progresif-futuristik, akurasi informasi, persatuan, keteladanan bersikap dalam menghadapi pandemi, dan seruan gerakan kedermawanan melalui gerakan filantropi dalam islam¹⁴⁶.

Sehingga dapat disimpulkan, adanya pemrioritasan *mauquf 'alayh* memiliki banyak pertimbangan, yaitu pertimbangan akselerasi, ketepatan dan efektifitas dalam menyikapi kondisi darurat covid-19. Disebut mempertimbangkan aspek akselerasi, ketepatan dan efektifitas karena

¹⁴⁶ Zahrotunnisa', "Peran Ulama' dalam Mitigasi Pandemi Covid-19", *Adalah*, 1, (2020), 268.

golongan yang menjadi prioritas ini memiliki *feedback* yang kemanfaatannya juga dapat dirasakan untuk membantu memutus dampak pandemi dan melakukan pemulihan ketimpangan-ketimpangan selama pandemi. Oleh karena itu, hal ini sangat relevan dengan konsep kemashlahatan yang digaungkan oleh Auda¹⁴⁷, di mana peran wakaf memiliki daya manfaat yang besar dan mampu untuk menjadi salah satu langkah solusi dalam berhadapan dengan upaya pemutusan dan pemulihan dampak yang ditimbulkan akibat pandemi covid-19.

Tabel 5.5 Hasil Analisis Pemrioritasan Tiga Golongan Penerima Hasil Wakaf Perspektif Maqoshid Jaser Auda

No	Fitur	Hasil Analisis
1	<i>Cognitif Nature</i>	Kebijakan pemrioritasan kepada 3 golongan (ventilator, ulama dan mahasiswa) merupakan kebijakan Badan Wakaf Indonesia dalam menafsiri instruksi dari Surat Edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama No 8 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat serta Optimalisasi Wakaf sebagai Jaring Pengaman Sosial dalam Kondisi Darurat Kesehatan Covid-19, dengan menitikberatkan tiga point terhadap BWI yaitu (1) Menggerakkan wakaf uang melalui LKS PWU (2) Pendayagunaan aset wakaf untuk menghadapi Covid-19 (3) Membantu jaminan perlindungan hidup bagi masyarakat ekonomi lemah yang terdampak kondisi darurat. Ketiga poin tersebut kemudian direspon oleh Badan Wakaf Indonesia dengan membuat sebuah program yang khusus berkontribusi dalam upaya penyelesaian pandemi covid-19. Dalam poin ketiga, tepatnya pada redaksi masyarakat ekonomi lemah menjadi dasar interpretasi BWI untuk direfleksikan dan diaplikasikan agar efektif dalam membantu penyelesaian covid-19. Maka terbitlah golongan ulama' dan mahasiswa

¹⁴⁷ Retna Gumanti, "Maqasid al-Syari'ah, 116.

		<p>yang terdampak pandemi covid-19 menjadi golongan penerima hasil wakaf. Menjadi terkendala dalam poin kedua instruksi surat edaran Kementerian Agama, dengan redaksi memaksimalkan aset wakaf, bahwa BWI tidak memiliki aset wakaf yang berkaitan dengan pandemi, melainkan aset wakaf BWI berkaitan dengan penyakit mata, yaitu dalam RS Mata Ahmad Wardi. Sehingga untuk merealisasikan amanah Kementerian Agama, BWI melakukan wakaf yang hasilnya digunakan untuk pengadaan aset wakaf yang berkaitan dengan pandemi, yaitu ventilator. Memandang latar belakang pemilihan pemrioritasan golongan penerima hasil wakaf di atas dapat dipahami bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan yang lahir atas kognisi ahli fikih, yang dalam hal ini adalah BWI.</p>
2	Wholeness	<p>Dalam fitur ini, Auda menawarkan untuk memandang dalil dalam sebuah permasalahan dengan pandangan yang lebih menyeluruh. Dalam fitur ini, menghimpun beberapa dalil yang berkaitan dengan pemilihan golongan penerima wakaf. Berikut beberapa dalil tersebut :</p> <p>1. Tidak menentukan secara terperinci</p> <p>ابن عمر رضي الله عنهما أصابَ عمرُ بنُ الخطَّابِ أرضًا بخيبرَ فأتى النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فاستأمرَه فقالَ يا رسولَ اللهِ إني أصبْتُ مالًا بخيبرَ لم أصبْ مالًا قطُّ هوَ أنفُسُ عندي منه فما تأمرني به فقالَ إن شئتَ حبَّستَ أصلها وتصدَّقتَ بها قالَ فعملِ بها عمرُ على أن لا يباعَ أصلها ولا يوهبَ ولا يورثَ تصدَّقَ بها للفقراءِ وفي القُربى وفي الرِّقابِ وفي سبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ والضيِّفِ لا جناحَ على من وليها أن يأكلها بالمعروفِ أو يُطعمَ صديقًا غيرَ متموِّلٍ</p> <p><i>Diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar ra,</i></p>

		<p><i>bahwa 'Umar Ibn Khattab memperoleh tanah (kebun) di daerah Khaibar, lalu ia mendatangi Nabi SAW, seraya berkata, "Wahai Rasulullah penulis memperoleh tanah yang belum pernah penulis peroleh dari harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenyainya?". Nabi SAW menjawab, "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)". Ibnu 'Umar berkata, "Maka 'Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, riqab (hamba sahaya), sabilillah, tamu dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.</i></p> <p>Dalam hadis tersebut, penyebutan beberapa pihak yang menerima manfaat wakaf bukan menjadi dasar pembatasan pihak-pihak yang telah disebutkan oleh Umar, melainkan menurut Imam Ibnu Hajar, penyebutan itu menunjukkan bahwa tidak disyaratkannya menentukan secara tersurat dan spesifik pihak-pihak yang berhak mendapatkan manfaat wakaf, agar kemanfaatan wakaf dapat dirasakan oleh banyak pihak.</p> <p>2. Pendistribusian kepada Fakir Miskin</p> <p>وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (۸) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا (۹) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (۱۰) فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (۱۱) وَجَزَّاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا (۱۲)</p> <p><i>Artinya : "Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan, (8) (seraya berkata), "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharap ridha Allah, kami tidak</i></p>
--	--	--

		<p>mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. (9) Sungguh, kami takut akan (azab) Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam lagi penuh kesulitan.” (10) Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan pada hari itu dan memberikan keceriaan dan kegembiraan kepada mereka. (11) Dan Dia memberi balasan berupa surga dan pakaian sutera kepada mereka karena kesabarannya (12).”.</p> <p>Ayat ini menerangkan tentang sedekah berupa makanan yang disukai kepada orang miskin, yatim dan tawanan perang. Adapun pengurutan golongan yang menjadi objek sedekah tersebut tidak berdasarkan skala keutamaan. Dalam ayat tersebut, yang dinamakan miskin adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan hingga malu atas kebutuhan tersebut. Dalam ayat lain disebutkan :</p> <p style="text-align: center;">وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)</p> <p>Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”</p> <p>3. Pendistribusian kepada Kerabat.</p> <p>أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ الرَّائِحِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.</p> <p>Artinya: “Diriwayatkan dari amir dari Nabi, beliau berkata : sedekah kepada orang miskin mendapatkan satu pahala, yaitu pahala sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat memiliki dua pahala, pahala sedekah dan menyambung tali persaudaraan”.</p> <p>Pada dasarnya, shodaqoh yang paling utama adalah kepada kerabat, karena dalam hal ini mengandung unsur menyambung tali persaudaraan. Berbeda ketika hanya diberikan</p>
--	--	--

		<p>kepada orang miskin, hal tersebut hanya bernilai ibadah sedekah saja.</p> <p>4. Pendistribusian kepada Orang Lemah, Sakit, <i>Sabilillah</i>.</p> <p>مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.</p> <p><i>Artinya: “Barangsiapa melapangkan dari seorang beriman sebuah kesulitan dunia niscaya Allah lapangkan atasnya dari kesulitan hari kiamat, siapa yang memudahkan seorang yang sulit bayar hutang, niscaya Allah akan memudahkan atasnya kesulitan di dunia dan akhirat, siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah tutupi aibnya di dunia dan akhirat, dan Allah selalu menolong seorang hamba selama ia menolong saudaranya.”</i></p> <p>الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.</p> <p><i>“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak akan mendzaliminya dan menyerahkannya kepada musuh (tidak membelanya). Siapa memenuhi kebutuhan saudaranya (yang kekurangan) maka Allah senantiasa penuhi hajat (kebutuhan)-nya. Siapa hilangkan satu penderitaan seorang muslim maka Allah akan hilangkan satu dari beberapa penderitaan di hari kiamat. Dan siapa menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat.”</i></p> <p>Menurut dua hadis di atas, ketika seseorang terdapat kesulitan, atau kebutuhan, bahkan penderitaan, maka sudah sepantasnya bahwa</p>
--	--	---

sesama muslim untuk saling tolong menolong. Karena pada hakikatnya, seorang muslim satu dengan yang lainnya merupakan saudara.

حدثنا أحمد بن عمرو القطراني ، ثنا علي بن أبي طالب البزاز ، ثنا موسى بن عمير ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " : حصنوا أموالكم بالزكاة ، وداووا مرضاكم بالصدقة ، وأعدوا للبلاء الدعاء

Artinya: "Diriwayatkan dari Abdullah, Nabi bersabda : jagalah hartamu dengan membayar zakat, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan shodaqoh, perangilah cobaan dengan doa".

Menurut hadis di atas, pendistribusian sedekah selain kepada orang-orang fakir miskin, anak yatim dan golongan lemah lainnya, ternyata orang sakit juga distatuskan sebagai golongan objek penerima sedekah, bahkan menurut Nabi, orang sakit akan menjadi sembuh melalui perantara diberi sedekah.

كَانَ أَخْوَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ يَخْتَرِفُ، فَشَكَاَ الْمُخْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : لَعَلَّكَ تُرَزَقُ بِهِ

"Dahulu ada dua orang saudara pada masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Salah seorang daripadanya mendatangi Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan (saudaranya) yang lain bekerja. Lalu saudaranya yang bekerja itu mengadu kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : "Mudah-mudahan engkau diberi rizki dengan sebab dia"

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ

		<p>ضَرَبْنَا فِي الْأَرْضِ بِحَسْبِهِمُ الْجَاهِلِ الْأَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٢٧٣)</p> <p>“(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”</p>
3	Openess	<p>Merupakan fitur yang berupaya menjaga agar hukum islam selalu terbuka dan menerima pembaruan diri. Dalam hal ini pemrioritasan penerima hasil wakaf dianalisis satu persatu dengan mendialogkan fitur <i>openess</i> yang digagas oleh Auda, fokus dalam pembahasan ini mengkrucut kepada 3 golongan saja. Yaitu ventilator, ulama’ dan mahasiswa.</p> <p>Terdapat banyak pertimbangan dalam pemilihan ventilator sebagai golongan pendistribusian hasil wakaf, yaitu salah satunya, terbatasnya persediaan ventilator di Indonesia, bahkan Presiden Indonesia Ir. Joko Widodo meminta bantuan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengirimkan ventilator ke Indonesia. Jumlah total ventilator di Indonesia adalah 8.423 yang tersebar pada 2.867 rumah sakit seluruh Indonesia, dengan peta persebaran 1.215 ventilator di 364 rumah sakit di Jawa Barat, 1.071 di 190 rumah sakit di DKI Jakarta, dan sisanya tersebar di rumah sakit di berbagai provinsi. Salah satu kendala pengadaan ventilator adalah bandrol harganya, yaitu sekitar 10-15 juta perunit, yaitu pengadaan dalam negeri yang dikelola oleh PT. Pindad persero. Bahkan hingga 500-700 juta perunit, yaitu pengadaan dari luar negeri (impor).</p> <p>Golongan penerima hasil wakaf selanjutnya adalah mahasiswa yang terdampak pandemi secara ekonomi. Pandemi sangat berpengaruh</p>

		<p>kepada kondisi finansial masyarakat, banyak di antara orang tua mahasiswa yang mulanya bekerja pada suatu PT atau menjadi seorang karyawan di PHK, kondisi ini membuat masyarakat dituntut untuk dapat bertahan di tengah kondisi pandemi covid-19 dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena hal tersebut, akhirnya mempengaruhi juga dalam pemenuhan finansial yang kaitannya dengan pendidikan, terlebih pendidikan pada jenjang perkuliahan yang relatif lebih tinggi. Dalam proses sosialisasi BWI ke berbagai perguruan tinggi, yang salah satunya adalah IPB, yang mengatakan bahwa sekitar 60% mahasiswa yang tergolong ekonomi kelas menengah ke bawah terdampak</p> <p>Golongan terakhir adalah ulama' yang terdampak pandemi covid-19. Adapun ulama' yang terdampak secara signifikan adalah ulama' yang berdomisili di kota-kota besar, karena tingkat keketatan prosedur kesehatan di sana jauh lebih tinggi di banding keketatan prosedur kesehatan di daerah kecil lainnya. Dai yang berada di kota besarpun tidak semuanya tingkat terdampak pandemi secara finansialnya tinggi. Beberapa dai juga memiliki pekerjaan sampingan di luar aktifitas dakwahnya, sehingga mereka masih memiliki sumber pemasukan lain untuk dapat bertahan hidup. Tidak jarang juga ulama' yang menjadi pengasuh pesantren, sehingga sumber pemasukan hidup dapat ditunjang bersama-sama dengan para santri, tetapi memang tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat kelompok dari para ulama' di kota-kota besar yang dalam sehar-harinya menggantungkan kepada infak dan terhenti karena pembatasan pengadaaan taklim</p>
4	<i>Interrelated Hierarchy</i>	<p>Adalah sebuah struktur yang saling berkaitan, di mana sebuah sistem terbangun dari sub sistem di bawahnya yang lebih kecil. Analisis pembahasan dengan menggunakan fitur ini akan dijabarkan dan diurai pada masing-masing golongan penerima hasil wakaf.</p> <p>a. Ventilator</p> <p><i>Maqoshid ammah</i> dalam konteks ini adalah</p>

	<p>adanya jaminan pemeliharaan jiwa (<i>hifdz al-Nafs</i>), sesuai kegunaannya, ventilator memiliki peran yang tinggi dalam membantu pernafasan bagi pasien yang memiliki gangguan pernafasan. Sedangkan <i>maqoshid khassah</i> dalam konteks ini adalah membantu tenaga medis dalam pemenuhan fasilitas kesehatan dalam menghadapi covid-19. Dengan demikian, mashlahat hikmah dari pemilihan ventilator sebagai <i>mauquf 'alayh</i> adalah menekan angka mordibilitas yang tinggi akibat pandemi covid-19.</p> <p>Interelasi antar maqoshid dalam analisis di atas adalah, karena semakin ditekannya angka mordibilitas tinggi akibat covid-19 (<i>maqoshid juz'iyah</i>), maka penanganan covid-19 oleh tenaga medis menjadi optimal karena terpenuhinya fasilitas kesehatan (<i>maqoshid khassah</i>), sehingga terciptalah suasana perlindungan jiwa yang kondusif, dan relevan dengan kebutuhan dhoruriyat dalam konsep teori maqoshid syari'ah, yaitu <i>hifdz al-Nafs</i> (<i>maqoshid 'ammah</i>).</p> <p>b. Orang Tua Mahasiswa</p> <p>Ketika dilihat menggunakan perspektif maqoshid 'ammah, hal tersebut bersinggungan dengan upaya syariat untuk melakukan penjaminan perlindungan pendidikan atau pelestarian nalar berfikir (<i>hifdz al-aql</i>). Dapat dikategorikan sebagai <i>maqoshid khossah</i> yaitu menjaga kondusifitas dalam proses tercapainya tujuan pendidikan dan melestarikan masa depan intelektual bangsa. Maka hikmah akan hadirnya wakaf sebagai salah satu instrumen yang diharapkan menjadi <i>problem-solving</i> dari angka mahasiswa yang terdampak secara finansial atau bahkan keputusan tidak melanjutkan studinya menjadi terealisasi. (<i>maqoshid juz'iyah</i>).</p> <p>Sehingga dapat ditarik benang merah, interelasi dari hirarki di atas secara berurutan dari maqoshid terkecil adalah sebagai upaya menekan angka mahasiswa yang terdampak secara finansial atau bahkan keputusan tidak melanjutkan studinya (<i>maqoshid juz'iyah</i>), sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam kelangsungan kegiatan akademik mahasiswa</p>
--	---

		<p>dan kaderisasi generasi penerus bangsa yang memiliki integritas dan kapasitas keilmuan yang mumpuni (<i>maqoshid khassah</i>), dan dalam ruang lingkup <i>maqoshid 'ammah</i> sejalan dengan kepentingan syari'at dalam kaitannya dengan memenuhi kebutuhan dhoruriyah yaitu penjaminan perlindungan pendidikan atau pelestarian nalar berfikir (<i>hifdz al-aql</i>).</p> <p>Adapun Kebijakan pemrioritasan pendistribusian hasil wakaf kepada ulama' atau dai terdampak pandemi covid-19 dalam ruang lingkup <i>maqoshid 'ammah</i> adalah upaya pemeliharaan agama (<i>hifdz al-din</i>). Kelompok dai dan ulama' merupakan kelompok yang menjadi sumber rujukan masyarakat terutama dalam bidang sosial keagamaan. Dalam <i>maqoshid khassah</i> diharapkan mampu menjaga intensitas spirit dakwah islamiyah baik dalam masa pandemi ataupun pasca pandemi. Oleh karena itu, hikmah (<i>maqoshid Juz'iyah</i>) dibalik adanya kebijakan <i>mauquf 'alayh</i> kepada para ulama' yang terdampak corona virus-19 adalah dengan terlindunginya hidup ulama', akan berperan aktif dalam mitigasi pandemi Covid-19. Secara sadar, ulama' memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibanding masyarakat biasa, hal ini dikarenakan ulama' memiliki komponen kesadaran sebagai perwujudan <i>khasyah</i> kepada Allah dan manifestasi dari ilmu yang dimiliki, bahwa dalam kondisi darurat di tengah wabah ini, di samping peran ulama sebagai golongan yang mengupayakan ketenangan dan kondusifitas masyarakat umum, trobosan signifikan ulama juga menjadi titik fokus masyarakat yang selalu dinanti sesuai ruang lingkup dan kewenangan ulama dalam menyelesaikan probelmatika sosial keagamaan, kesehatan, dan pendidikan di tengah masyarakat yang berupa fatwa-fatwa yang bersifat progresif-futuristik, akurasi informasi, persatuan, keteladanan bersikap dalam menghadapi pandemi, dan seruan gerakan kedermawanan melalui gerakan filantropi dalam islam</p> <p>Interelasi yang saling berkaitan di antara cakupan <i>maqoshid</i> di atas adalah, mengingat</p>
--	--	--

		<p>pentingnya hikmah (maqoshid juz'iyah) eksistensi ulama' dalam rangka turut berperan aktif sebagai mitigasi pandemi Covid-19 karena frustrasi masyarakat yang timbul akibat pandemi Covid-19. Maka perlu memperhatikan intensitas spirit dakwah islamiyah baik dalam masa pandemi ataupun pasca pandemi oleh para ulama dan dai (maqoshid khassah). Sehingga menjamin kehidupan ulama' dianggap penting, karena ulama memiliki otoritas tinggi dalam upaya menjaga konstitusi keagamaan atau hifdz al-din (maqoshid 'ammah).</p> <p>Tawaran Auda dalam fitur interrelated hierarchy yang kedua adalah pendekatan perbaikan jangkauan orang yang diliputi mashlahat, semakin luas jangkauan orang yang merasakan manfaat, maka dianggap semakin mashlahat kebijakan atau regulasi tersebut. Dalam konteks pemilihan pemrioritasan <i>mauquf 'alayh</i> secara dzohir hanya tersalurkan kepada tiga golongan saja, yakni ventilator, mahasiswa dan ulama', sehingga hal tersebut dianggap kurang mashlahat. Tetapi ketika ditinjau dari sisi yang lebih dalam, ketiga golongan ini secara tidak langsung merupakan manifestasi gerbang menuju dimensi yang lebih luas, di mana kemanfaatan akan dirasakan oleh banyak pihak. Ventilator merupakan fasilitas pasien dalam keadaan darurat sesak nafas akibat covid-19, sehingga seluruh pasien yang terdampak pandemi secara kesehatan dapat memanfaatkan fasilitas tersebut, maka ventilator memiliki jangkauan manfaat yang sangat luas. Yang kedua adalah mahasiswa, di mana mahasiswa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan bangsa, pendistribusian hasil wakaf kepada mereka secara tidak langsung sama seperti memberikan sumbangsih dalam membangun peradaban bangsa, karena mahasiswa adalah generasi emas bangsa yang perlu dijaga eksistensinya. Begitu juga dengan ulama', kehadiran mereka dianggap urgent dalam menghadapi situasi sulit ini, upaya prefentif frustrasi masyarakat akibat dampak berkepanjangan virus covid menjadi salah satu aspek dalam menjaga kewarasan pembangunan</p>
--	--	---

		sumber daya manusia, begitu juga peranannya pasca pandemi yang begitu besar sebagai patron sosial yang menuntun kehidupan bermasyarakat dalam hal keagamaan harus tetap dijaga.
4	<i>Multidimensionality</i>	<p>Dalam sebuah teori sistem, harus mempertimbangkan kondisi sosiologis dan tendensi yuridis, semua dimensi harus dikaitkan dalam fitur ini, sehingga kinerja dalam sebuah teori sistem akan berjalan dengan efektif. Secara perinci, dari keseluruhan objek penyaluran wakaf atau gerakan berderma tidak terdapat adanya qorinah atau penunjukan dengan bentuk lafadz yang menunjukkan kewajiban, penunjukan kesemuanya terbatas maksimal kepada shighot sunnah. Oleh karena itu, ahli fikih dalam tataran ini diberikan kelonggaran, untuk memilih dan menggunakan kaedah bahwa kemashlahatan yang memiliki daya cakup yang paling luas yang akan dirumuskan menjadi sebuah kebijakan, di mana dari kesekian kesunahan tersebut dipilih berdasarkan sisi luas cakupannya dan tidak mengabaikan konteks permasalahan, dengan mengawinkan antara urf universal dan maqoshid.</p> <p>Tentunya, pada dalil yang menerangkan tidak disyariatkannya pengkhususan golongan objek penerima derma dianggap lebih luas. Tetapi dari segi aspek kedaruratan kondisi saat ini, akan menjadi tidak relevan. Karena pada nantinya dikhawatirkan adanya hasil wakaf yang tidak tersalurkan kepada orang yang paling membutuhkan. Selanjutnya penyaluran kepada fakir miskin, kerabat, dan orang muslim yang lemah ini menjadi tidak relevan pada saat kondisi yang darurat seperti ini, karena ketika kita disalurkan kepada golongan-golongan tersebut, tentunya tidak memiliki efek untuk berkontribusi terhadap kondisi negara pada saat ini. Berbeda ketika disalurkan kepada sabilillah yang dalam hal ini diinterpretasikan sebagai entitas pegiat keilmuan, yaitu mahasiswa dan ulama'. bahwasanya dengan terjaminnya kehidupan golongan tersebut maka dalam hal spiritual dan kajian keilmuan negara menjadi kondusif kembali. Begitu juga dengan</p>

		<p>penyaluran terhadap pengadaan ventilator, yang merupakan alat bantu untuk menjaga kehidupan pasien yang terserang saluran pernafasannya, yang dalam hal ini adalah pasien covid-19.</p> <p>Memang dalam hadis <i>وداؤوا مرضاكم بالصدقة</i> yang menjadi <i>khithob</i> adalah orang sakit. Tetapi adanya ventilator merupakan perantara menuju kesembuhan orang sakit. Seperti dalam sebuah kaedah fikih <i>lil wasail hukmul maqoshid</i>. Yang berarti hukum perantara menjadi sama seperti hukum tujuan</p>
5	<i>Purposefulness</i>	<p>Fitur yang selanjutnya adalah fitur <i>purposefulness</i> atau kebermaksudan. <i>Purposefulness</i> adalah fitur yang menerangkan bahwa setiap sistem pasti memiliki kebermaksudan, dan dalam konteks paradigma Jasser Auda, kebermaksudan harus sesuai dengan maksud-maksud <i>syara'</i>. Pengembangan dan pemuliaan hak-hak asasi sudah sepantasnya menjadi salah satu tema utama yang dipandang penting bagi kemaslahatan publik. Auda menempatkan <i>maqoshid</i> sebagai prinsip mendasar dan menjadi tendensi metodologi dalam mereformasi perumusan suatu kebijakan. Mengingat efektifitas suatu sistem dinilai berdasarkan seberapa tinggi pencapaian kemashlahatannya. Dengan kata lain sejauh mana tingkat regulasi tersebut memberi dampak sebagai instrumen solutif terhadap sebuah permasalahan tertentu.</p> <p>Tujuan adanya pemilihan kebijakan pemrioritasan kepada tiga golongan <i>mauquf 'alayh</i> sangat relevan dengan kondisi darurat pandemi covid-19 dalam berkontribusi untuk turut membantu melakukan penanganan dampak yang ditimbulkan oleh covid-19. Bahwasanya penyaluran hasil wakaf kepada ketiga golongan ini bukan penyaluran konsumtif, tetapi produktif. Sehingga mampu menciptakan dampak-dampak positif yang kemanfaatannya memiliki cakupan yang lebih luas, meskipun secara <i>dzohir</i> pendistribusian terlihat hanya dibatasi kepada ketiga golongan saja. Hal ini sesuai dengan kaedah <i>maqoshid</i>, bahwa suatu kebijakan akan dianggap memiliki</p>

		<p>nilai mashlahat yang tinggi ketika kemanfaatannya dapat dirasakan oleh kepentingan yang lebih luas.</p> <p>Sehingga dapat disimpulkan, adanya pemrioritasan <i>mauquf 'alayh</i> memiliki banyak pertimbangan, yaitu pertimbangan akselerasi, ketepatan dan efektifitas dalam menyikapi kondisi darurat covid-19. Disebut mempertimbangkan aspek akselerasi, ketepatan dan efektifitas karena golongan yang menjadi prioritas ini memiliki <i>feedback</i> yang kemanfaatannya juga dapat dirasakan untuk membantu memutus dampak pandemi dan melakukan pemulihan ketimpangan-ketimpangan selama pandemi. Oleh karena itu, hal ini sangat relevan dengan konsep kemashlahatan yang digaungkan oleh Auda, di mana peran wakaf memiliki daya manfaat yang besar dan mampu untuk menjadi salah satu langkah solusi dalam berhadapan dengan upaya pemutusan dan pemulihan dampak yang ditimbulkan akibat pandemi covid-19.</p>
--	--	---

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemrioritasan kepada 3 golongan penerima hasil wakaf sesuai dengan konsep maqoshid Jaser Auda, hal tersebut dinilai dari pertimbangan kedaruratan, kecepatan dan ketepatan pendistribusian terhadap golongan yang terdampak pandemi, serta mempertimbangkan skala cakupan mashlahat yang dijangkau. Sehingga peran wakaf sebagai gerakan filantropi dalam islam yang memiliki daya manfaat besar dapat dirasakan dan wakaf mampu untuk menjadi salah satu langkah solusi dalam berhadapan dengan upaya pemutusan dan pemulihan dampak yang ditimbulkan akibat pandemi covid-19.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kontribusi Badan Wakaf Indonesia terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Program Wakaf Peduli Indonesia

Badan Wakaf Indonesia yang merupakan salah satu Lembaga yang diamanati dalam urusan perwakafan, mengafirmasi dan mengaktualisasikan surat edaran kemenag dengan membuat sebuah program yaitu wakaf peduli Indonesia, merupakan program yang dimaksudkan untuk membantu percepatan penanganan wabah covid-19. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi titik pijak oleh Badan Wakaf Indonesia dalam surat edaran tersebut, yaitu ; (1) menggerakkan wakaf uang melalui LKS-PWU, (2) pengoptimalan pendayagunaan aset wakaf untuk membantu percepatan penanganan covid-19, (3) membantu jaminan perlindungan hidup bagi masyarakat ekonomi lemah yang terdampak kondisi darurat.

Dalam kaitannya dengan strategi pengadaan wakaf, BWI bermitra dengan LKS-PWU dengan melakukan sosialisasi kepada nasabah masing-masing LKS PWU. Sehingga banyak dari nasabah juga memberikan wakaf tunainya kepada program Kalisa. Selain kepada nasabah, seperti yang dilakukan bank Jatim, sebagai salah satu LKS PWU mitra BWI

memberikan dukungan dari dalam internal (seluruh pegawai bank) dan terhimpun lebih dari 344,8 juta.

Hasil Wakaf ini akan tetap disalurkan kepada para pihak sesuai yang tertera pada klausul wakaf, yaitu pengadaan ventilator, bantuan tunai orang tua mahasiswa dan ulama' yang terdampak Pandemi covid-19. Sehingga ketika para pihak yang memenuhi kriteria dalam klausul wakaf mengalami kepunahan, maka peruntukan wakaf akan disalurkan kepada kemashlahatan yang sifatnya umum, dan diprioritaskan kepada para fakir miskin

2. Revitalisasi fungsi wakaf terhadap penanganan Pandemi Covid-19 oleh Badan Wakaf Indonesia dalam program Wakaf Peduli Indonesia perspektif maqoshid Jasser Auda
 - a. *Mauquf 'alaih* pasca berakhirnya Pandemi covid-19

Dalam fitur *Cognitif nature*, antara pengetahuan ilahi dipisahkan dengan pengetahuan seorang ahli fikih, oleh karena itu, dalam focus penelitian ini, yaitu tentang pemilihan penerima hasil wakaf dalam program Wakaf Peduli Indonesia yang berpotensi mengalami kepunahan merupakan murni merupakan ijtihad manusia (ahli fikih), yang dalam hal ini adalah murni ijtihad Badan Wakaf Indonesia. Oleh karena itu, sangat mungkin kiranya untuk dianalisis dan dikritisi.

Dalam fitur *wholeness*, mengakomodir pendapat para ahli fikih dalam menginterpretasikan dalil tentang wakaf. Para ahli fikih dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Hal tersebut dikarenakan tendensi para

ahli fikih dalam memandang esensi wakaf, di antaranya ada yang memandang bahwa spirit wakaf adalah selamanya, sehingga menyaratkan pula para pihak penerima hasil wakaf juga harus ada untuk selamanya. Begitu juga selainnya, bahwa di antara para ahli fikih ada yang berpendapat bahwa pendistribusian kepada pihak yang memiliki kemungkinan punah digeser kepada pihak lainnya, demi menjaga spirit keberlangsungan selamanya dalam wakaf.

Dalam fitur *openess*, memerlukan sumbangsih konsideran dari *worldview*, kebijakan *mauquf 'alayh* yang memiliki potensi mengalami kepunahan dianggap tetap sah, dengan menimbang konteks darurat kesehatan dan finansial pada saat itu.

Fitur yang selanjutnya adalah fitur *Interrelated Hierarchy*, diklasifikasikan menjadi maqoshid ammah yaitu dalam konteks ini merupakan pemeliharaan jiwa dan harta, karena dalam Kalisa memiliki kontribusi untuk membantu menangani beberapa golongan yang telah ditunjuk dari segi kesehatan dan ekonomi. Dalam klasifikasi Maqoshid khassah, wakaf membantu mengangkat perekonomian yang diprioritaskan bagi orang-orang yang terdampak pandemi covid-19. Sedangkan dalam maqoshid juz'iyah atau biasa disebut maqoshid hikmah sehingga kemaslahahatan atas pemrioritasan golongan yang terdampak pandemi covid-19 memiliki hikmah yaitu dalam kondisi yang benar benar genting ini dituntut adanya pendistribusian hasil wakaf tepat guna dan sasaran.

Dalam fitur *mutidimensionality*, Jaser mencoba mendudukkan antara dalil-dalil yang sudah diakomodir dengan konteks permasalahan pada saat ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika pandemi berakhir yang berdampak kepada punahnya *mauquf alayh*, maka pendistribusian hasil wakaf lebih mashlahat didistribusikan kepada fakir miskin, karena mewakili golongan mashlahat yang cakupannya lebih luas. Alasan yang kedua, dengan berakhirnya pandemi yang berdampak juga kepada punahnya *mauquf alayh*, mengindikasikan berakhirnya pula asas darurat dan pemrioritasan kepada beberapa pihak saja. Maka dikembalikan kepada fitrah wakaf yang memiliki peran sebagai gerakan filantropi dalam islam yang secara fungsional, hasilnya diberikan kepada para fakir miskin.

Yang terakhir, dalam fitur *purposefulness*, kebijakan ini memiliki tujuan dalam pemenuhan hak-hak orang yang terdampak pandemi covid, yang pada hakikatnya, sangat memerlukan dana untuk melangsungkan kehidupan pasca dampak finansial yang ditimbulkan pandemi. Adanya pemrioritasan kepada golongan yang memungkinkan terjadinya kepunahan karena dianggap bahwa dalam situasi darurat ini, kemanfaatan harus tersalurkan secara tepat sasaran dan tepat guna. Agar eksistensi wakaf benar benar menjadi salah satu instrumen *problem-solving* dari adanya pandemi covid-19 ini.

b. Pemrioritasan Golongan penerima hasil Wakaf kepada 3 Golongan

Dalam fitur *cognitif nature*, interpretasi dan pencetus rumusan sasaran *mauquf 'alayh* yang dilakukan oleh BWI dianggap sangat relevan

dengan konsep teori yang telah ditawarkan oleh Auda yang direpresentasikan terhadap konsep maqoshid syari'ahnya dalam pendekatan sistem pada fitur *cognitif nature*. Bahwasanya hakikat fikih merupakan ranah intervensi rasio manusia dalam menentukan sebuah kebijakan atau regulasi yang relevan dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang tengah dihadapi.

Menurut fitur *wholeness*, kebijakan pemrioritasan dapat disimpulkan bahwa peruntukan ataupun pembatasan terhadap para pihak penerima hasil wakaf tidak ada ketentuan keharusan secara spesifik dari syariat. hanya saja, syariat mencoba memberikan saran agar setiap langkah berderma memandang relevansi terhadap konteks keadaan.

Dalam fitur *openess*, kebijakan peruntukan kepada 3 golongan didiskusikan dengan pandangan global, yaitu tentang kedaruratan kesehatan dan finansial saat pandemi covid-19. Pengadaan ventilator dianggap darurat, karena melihat jumlah ventilator di Rumah Sakit Daerah terbilang kurang. Penyaluran kepada orang tua mahasiswa juga dinilai perlu, karena banyak dari mahasiswa yang memilih cuti dikarenakan kondisi finansial yang terpuruk. Lain halnya dengan penyaluran kepada ulama', bahwa tingkat kebutuhan ulama' dinilai masih perlu diperinci. Pasalnya, tidak seluruh dai tidak dapat mencukupi kebutuhannya selama pandemi, hanya dai-dai di kota besarlah dan menggantungkan kesehariannya melalui infak ketika kegiatan taklim berlangsung yang sangat membutuhkan. Sehingga ketika dalam proses pendistribusian hasil

wakaf, harus melalui filtrasi yang cukup ketat. Agar maksud dari adanya pemrioritasan *mauquf 'alayh* yang berupa pemrioritasan golongan yang paling banyak terdampak pandemi covid menjadi terealisasi, dan tepat sasaran.

Tawaran Auda dalam fitur interrelated hierarchy adalah pendekatan perbaikan jangkauan orang yang diliputi masalah. Dalam konteks pemilihan pemrioritasan *mauquf 'alayh* secara *dzhohir* hanya tersalurkan kepada tiga golongan saja, namun pada dasarnya ketiga golongan ini secara tidak langsung merupakan manifestasi gerbang menuju dimensi yang lebih luas, di mana kemanfaatan dirasakan oleh banyak pihak.

Menurut fitur *multidimensionality*, dalil-dalil tentang sasaran penerima hasil wakaf yang sudah diakomodir dalam fitur *wholeness*, diambil sisi kausalitasnya, dan dikontekstualisasikan terhadap konteks pada saat ini. Sehingga kebijakan pendistribusian wakaf kepada 3 golongan penerima wakaf disinyalir sesuai dengan tuntutan konteks dan maksud *syari'*.

Dalam fitur *purposefulness*, dapat disimpulkan, adanya pemrioritasan *mauquf 'alayh* memiliki banyak pertimbangan, yaitu pertimbangan akselerasi, ketepatan dan efektifitas dalam menyikapi kondisi darurat covid-19. Disebut mempertimbangkan aspek akselerasi, ketepatan dan efektifitas karena golongan yang menjadi prioritas ini memiliki *feedback* yang kemanfaatannya juga dapat dirasakan untuk membantu memutus dampak pandemi dan melakukan pemulihan

ketimpangan-ketimpangan selama pandemi. Oleh karena itu, hal ini sangat relevan dengan konsep kemashlahatan yang digaungkan oleh Auda, di mana peran wakaf memiliki daya manfaat yang besar dan mampu untuk menjadi salah satu langkah solusi dalam berhadapan dengan upaya pemutusan dan pemulihan dampak yang ditimbulkan akibat pandemi covid-19.

B. Implikasi

Melalui penelitian ini, dapat digunakan sebagai dasar pijakan bagi penguat produk hukum yang hanya menyaratkan golongan tertentu dan memiliki potensi kepunahan dalam bab wakaf. Sehingga pemanfaatan potensi-potensi gerakan filantropi dalam islam tidak terportal oleh dikotomi kognisi fakih, dan sisi kebermanfaatannya menjadi merata dan tepat sasaran.

C. Saran

Sesuai dengan simpulan dan implikasi di atas, maka terdapat beberapa saran yang perlu dipertimbangkan :

1. Bagi Para Akademisi

Seyogyanya bagi para akademisi dalam hal memandang sebuah konsep kebijakan harus memandang dengan pandangan yang lebih luas, terlebih kebijakan yang bersentuhan dengan permasalahan fikih. Di mana spektrum fikih memiliki jangkauan yang sangat luas. Sehingga tidak menjadi biner, dan terkesan jumud. Pada akhirnya

peluang-peluang yang inovatif tidak terganjal dan terjerat oleh landasan-landasan keilmuan yang sempit.

2. Bagi Badan Wakaf Indonesia

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih landasan keilmuan fikih, terkhusus di bidang ketentuan *mauquf alayh*, baik konsekwensi punahnya *mauquf 'alayh* atau pembatasan *mauquf 'alayh* kepada golongan tertentu. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menanyakan landasan *syara'* dapat dijawab menggunakan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an, 76 : 8-12.

Al-Qur'an, 51 : 19.

Al-Qur'an, 2 : 273.

B. Undang-Undang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea keempat.

Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Surat Edaran Kementerian Agama tahun 2021.

C. Buku dan Jurnal

ad-Dardir, Ahmad. *al-Syarh al-shaghir 'ala Aqrab al-Masalik ila Madzhab al-Imam Malik*. Jilid 2. Kairo: Darul Ma'arif. T.Th.

ad-Dasuqi, Muhammad. *Hasyiyah ad-Dasuki ala Syarhi al-Kabir*, Jilid 4. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 2009.

al-Asqolany, Ahmad Ibnu Hajar. *Fath al-Bari fi al-Syarhi Shohih al-Bukhori*. Jilid 5. Beirut: Darul al-Kutub al-Ilmiyah. 2000.

al-Baghowi, Husain bin Mas'ud. *Tafsir al-Baghowi*. Jilid 6. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. T.Th.

al-Bukhori, Muhammad bin Ismail. *Shohih Bukhori*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. T.Th.

Ali, Fakhruddin Usman. *Tabyin al-Haq Jilid 3*. Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah. 2010.

al-Khatib, Muhammad al-Syarbini. *Al-‘Iqna fi Hall al-Alfadz Abi Syuza*. Jakarta:

Dar al-Ihya al-Kutub. T.th.

al-Nasa’i, Abu Abdirrahman. *Sunan al-Nasa’i*. Jilid 5. Beirut: Dar al-Kutub al-

Ilmiyah. T.Th.

al-Qosimi, Muhammad Jamaluddin. *Mahasin al-Ta’wil*. Jilid 3. Beirut: Dar al-

Kutub al-Ilmiyah. 2004.

al-Roisuni, Ahmad. *Nadzhriyatu al-Maqoshid ‘inda al-Imam al-Syathibi*. Kairo:

Dar al-Alamiyah. 1992.

al-Syathibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqot*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyah. T.Th.

al-Syirbini, Syamsuddin Muhammad. *Mughni al-Muhtaj ilaa Ma’rifati alfadzi al-*

Minhaj. Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 2008.

al-Tabari, Muhammad bin Jarir. *Tafsir al-Tabari*. Jilid 4. Beirut: Dar al-Kutub al-

Ilmiyah. T.Th.

al-Thabrani, Abul Qosim Sulaiman. *Mu’jam al-Kabir*. Beirut: Dar al-Kutub al-

Ilmiyah. T.Th.

al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan al-Tirmidzi*. Jilid 4. Beirut: Dar al-Kutub

al-Ilmiyah. T.Th.

al-Zuhayli, Wahbah. *fikih al-Islam wa adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr. 2015.

Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

at-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan at-Tirmidzi*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Kutub

al-Ilmiyah. T.Th.

- Auda, Jaser. *Jasser Auda, Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. Cet. 1. Bandung: Mizan Pustaka. 2015.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Efendi, Satria. *Ushul Fikih*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri. 2005.
- Fadila dan Meika Puspita Sari. *Dampak Covid 19 terhadap Sistem Pembelajaran dan Keuangan di STEBIS IGM, Islamic Banking*. 1. Agustus. 2021.
- Gumanti, Retna. *Maqasid al-Syari'ah Menurut Jaser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*. al-Himayah. 1. Maret, 2018.
- Hall, Jonathan. *Covid-19 and Development : Assessing the Crisis, Envisioning the Recovery*. White Plains : AGS an RR Donnelley Company. 2020.
- Hamid, Sulhan. "Paradigma Jaser Auda." *Jurnal Paradigma*. 1. April. 2019.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press. 2008.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya Cet-1*. Bogor: Galia Indonesia. 2002.
- Ishaq, Abu. *Muhaddzab*. Kairo: Dar alamiyah. 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2015.
- Muhammad, Taqiyuddin. *Muntaha al-Irodad*. Jilid 2. Beirut: Muassasah al-Risalah. 2000.

- Muslim, Abul Husain. *Shohih Muslim*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. T.Th.
- Nasuka. *Teori Sistem sebagai Salah Satu Alternatif Pendekatan dalam Ilmu-Ilmu Agama Islam*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Naugle, David K. *worldview: The History of a Concept*. Grand Rapids: Eerdmans. 2002.
- Nurdiani, Nina. *Tekhnik sampling snowball dalam penelitian lapangan*. Comtech, 5. 2 Desember 2014..
- Prihatno, Syukur. “*Maqoshid al-Syari’ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam melalui Pendekatan Sistem)*”. *Jurnal al-Tafkir*. 2017.
- Rabi, Abdullah, *al-Qoth’iyyah wa al-Dzhonniyah fi Usul al-Fikih al-Islami*. Kairo: al-Maktabah al-Azhariyah li al-Turats. 1996.
- Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Cet 1. Jakarta: Granit2004.
- Sholih bin Muhammad. *Majmu’at al-Fawaid al-Bahiyah*. Saudi Arabia: Dar al-Shami’iy. 2000.
- Sire, James W. *Naming the Elephant : Worldview as a Concept*. Westmont: IVP Academic. 2004.
- Syahir, Muhammad Amin. *Hasyiyah Ibnu Abidin* Jilid 3. Mesir: Dar al-Alamiyyah. T.Th.
- Wizarah al-Awqaf wa asy-Syu’un al-Islamiyah Kuwait. *Mausu’ah al-fikihiyyah al-kuwaytiyah Jilid 44*. Beirut: Darul Kutub al-ilmiyah. t.th

Zahrotunnisa'. *Peran Ulama' dalam Mitigasi Pandemi Covid-19*. 'Adalah. 1. 2020.

D. Penelitian

Abudalisa, M Faiz dan M. Hafiar Baidhowi. 2021. Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Masa Pandemi melalui Program Peduli Dampak Corona (APDC) di LAZ Dompot Dhuafa Cabang Malang. Mazawa, 2.

Aziz, M. Wahib. 2017. Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam. *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, 19.

Hakim, Lukman. 2015. Merubah Peruntukan Wakaf dalam Perspektif Empat Madzhab , *Jurnal al-Risalah*.

Ismail, Ilyas dkk. 2015. Wakaf Dalam Jangka Waktu Tertentu (Suatu Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Hukum Islam) , *Jurnal Ilmu Hukum*, 3,

Kasdi, Abdurrahman. 2016. Pemberdayaan Wakaf Produktif untuk Pengembangan Pendidikan. *Jurnal Edukasia*, 11.

Lubis, Rini Hayati dan Sri Indah Lestari. 2021. Wakaf Uang: Solusi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal of Islamic Social Finance Management*, 2.

M Khusaini. 2020. Wakaf Muaqqat Perspektif Madzhab Syafi'I. *Semantic Scholar*.

Marah, Syafrudin Arif. 2010. Wakaf Tunai sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam. *Jurnal La Riba*, 6.

Masyhari, Kholid. 2019. Analisa Pendapat Ulama Terhadap Batasan Waktu Dalam Wakaf Dan Akibat Hukumnya. Jurnal Iqtishod, 6.

Muntaqo, Firman. 2015. Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia, Jurnal al-Ahkam, 25.

Setiawan, Agus Nugroho dan Septi Nur Wijayanti. 2021. Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Budidaya Sayuran di Masa Pandemi Covid-19. Community Empowerment, 6.

E. Website

“Gambaran Pengguna Ventilator bagi Pasien Covid-19 Kritis”, kawal covid, Rabu, 22 Juli 2020, 1.

“Kematian akibat Covid-19 di Indonesia tertinggi kedua di Asia, pandemi disebut epidemiolog 'masih serius dan genting’”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60664347>, diakses pada tanggal 18 April 2022.

“Kematian akibat Covid-19 di Indonesia tertinggi kedua di Asia, pandemi disebut epidemiolog masih serius dan genting’”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60664347>, diakses pada tanggal 18 April 2022.

Achmad Nasrudin Yahya, "Dampak Pandemi, KSPI Sebut 50.000 Buruh Di-PHK sejak Awal 2021", <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/25/07424401/dampak-pandemi-kspi-sebut-50000-buruh-di-phk-sejak-awal-2021>, diakses pada tanggal 18 April 2022.

Agung Sasongko, Wakaf Elemen Penting Filantropi Islam, Khazanah, 28 Juli 2017, diakses pada tanggal 8 April 2022, <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/07/28/otsjeq313-wakaf-elemen-penting-filantropi-islam>

Alwi bin Abdul Qodir, “Mausu’ah al-Hadisiyyah”, <https://dorar.net/hadith/sharh/125178>, diakses pada tanggal 19 April 2022.

Badan Wakaf Indonesia, Badan Wakaf Indonesia Meluncurkan KALISA Sebagai Gerakan Wakaf Nasional Untuk Membantu Penanganan Covid-19, BWI, Juli 2020, diakses pada tanggal 8 April 2022, <https://www.bwi.go.id/5126/2020/07/08/badan-wakaf-indonesia-meluncurkan-kalisa-sebagai-gerakan-wakaf-nasional-untuk-membantu-penanganan-covid-19/>

Badan Wakaf Indonesia, KALISA : Wakaf Peduli Indonesia, BWI,, diakses pada tanggal 8 April 2022, <https://www.bwi.go.id/kalisa-wakaf-peduli-indonesia/>.

Badan Wakaf Indonesia, Kalisa Solusi Masalah Ekonomi Selama Pandemi Covid-19, BWI, Juli 2020, diakses pada tanggal 8 April 2022, <https://www.bwi.go.id/5136/2020/07/10/rumah-sakit-wakaf-achmad-wardi-bwi-dd-siap-buka-layanan-retina-center/>.

Badan Wakaf Indonesia, Kalisa Solusi Masalah Ekonomi Selama Pandemi Covid-19, BWI, Juli 2020, diakses pada tanggal 8 April 2022, <https://www.bwi.go.id/5136/2020/07/10/rumah-sakit-wakaf-achmad-wardi-bwi-dd-siap-buka-layanan-retina-center/>.

Chatib Basri, “Krisis Ekonomi Akibat Corona Lebih Parah dari 1998, Kok Bisa”,
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5007219/krisis-ekonomi-akibat-corona-lebih-parah-dari-1998-kok-bisa>, diakses pada tanggal 21 April 2022.

Gunonto Saparie, “Mengkaji Tugas Ulama”,
<https://jatengdaily.com/2020/mengkaji-tugas-ulama/>, diakses pada tanggal 20 April 2022.

Ratna Ajeng Tejomukti, “Ustadz dan Dai di Kota-Kota Besar Banyak Terdampak Pandemi”, <https://www.republika.co.id/berita/qzkgp9w320/ustadz-dan-dai-di-kotakota-besar-banyak-terdampak-pandemi>, diakses pada tanggal 20 April 2022.

F. Wawancara

Bambang Pamungkas, wawancara (Jakarta, 3 April 2022).

Sigit Indra Prianto, wawancara (Jakarta, 3 April 2022).